HIFDH AL-BĪ'AH SEBAGAI BAGIAN DARI *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH*

(Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Dalam Kitab *Ri'āyat al-Bī'ah fī Sharī'ah al-Islām*)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Islam

Oleh :

Ahmad Sarip Saputra

NIM: F02918326

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : AHMAD SARIP SAPUTRA

NIM : F02918326

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 Juli 2020

Saya menyatakan,

METERAI TEMPEL

6000

Ahmad Sarip Saputra

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul "*Hifh al-Bī'ah* Sebagai Bagian dari *Maqāṣid al-Sharī'ah* (Pandangan Yūsuf al-Qarḍāwy dalam Kitab *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'at al-Islām*)"

yang ditulis oleh Ahmad Sarip Saputra ini telah disetujui

pada tanggal 17 Juli 2020

Oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Suis, M.Fil.I	**Dr. Ahmad Imam Mawardi, MA**

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul "*Hifdh Al-Bī'ah* Sebagai Bagian Dari *Maqāṣid Al-Sharī'ah* (Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Dalam Kitab *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'ah al-Islām*)" yang ditulis oleh Ahmad Sarip Saputra (F02918326) ini telah diuji dalam Ujian Tesis Pada tanggal 30 Juli 2020.

Tim Penguji

1. Dr. H. Suis, M.Fil.I	(Ketua Sidang)	.....
2. Dr. H. Ahmad Imam Mawardi, MA.	(Sekretaris Sidang)	.....
3. Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag.	(Penguji 1)	.....
4. Prof. Dr. H. Ali Mufrodi, MA.	(Penguji 2)	.....

Surabaya, 7 Oktober 2020
Direktur,

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.
NIP: 196004121994031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AHMAD SARIP SAPUTRA
NIM : F02918326
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana/Studi Islam
E-mail address : ahmadsarip110694@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☑ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

Hifdh Al-Bī'ah Sebagai Bagian Dari *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

(Pandangan Yūsuf Al-Qarḍāwy Dalam Kitab *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'ah al-Islām*)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 6 Nopember 2020

Penulis

(Ahmad Sarip Saputra)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Saputra, Ahmad Sarip (2020 M). *Hifdh Al-Bī'ah* Sebagai Bagian Dari *Maqāṣid Al-Sharī'ah* (Pandangan Yūsuf Al-Qarḍāwy Dalam Kitab *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'ah al-Islām*). Prodi Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Pembimbing: Dr. H. Suis, M.Fil.I., dan Dr. H. Ahmad Imam Mawardi, MA.

Kata Kunci: Hifdh al-Bī'ah, Yūsuf al-Qarḍāwy, Fikih lingkungan

Tesis ini berawal dari kegelisahan akademik penulis tentang realita bahwa di Indonesia, negeri dengan mayoritas penduduk beragama Islam, masih sering terjadi perusakan lingkungan. Fenomena ini tidak sejalan dengan ajaran Islam, mengingat Islam merupakan agama yang paling perhatian terhadap lingkungan. Yūsuf Al-Qarḍāwy melalui kitab *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'ah al-Islām* menegaskan bahwa Islam adalah agama yang ramah lingkungan dengan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah*. Adapun pokok persoalan yang dikaji dalam penelitian ini ada tiga. Pertama, bagaimana pandangan Yūsuf al-Qardhawy tentang fikih lingkungan dalam *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'ah al-Islām.* Kedua, bagaimana pandangan Yūsuf al-Qarḍāwy tentang *hifdh al-bī'ah* sebagai bagian dari *maqāṣid al-sharī'ah*. Ketiga, bagaimana manhaj *istiqra'i* Yūsuf al-Qarḍāwy dalam menetapkan *hifdh al-bī'ah* sebagai bagian dari *maqāṣid al-sharī'ah*.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang kemudian termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) jika dilihat dari operasional pengumpulan datanya. Data primer dan sekunder dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analitik.

Ada tiga temuan yang disorot dalam penelitian ini. Pertama, terdapat lima prinsip dasar fikih lingkungan yang durumuskan oleh Yūsuf al-Qarḍāwy, yaitu prinsip hormat kepada alam, prinsip tanggung jawab, prinsip kasih sayang, prinsip kesederhanaan dan prinsip keadilan. Kedua, konsep *hifdh al-bī'ah* Yūsuf al-Qardhawy merupakan perantara untuk mewujudkan *kulliyāt al-khams*. Ketiga, manhaj *istiqra'i* dalam penetapan *hifdh al-bī'ah* sebagai bagian dari *maqāṣid al-sharī'ah* adalah dengan mencari dalil-dalil yang bersifat *juz'iy* untuk kemudian dikaitkan dengan nilai-nilai *maqāṣid al-sharī'ah* yang bersifat *kully*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRACT

Saputra, Ahmad Sarip (2020 M). *Hifdh Al-Bī'ah* Sebagai Bagian Dari *Maqāṣid Al-Sharī'ah* (Pandangan Yūsuf Al-Qarḍāwy Dalam Kitab *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'ah al-Islām*). Prodi Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Pembimbing: Dr. H. Suis, M.Fil.I., dan Dr. H. Ahmad Imam Mawardi, MA.

Keywords: Hifdh al-Bī'ah, Yūsuf al-Qarḍāwy, Environmental Ethics

This thesis is a product of the academic restlessness the author had pertaining the reality wherein Indonesia, a country with Islam as the major religion most people put faith in, still has a continuous problem of environmental destruction. It doesn't align with Islamic teachings, especially knowing that Islam is a religion that pays most attention to the environment. Yūsuf Al-Qarḍāwy through his book *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'ah al-Islām* affirmed that Islam is an eco-friendly religion, using *maqāṣid al-sharī'ah* as the method of approach. There are three main problems discussed in this work. Firstly, what was Yūsuf al-Qardhawy's view on environmental ethics in *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'ah al-Islām.* Secondly, how was Yūsuf al-Qardhawy's view on *hifdh al-bī'ah* as a part of *maqāṣid al-sharī'ah*. Thirdly, how was Yūsuf al-Qardhawy's *istiqra'I manhaj* in establishing *hifdh al-bī'ah* as a part of *maqāṣid al-sharī'ah*.

This research fell under the subject of normative law, and thus categorized as library research based on the method used in gathering the data. The primary and secondary data were analysed using the descriptive-analytic method.

There are three findings highlighted in this work. Firstly, there are five basic principles of environmental ethics defined by Yūsuf al-Qarḍāwy: the principle of respect towards nature, the principle of responsibility, the principle of love and affection, the principle of simplicity, and the principle of justice. Secondly, Yūsuf al-Qardhawy's concept of *hifdh al-bī'ah* is a medium to actualize *kulliyāt al-khams*. Thirdly, the *istiqra'i manhaj* in the defining of *hifdh al-bī'ah* as a part of *maqāṣid al-sharī'ah* is by finding *juz'iy* propositions to then be connected or associated to the values of *maqāṣid al-sharī'ah,* which is *kully.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Cover Luar i

Cover Dalam ii

Pernyataan Keaslian iii

Persetujuan Pembimbing iv

Pengesahan Tim Penguji v

Penryataan Kesediaan Perbaikan Tesis vi

Kata Pengantar vii

Pedoman Transliterasi x

Abstrak xi

Dafar isi xiii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 10

C. Rumusan Masalah 11

D. Tujuan Penelitian 11

E. Manfaat Penelitian 12

F. Kajian Terdahulu 12

G. Metode Penelitian 14

H. Sistematika Pembahasan 19

BAB II : KONSEP *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH*

A. Definisi *Maqāṣid al-Sharī'ah* 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Klasifikasi *Maqāṣid al-Sharī'ah* 26

C. Standarisasi *Maṣlaḥah* 31

D. Urgensi *Kulliyāt al-Khams* 39

E. Ekologi Perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah* 42

F. Aplikasi *Maqāṣid al-Sharī'ah* 44

BAB III : FIKIH LINGKUNGAN YUSUF AL-QARDHAWI

A. Biografi Yūsuf al-Qarḍāwy 52

B. Fikih Lingkungan Yūsuf al-Qarḍāwy 62

C. *Hifdh al-Bī'ah* dalam Pandangan Yūsuf al-Qarḍāwy 98

BAB IV : HIFDH AL-BĪ'AH SEBAGAI BAGIAN DARI *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH*

A. Prinsip-Prinsip Dasar Fikih Lingkungan Yūsuf al-Qarḍāwy 109

B. *Hifdh al-Bī'ah* Sebagai Bagian dari *Maqāṣid al-Sharī'ah* 116

C. Manhaj *Istiqrā'i Hifdh al-Bī'ah* Yūsuf al-Qarḍāwy 124

BAB V : PENUTUP

A. Simpulan 133

B. Saran 134

DFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dan lingkungan merupakan dua kata yang tidak dapat dipisahkan.[1] Keduanya memiliki pengaruh bagi satu sama lain. Pengaruh alam terhadap manusia lebih bersifat pasif, sementara pengaruh manusia terhadap alam lebih bersifat aktif. Aktivitas yang dilakukan oleh manusia terhadap alam untuk memenuhi kebutuhannya seringkali menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan itu sendiri. Berdasarkan undang-undang RI tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No : 32 Tahun 2009, kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.[2]

Kerusakan lingkungan hidup tidak luput dari kaitannya dengan kemampuan eksploitatif yang dimiliki oleh manusia. Sebagai makhluk hidup yang memiliki kelebihan dari makhluk hidup lainnya, manusia memiliki kemampuan eksploitatif terhadap alam. Kemampuan tersebut mampu merubah alam sesuai dengan apa yang diinginkan oleh manusia. Apabila tidak terdapat pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup, maka kerusakan

---

[1] Semua aktifitas yang dilakukan maunisa, maka akan berimplikasi terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Pengaruh anatara manusia dengan lingkungannya telah berkembang menjadi disiplin ilmu mandiri yang disebut dengan ekologi, yakni ilmu yang mempelajari hubungan antara satu organisme dengan yang lainnya, dan antara organisme tersebut dengan lingkungannya. Fuad Amsyari dalam Koesnadi Hardjasoemantri. *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994), hlm. 2.

[2] UU Republik Indonesia Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor : 32 tahun 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lingkungan hidup tidak dapat terhindarkan. Meskipun alam tidak memiliki kemampuan aktif-eksploitatif terhadap manusia, namun apa yang terjadi terhadap alam akan terasa pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Oleh sebab itu pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup harus sesuai dengan kaidah-kaidah lingkungan.

Kesesuaian terhadap kaidah-kaidah lingkungan dimaksudkan untuk menghindari timbulnya berbagai bencana lingkungan seperti pencemaran lingkungan, banjir, kerusakan hutan, kekeringan, sehingga berakibat pada krisis pangan yang berkepanjangan, krisis air, krisis energi dan lain-lain. Lingkungan yang kita ketahui saat ini merupakan bagian dari ekosistem-ekosistem terkecil yang selalu memberi manfaat terhadap kehidupan manusia.[3] Contoh, tumbuhnya sebatang pohon dapat membantu mengurangi polusi udara, mengurangi kemungkinan banjir, membantu mengatur iklim dengan menangkap dan menyimpan karbon, menjadi penyedia kayu untuk kebutuhan bangunan, tempat rekreasi, dan meningkatkan kualitas estetika pemandangan.

Sejak tahun 1970, dunia mulai memberikan perhatian besar terhadap masalah lingkungan dengan melakukan pembangunan berwawasan lingkungan guna menjaga kelangsungan hidup di muka bumi. Meski demikian, hingga saat ini lingkungan hidup terus mengalami kerusakan. Kerusakan ini tidak luput berasal dari perilaku manusia itu sendiri. Perilaku manusia terhadap alam sangat bergantung pada bagaimana cara pandang manusia terhadap alam itu sendiri. Jika alam dipandang sebagai hal yang penting dan menguntungkan maka perilaku yang muncul adalah perilaku yang menghargai. Namun sebaliknya, jika alam dipandang sebagai hal yang tidak penting dan merugikan, maka perilaku yang

[3] Rooswiadji, Tri Agung, *Jasa Ekosistem dan Pembayaran Jasa Ekosistem Air, National Coordinator for Freshwater Program*, WWF Indonesia, 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muncul adalah perilaku yang merusak. Manusia memiliki cara pandang tersendiri terhadap alam. Cara pandang tersebut menjadi landasan bagi manusia untuk bertindak terhadap alam. Salah satu cara pandang manusia terhadap alam adalah antroposentrisme.[4]

Antroposentrisme adalah cara pandang yang menempatkan manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Pandangan ini berisi pemikiran bahwa segala kebijakan yang diambil mengenai lingkungan hidup harus dinilai berdasarkan kepentingan manusia. Maka tidak heran jika fokus perhatian dalam pandangan ini terletak pada peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Alam dilihat sebagai objek untuk pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia, sehingga alam hanya dijadikan alat untuk pencapaian tujuan. Tuntutan kebutuhan ekonomi seringkali membuat manusia mengabaikan aspek perlindungan lingkungan. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia sering kali lebih didasarkan pada upaya untuk menarik sebanyak-banyaknya investasi masuk. Sumber daya alam lebih dipandang dan dipahami dalam konteks *economic sense* dan belum mengarah pada *ecological and sustainable sense*.[5] Melalui cara pandang seperti ini, maka banyak pendapat yang mengatakan bahwa antroposentrisme merupakan salah satu penyebab terjadinya krisis lingkungan hidup. Pandangan seperti ini menjadikan manusia untuk berani melakukan tindakan eksploitatif terhadap alam dengan menguras kekayaan alam demi kesejahteraan hidupnya.[6]

---

[4] Etika Antroposentrisme bersumber dari pandangan Aristoteles dan para filsuf modern. Aristoteles dalam bukunya The Politics menyatakan: tumbuhan disiapakan untuk kepentingan binatang, dan binatang disediakan untuk kepentingan manusia. Aristoteles, *The Politics*. (Middlesex: Penguin Books, 1986), h. 79

[5] Mas Achmad Sentosa, *Prosiding Lokakarya Reformasi Hukum di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam.* (Jakarta: ICEL, 1999), h. iii.

[6] A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, (Jakarta: Kompas,2006), h. xv-xx

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh sebab itu, salah satu persoalan yang sangat serius di masa kini baik pada skala global maupun nasional adalah terjadinya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kelalaian dan ketidakmampuan manusia mengelola alam dan lingkungan di sekitarnya.[7] Penggunaan dan pembuangan gas emisi yang berlebihan baik yang berasal dari pabrik (perusahaan) maupun dari alat-alat transportasi, penggunaan alat alat rumah tangga yang mengeluarkan CO2 yang berlebihan serta penebangan liar terhadap hutan (*illegal logging*) memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kerusakan lingkungan. Sebagai contoh, warga dari berbagai elemen masyarakat Pasuruan menggelar unjuk rasa ke pabrik yang dituding membuang limbah tak sesuai baku mutu ke sungai. Warga berbondong-bondong mendesak agar pabrik-pabrik di desa Wonokoyo, kecamatan Beji segera memperbaiki sistem pembuangan limbahnya.[8]

Saat ini permasalahan lingkungan hidup bukan lagi menjadi permasalahan individu atau satu-dua negara saja, namun telah menjadi tanggung jawab bersama seluruh manusia di dunia. Kerusakan lingkungan akibat ulah tangan manusia dapat dikatakan hampir mencapai titik puncak tertinggi. Hal itu disebabkan karena sejak dahulu sikap manusia sangat praktis, yaitu memandang lingkungan sebagai hal pemenuhan kebutuhan.[9] Indonesia sebagai salah satu jantung dunia dan paru-paru dunia, sering diharapkan untuk menjadi pelopor dan penggerak terciptanya kelestarian dan keberlangsungan lingkungan hidup. Untuk itu, mutlak diperlukan adanya peningkatan budaya sadar lingkungan di setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, seluruh tindakan dan kebijakan yang ditempuh akan senantiasa memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

[7] Ibid., h. xiii
[8] Detik.com terbit tanggal 7 Januari 2019
[9] Wiliam M.Marsh, *Perencanaan Kota,* (Jakarta: Erlangga, 1996), h.339

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada bukunya yang berjudul *An Inconvenieth Truth: The Crisis of Global Warming,* al-Gore[10] mengingatkan manusia akan bahaya pemanasan global (*global warming*). Di dalam bukunya yang ditulis sebelumnya, al-Gore mengemukakan: "*the disharmonisasi in our relationship to the earth, wich stems in part from our addiction to a pattern of cunsuming ever-large quantities of the resources of the earth, is now manifest in succesive crises*." Sebagai bentuk antisipasi terhadap permasalahan lingkungan yang ada, pemerintah, LSM dan berbagai elemen masyarakat telah melakukan langkah-langkah strategis diantaranya pelarangan pembalangan liar, diintensifkannya program penghijauan dengan motto "*one man one tree*" (satu orang menanam satu pohon), serta diluncurkannya kendaraan yang memiliki kadar minimal emisi.

Menilik perundang-undangan yang ada, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian disempurnakan dengan diundangkannya Undang-Undang republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian terdapat undang-undang yang terbaru, yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Namun, sekalipun telah didukung oleh adanya undang-undang serta upaya antisipatif terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, realitanya, upaya dan pengaturan tersebut tidak diimplementasikan secara optimal demi terwujudnya ramah lingkungan. Lingkungan yang bersih dan sehat masih jauh dari harapan. Padahal, hidup sehat berawal dari lingkungan yang

[10] Al-Gore : *The Planetary Emergency Global Warming And What We Can Do About It*, (New York: Times, 2006).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehat pula. Maka dari sinilah bisa dimengerti bahwa betapa pentingnya mengubah cara berfikir, tidak semata saintis, tetapi juga etis dan teologis.[11]

Langkah alternatif untuk menyelesaikan persoalan lingkungan adalah mengkajinya melalui pendekatan agama. Setidaknya ada tiga alasan untuk melibatkan pendekatan agama dalam pengelolaan lingkungan. Pertama, alam memiliki sumber daya yang terbatas. Kedua, alam diciptakan dengan prinsip keseimbangan, satu sama lain saling bergantung, dan karenanya rentan intervensi manusia. Ketiga, materialisme dan sedikit hubungan dengan alam hanya menjadikan masyarakat cenderung mendevaluasi alam.[12]

Dengan mengikuti paradigma kebudayaan, dimana religi (agama) disebut sebagai *cultural core*, diyakini spirit agama memiliki kekuatan yang tinggi dalam mempengaruhi kerangka berfikir (*wordview*) dan sekaligus meggerakkan prilaku-prilaku pemeluknya untuk menjaga dan memelihara lingkungan. Oleh sebab itu penyajian yang holistik, modern dan ekologis dalam perspektif agama sangat dibutuhkan dalam menjawab persoalan realitas lingkungan.[13]

Sejauh ini, kontribusi agama dianggap belum cukup dalam penanggulangan krisis lingkungan global. Pesan-pesan agama sepertinya belum terpapar secara jelas terkait dengan konservasi lingkungan. Di satu sisi, pendekatan agama menjadi penting pula dalam konteks lingkungan di Indonesia, karena faktanya Indonesia adalah negara dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam.[14]

---

[11] Zainuddin Maliki, *Agama dan Lingkungan Hidup: Ke Arah Pembentukan Perilaku Etis-Ekologis untuk Mengembangkan Green-Ecology*, Jurnal UMM. Volume 14 Nomor 1 Januari –Juni 2011

[12] Kempton, W., JS. Boster & JA Hartley. 1995. *An Evironmental values in American Cultural*, Cambridge: MIT Press

[13] Abrar, *Islam dan Lingkungan*, Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, Volume I Tahun 2012.

[14] Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah & Undang-undang Dasar NRI 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Banyak pakar islam yang mencoba menggali dan meneliti teks-teks agama yang dikaitkan dengan lingkunga. Ada seorang ulama mujaddid dan mujtahid di penghujung abad ke-20 yang telah memberikan sumbangan dalam bidang ilmu pengetahuan, pemikiran dakwah, pendidikan dan jihad. la selalu mencoba membumikan ajaran Islam dan menggarisbawahi aspek mashlahah dalam penentuan hukum Islam. Dalam kapasitasnya sebagai ulama yang peduli lingkungan, dia telah menuangkan berbagai pemikirannya tentang lingkungan hidup dalam sebuah karyanya yang berjudul *Ri'āyat al-bī'ah fi Sharī'ah al-Islām*.[15]

Dalam karya tersebut, Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan bahwa pada intinya persoalan lingkungan hidup adalah persoalan moral. Oleh karena itu solusi yang paling efektif harus bersandar pada moralitas manusia, yaitu dengan cara revitalisasi nilai-nilai moral, keadilan, kebaikan, kasih-sayang, keramahan, dan sikap tidak sewenang-wenang. Al-Qarḍāwy menawarkan konsep tentang fikih lingkungan menyesuaikan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia.

Menurut Yusuf al–Qarḍāwy, menjaga lingkungan hidup *(hifdh al-bī'ah)* sama dengan menjaga jiwa *(hifdh al-nafs)*, menjaga akal *(hifdh al-'aql)*, menjaga keturunan *(hifdh al-nasl)*, dan menjaga harta *(hifdh al-māl)*. Rasionalitasnya adalah bahwa jika aspek–aspek jiwa, akal, keturunan, dan harta rusak, maka eksistensi manusia dalam lingkungan menjadi ternoda.[16] Al-Qarḍāwy menggunakan istilah *hifdh al-bī'ah* sebagai konsiderasi dalam merumuskan konsep fikih lingkungannya.

Menurut penulis, konsep yang ditawarkan oleh Yūsuf Al-Qarḍāwy sangat menarik untuk diteliti. Pasalnya, Ia memposisikan *hifdu al-bī'ah* setara dengan

[15] Yūsuf Al-Qarḍāwy (2002), *Ri'āyat al-Bi'ahfi fi Syariah al-lslam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
[16] Yūsuf Al-Qarḍāwy, *Islam Agama Ramah Lingkungan,* Terjemahan Abdullah Hakim Shah (Jakarta; Pustaka Al – Kautsar: 2001), h. 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kulliyatu al-khams yang telah dirumuskan oleh ulama *maqāṣidiyyūn* sejak zaman dahulu. Bagi kalangan akedemisi Islam, khususnya dalam bidang *maqāṣid al-sharī'ah*, Yūsuf al-Qarḍāwy telah berkontribusi dalam pengembangan perluasan cakupan maqāṣid al-sharī'ah. Meskipun, jika dari masa ke masa perkembangan keilmuan ini terus terjadi.

Ada seorang ulama besar bernama Al-Ghazali,[17] yaitu ulama pertama yang mengenalkan istilah *hifdu al-dīn, hifdu al-nafs, hifdu al-'aql, hifdu al-nasl,* dan *hifdu al-māl* meski saat itu istilah yang pakai oleh Al-Ghazali adalah *maṣlahat*. Setelah era Al-Ghazali *maqāṣid al-sharī'ah* mengalami perkembangan meski tidak signifikan. Ilmu *maqāṣid al-sharī'ah* menemukan bentuk yang lebih jelas dan lebih kepada aplikasinya pada saat kemuunculan al-Shāṭiby. Al-Syhatibhi mencoba menggeser *maqāṣid al-sharī'ah* dari hanya sebuah konsep-konsep menjadi sebuah landasan metodologi yang aktif dan dinamis.[18] *Maqāṣid al-sharī'ah* tidak hanya dijadikan alat sebagai alat justifikasi, namun sebagai lancasan ijtihad.

Perkembangan *maqāṣid al-sharī'ah* semakin menemukan momentumnya tatkala kehadiran Ibn 'Ashūr. Di samping melengkapi apa yang telah digagas oleh pendahulunya, yaitu al-Shāṭiby, Ibn 'Ashūr mencoba merumuskan hal baru yang belum pernah disinggung oleh ulama *maqāṣidiyyūn* sebelumnya. Ia berani menempatkan *hurriyah* (kebebasan) sebagai bagian penting dari unsur-unsur aplikasi *maqāṣid al-sharī'ah*. [19] Kebebasan berbicara, menyatakan pendapat, beragama, dan bertindak berdasarkan hak asasi manusia adalah sesuatu yang harus terlindungi. Pernyataan seperti ini tentu merupakan pengembangan dari

[17] Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushūl*, (Lebanon: Dār al-Kutub al-islamiyah, 1994) h. 481)

[18] Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas, Fiqh Al-Aqalliyāt dan Evolusi Maqāṣid al-Sharī'ah dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: Lkis, 2010), hlm. 194

[19] Ibnu 'Asyur, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah,* (Amman: dār an-Nafā'is, 2001), hlm. 114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kulliyat al-kahms yang digagas oleh ulama sebelumnya. Yūsuf Al-Qarḍāwy pun melakukan hal demikian.

Melalui kitab *Ri'āyat al-bī'ah fi Sharī'ah al-Islām*, Yūsuf Al-Qarḍāwy mencoba mengkaji fikih lingkungan melalui pendekatan *hifdh al-bī'ah* sebagai pelengkap dari *kulliyāt al-khams*. Al-Qarḍāwy mencoba menggali hukum-hukum yang berkaitan dengan lingkungan melalui sumber primer Islam, yaitu *al-qur'ān* dan *al-hadīth*. Pengembangan yang telah dirumuskan Yūsuf Al-Qarḍāwy menjadi penting. Disamping sebagai kontribusi ilmu pengetahuan dalam bidang *maqāṣid al-sharī'ah*, juga bisa berkontribusi untuk pengembangan wawasan fikih lingkungan. Karena apa yang telah ia rumuskan bisa menjadi landasan epistimologi berfikir bagi akademisi-akademisi lain, khususnya bidang ekologi dalam upaya untuk memproduk hukum-hukum fikih yang sesuai dengan pelestarian lingkungan.

B. Identifikasi Masalah

Terdapat beberapa permasalahan yang muncul dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Konsep konservasi lingkungan dalam kitab *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'at al-Islām*
2. Konservasi lingkungan perpektif hukum Islam dalam kitab *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'at al-Islām*
3. Konservasi lingkungan melalui pendekatan *maqāṣid al-sharīah* dalam kitab *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'at al-Islām*
4. Urgensi *maqāshid al-shari'ah al-sharī'ah* sebagai pendekatan dalam kajian ekologi
5. Konservasi lingkungan dalam perspektif Ushul Fiqh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Urgensi konservasi lingkungan perspektif Islam dalam perkembangan fikih kontemporer

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang penulis pilih adalah:

1. Bagaimana pandangan Yūsuf Al-Qarḍāwy tentang fikih lingkungan di dalam kitab *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'at al-Islām*?
2. Bagaimana pandangan Yūsuf Al-Qarḍāwy tentang *hifdh al-biah* sebagai bagian dari *maqāsid al-sharī'ah*?
3. Bagaimana *manhaj istiqrā'i* Yūsuf al-Qarḍāwy dalam menetapkan *hifdh al-bī'ah* sebagai bagian dari *maqāshid al-shari'ah al-Sharī'at*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin penulis capai adalah:

1. Untuk menemukan pandangan Yūsuf al-Qarḍāwy tentang fikih lingkungan di dalam kitab *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'at al-Islām*.
2. Untuk menemukan pandangan Yūsuf al-Qarḍāwy tentang *hifdh al-biah* sebagai bagian dari *maqāṣid al-sharī'ah*.
3. Untuk menemukan *manhaj istiqra'i* Yūsuf al-Qarḍāwy dalam menetapkan *hifdh al-bī'ah* sebagai bagian dari *maqāṣid al-sharī'ah*.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

   Secara teorotis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan, khususnya menyangkut fikih lingkungan. Selain itu, penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini juga merupakan lanjutan dari penelitian-penelitian terdahulu, yang diharapkan ditindaklanjuti oleh penelitian-penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi kalangan peneliti, praktisi, pemegang kebijakan, dan masyarakat umum pada umumnya sebagai bahan untuk memahami fikih lingkungan dan selanjutnya mengambil sikap dan kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan.

F. Kajian Terdahulu

Studi seputar fikih lingkungan telah banyak dilakukan oleh para akademisi dan praktisi hukum. Diantaranya adalah penelitian Achmad Cholil Zuhdi berjudul Krisis Lingkungan Hidup dalam Perspektif Al-Quran menjelaskan bahwa krisis lingkungan yang terjadi di beberapa negara Islam menunjukkan bahwa seolah-olah Islam tidak memiliki konsep yang mendasar tentang pemanfaatan lingkungan yang mampu menjamin pelestarian lingkungan. Padahal di dalam al-Qur'an, ada beberapa ayat yang berkaitan dengan krisis lingkungan secara fisik. Utamanya lebih fokus terhadap penyebab terjadinya krisis lingkungan hidup akibat parahnya krisis spiritual yang melanda umat manusia dewasa ini akibat pendewaan humanism yang memutlakkan manusia. Akibatnya terjadi pemerkosaan alam yang mengatas namakan hak prioritas manusia.[20] Achmad Cholil, pada intinya mengemukakan bahwa permasalah lingkungan hidup bermuara pada sikap manusia akibat parahnya krisis spiritual dan pendewaan humanisme, bahkan mereka yang beragama Islam sekalipun tidak serta merta menjaga pelestarian lingkungan.

[20] Achmad Cholil Zuhdi, *Krisis Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Al-Quran*, dalam Jurnal "Mutawatir" Volume 02 No. 02 Maret 2012, hal. 162

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya penelitian Ahmad Khoirul Fata berjudul Teologi Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam menjelaskan bahwa penguasaan manusia atas alam, dalam konteks Islam, dibatasi oleh kenyataan bahwa posisi istimewa itu merupakan amanat Allah SWT kepada manusia dengan berbagai tugas yang menjadi "tali kekang" bagi manusia dalam memperlakukan alam; bahwa kekuasaan manusia atas alam digunakan sebagai sarana bagi manusia untuk mengabdi pada Allah SWT, bukan untuk mengeksploitasinya secara semena-mena demi memuaskan nafsu keserakahannya (materialisme).[21]

Selanjutnya penelitian Rabiah Z. Harahap berjudul Etika Islam dalam Mengelola Lingkungan Hidup. Dalam penelitian tersebut Rabiah menjelaskan bahwa ajaran Islam yang termaktub dalam Alquran dan Hadits sesungguhnya memiliki concern yang cukup mendalam dan luas tentang korelasi antara manusia dan alam/lingkungan. Korelasi itu dibentuk dalam sebuah etika religius, yang mengikat manusia untuk terus menjaga kelestarian lingkungannya, sebagai upaya untuk menjaga sumber daya alam untuk menopang hidup manusia. [22]

Berdasarkan paparan kajian terdahulu yang telah dilakukan, maka panulis menyimpulkan belum ada yang penelitian yang membahas tentang aspek *maqāshid al-shari'ah al-sharī'ah* pada konsep fikih lingkungan Yūsuf Al-Qarḍāwy dalam kitab *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'at al-Islām*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

   Dilihat dari jenis penelitian, kajian yang akan penulis lakukan adalah penulisan kualitatif yang berbentuk kajian pustaka (*library research*). Pembahasan yang

[21] Ahmad Khoirul Fata, *Teologi Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam*, dalam Jurnal "Ulul Albab" Volume 15 No. 02 Tahun 2014, h. 146

[22] Rabiah Z.Harahap, *Etika Islam Dalam Mengelola Lingkungan Hidup*, dalam Jurnal "EduTech" Volume 01 No. 01 Maret 2015, h. 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan dilakukan oleh penulis adalah seputar konsep fikih lingkungan dengan pendekatan filsafat hukum Islam. Penulis menelusuri konsep-konsep fikih lingkungan Yūsuf Al-Qarḍāwy dalam kitab *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'at al-Islām* dan kemudian disinkronkan dengan filsafat hukum Islam. Dapat dikatakan, penelitian yang diawarkan penulis adalah studi naskah seputar konsep-konsep tokoh yang tertuang dalam sebuah kitab atau buku.

Adapun jika dilihat dari fokus kajiannya, maka pendekatan yang dilakukan penulis adalah pendekatan deskriptif-analitis. Metode analisis yang digunakan adalah gabungan deduktif dan komparatif. Deduktif digunakan dalam rangka memperoleh gambaran detail konsep lingkungan dalam kitab *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'at al-Islām*. Sementara komparatif digunakan untuk membandingkan konsep fikih lingkungan yang ditawarkan oleh Yūsuf Al-Qarḍāwy dalam kitab tersebut dengan teori-teori *maqāṣhid al-sharī'ah*.

2. Data Yang Dikumpulkan

   Topik utama dalam pembahasan penelitian yang penulis ajukan adalah fikih lingkungan dilihat dari aspek *maqāshid al-shari'ah al-sharī'ah* utamanya dalam kitab *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'at al-Islām* karya Yūsuf Al-Qarḍāwy. Oleh karena itu, data-data yang penulis kumpulkan adalah data-data yang berkaitan dengan fikih lingkungan dan *maqāshid al-shari'ah al-sharī'ah*, baik bersumber dari data primer, sekunder atau tersier. Penulis mengawalinya dengan mencari data-data yang berkaitan dengan biografi Yūsuf Al-Qarḍāwy, fikih lingkungan Yūsuf Al-Qarḍāwy dan *maqāshid al-sharī'ah* lingkungan.

3. Sumber Data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yakni penelitian kepustakaan (*library research*), maka terdapat dua jenis data yang digali yakni, data tentang konsep fikih lingkungan Yūsuf Al-Qarḍāwy dalam kitab *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'at al-Islām* dan data tentang filsafat hukum Islam, khususnya teori *maqāshid al-sharī'ah*.

a. Sumber Primer

Sumber data primer penulis peroleh dari kitab karangan Yūsuf Al-Qarḍāwy yang berjudul *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'at al-Islām*.

b. Sumber Sekunder

Sementara data skunder, penulis peroleh dari beberapa kitab karangan Yusuf al-Qadhawi, berbagai kitab, buku-buku, dan jurnal-jurnal hukum khususnya yang berkaitan dengan fikih lingkungan dan *maqāshid al-sharī'ah*.

c. Sumber Tersier

Sumber tersier penulis memperolehnya dari kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya, semisal kamus besar bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian yang akan penulis lakukan ini menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan, yakni pengumpulan data dengan bantuan bermacam-macam materi yang ada di perpustakaan dengan bantuan dokumen tertulis berupa buku, kitab dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Pengumpulan data diawali dengan mencari teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diambil dari kepustakaan kemudian ditelaah dan dikaji, sehingga menjadi data yang dibutuhkan untuk penyelesaian penelitian.[23] Langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam pengumupulan data adalah sebagai berikut:

a. Klasifikasi

   Setelah penulis menemukan berbagai data dari sumber primer dan sekunder, maka penulis mengklasifikasi data-data yang telah ditemukan sesuai sub-sub permasalahan.

b. Organisasi

   Tahap selanjutnya, penulis menyusun dan mengorganisir data yang telah diklasifikasi sesuai dengan pembahasan dalam obyek penelitian.

5. Teknik Pengelolaan Data

   Setelah penulis memperoleh data primer, sekunder dan tersier, selanjutnya penulis melakukann pengelolaan data melalui:

   a. Editing

      Data yang penulis peroleh melalui teknik pengumpulan data, kemudian penulis kelola melalui prosedur editing. Editing data bertujuan untuk memeriksa kembali data yang telah terkumpul untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah baik atau bisa dikelola dengan baik. Proses ini juga disebut sebagai proses pemeriksaan data.

   b. Organising

[23] Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data yang telah diperiksa kembali memalui mekanisme editing, akan diorganisasikan dan diklasifikasikan berdasarkan kategori-kategori tertentu yang sesui dengan tema pembahasan.

6. Teknik Analisis Data

Data peimer, skunder dan tersier dianalisis dengan menggunakan *content analysis* (analisis isi). Hal ini bertujuan untuk mengarahkan data-data yang ada menjadi data yang teratur, tersusun tersusun, serta lebih berarti. Dari hasil temuan kepustakaan itu dihubungkan dengan landasan teori yang ada. Sebagai upaya menganalisis data yang telah dikumpulkan digunakan metode deskriptif analitik dengan menggambarkan teori *maqāshid al-sharī'ah* yang kemudian digunakan untuk menganalisis aspek maqasid yang ada dalam konsep fikih lingkungan Yususf al-Qarḍāwy dalam kitab *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'at al-Islām*, kemudian data yang terkait dengan teori secara umum dianalisis, dan terakhir kesimpulan bersifat khusus.

Dalam rangka menarik kesimpulan, maka penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Deduksi

Menurut Sutrisno Hadi, metode deduksi berangkat dari pernyataan yang bersifat umum, kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat khusus.[24]

b. Metode Komparasi

Winarno Surakhmad menjelaskan bahwa metode komparasi merupakan penelitian terhadap faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan

[24] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Vol. 1 (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), h. 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan dengan faktor yang lain.[25]

Langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam metode komparasi adalah, pertama-tama mengumpulkan dan membandingkan istilah-istilah dari kitab utama yang berkaitan dengan fikih lingkungan. Kemudian pemakaian istilah-istilah dalam kitab utama dibandingkan dengan istilah-istilah ata pendapat-pendapat dalam kitab lain. Disamping itu, jika diperlukan, penulis akan mencoba melakukan kritik wacana terhadap teks yang sedang diteliti.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan tesis ini terdiri dari lima bab. Bab I dimulai dengan pendahuluan yang melatarbelakangi masalah diangkat dan metode yang digunakan. Bab pertama ini terbagi menjadi beberapa bab, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan penelitian terdahulu.

Bab II penulis menjelaskan teori *maqāshid al-shari'ah al-sharī'ah* sebegai alat analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Dalam bab ini penulis memaparkan definisi dan ruang lingkup filsafat hukum Islam, *maqāshid al-shari'ah al-sharī'ah*, klasifikasi, tingkatan dan dalil *maqāshid al-shari'ah al-sharī'ah*, aplikasi *maqāshid al-shari'ah al-sharī'ah*. Bab III dari penelitian ini merupakan pemaparan konsep fikih lingkungan Yūsuf Al-Qarḍāwy dalam kitab *Ri'āyat AL-Bī'ah fi Sharī'at al-Islām*.

Bab IV merupakan analisis tentang aspek *maqāshid al-shari'ah al-sharī'ah* dalam konsep fikih lingkungan Yūsuf Al-Qarḍāwy dalam kitab *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'at al-Islām*. Bab V merupakan bab terakhir yang berisi simpulan

[25] Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1985), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas permasalahan yang penulis bahas pada bab-bab sebelumnya. Dalam bab ini juga berisi tentang saran-saran yang diharapkan mempunyai daya guna terhadap perkembangan kajian tentang fikih lingkungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH

I. Definisi *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Kata *Maqāṣid al-sharī'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *sharī`ah*. Kata *maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqṣid* yang mempunyai banyak makna. Diantara makna-makna itu adalah bermaksud, menuju sesuatu, jalan yang lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan, adil, memaksa, memecah. Makna-makna tersebut dijumpai dalam redaksi al-Qur'an dan Hadis.

Secara etimologi, term *al-maqṣid* (plural: *al-maqāshid*) bermakna *al-hadf* (*objective*), *al-gharaḍu* (*principle*), *al-maṭlūb* (*intent*) dan *al-ghāyah* (*goal*). Kata *al-maqṣid* dalam bahasa Inggris semakna dengan *end*, *telos* dalam bahasa Greek-Yunani, *finalite* dalam bahasa Perancis, dan *zweck* dalam bahasa Jerman.[26] Sedangkan secara terminologi, para pakar memberikan definisi dengan redaksi yang berbeda namun mengacu pada esensi yang sama.

Al-Ghazali menyebut *Maqāṣid al-sharī'ah* dengan istilah mahlahah. Beliau mengatakan

الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ ، وَلَسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ ، فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعَ الْمَضَرَّةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ ، لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ وَمَقْصُودُ الشَّرْعِ مِنْ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ : وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ ، فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ ، وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ هَذِهِ الْأُصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ.

[26] Jasser Auda, *Maqāsid al-Shariah as Philoshophy of Islamic Law a Systems Appproach*, (Washington: IIIT, 2008) h. 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maṣlaḥah adalah suatu ungkapan yang pada dasarnya bermakna memperoleh manfaat dan menolak bahaya. Namun yang kami maksud bukanlah demikian, karena mendatangkan manfaat dan menolak bahaya adalah tujuan dari makhluk. Kebaikan makhluk adalalah tercapainya tujuan-tujuan dari makhluk itu. Yang kami maksud dengan maslahat adalah menjaga tujuan syara'. Tujuan syara terhadap makhluk ada lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Maka, setiap sesuatu yang mengandung lima hal ini, merupakan maslahat. Sementara setiap sesuatu yang menghilangkan lima hal ini, merupakan mafsadah.[27]

Sementara itu, al-'Izzu bin Abd al-Salām, mendefinisikan sebagai berikut: barang siapa dalam mempnyai keyakinan bahwa tujuan syara adalah mendatangkan manfaat dan menolah mafsadat, maka dalah dirinya terdapat suatu keyakitan dan keilmuan bahwa maslahat dalam suatu masalah tidak boleh disia-siakan seperti halnya mafsadah tidak boleh didekati meskipun dalam persoalan tersebut tidak ada ijma, nash dan qiyas khusus.[28]

Dalam redaksi yang lain al-'Izzu bin Abd al-Salām mengatakan bahwa *maṣlaḥah* adalah sebuah anugerah kenikmatan, kebahagiaan atau sebab untuk memperolehnya, sedangkan *mafsadat* adalah kesedihan, kegundahan atau sebab untuk mendatangkannya.[29]

Al-Shaṭiby tidak secara tegas mendefinisikan istilah *maqāṣid al-sharī'ah*. Ia lebih menekankan kepada tujuan dari *maqāṣid al-sharī'ah* itu, yaitu untuk

---

[27] Abu Hāmid Muhammad al-Ghazaly. *Al-Mustaṣfā Min 'Ilm, Al-Ushūl.* (Lubnan, dar al-Huda, 1994) juz I, h. 481. Dalam definisi ini, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, maqashid tidak berhubungan dengan hal yang bersidat fitri dan naluri, melainkan ditetapkan oleh syara'. Hal ini dilkuatkan oleh pernyataan al-Syathibi dalam banyak kesempatan, bahwa maslahah bertujuan untuk tegaknya kehidupan dunia dan akhirat, bukan untuk memenuhi kemaslahatan hawa nafsu yang bersifat kebiasaan. Kedua, Al-Ghazali menjelaskan cara untuk menetapkan kemaslahatan, yaitu dengan melalui alquran, alsunnah, dan ijmak. Al-izz bin abd al-salam mengatakan secara tegas bahwa maslahat dan mafsadat tidak bisa ditetapkan kecuali melalui syara'. Lihat, Al-Shaṭiby. *Al Muwāfaqat*. (Barut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008) juz 2, h. 37.; Al-'Izz bin Abd al-Salam. *Qawā'du al-Ahkām*, (Barut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986) juz 2, 29

[28] Al-'Izz bin Abd al-Salam. *Qawā'du al-Ahkām*, (Barut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986) juz 2, h. 160. Definisi yang dikemukakan oleh al-'Izz ini ada dua persoalan. Pertama, maslahat bisa berupa hal yang konkrit dan hal yang abstrak. Mafsadat pun demikian. Kedua, al-'Izz mendefinisikan maslahat dengan dua pendekatan, pendekatan makna hakikat dan pendekatan makna majaz. Lihat Ziyad Muhammad Ahmidan. *Maqāṣid al-Sharī'ah Al-Islāmiyyah*. (Baerut: Muassisah al-Risalah Nashirun, 2008) hm. 53.

[29] Fakru al-Din al-Razi, *al-Mahshul fi 'Ilmi al-Ushul*. (Riyadh: Jami'ah Muhammad Ibn Saud al-Islamiyyah, 1980) juz 2, h. 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat.[30] Selanjutnya, Al-Shaṭiby merasa perlu untuk mengembangkan *maqāṣid al-sharī'ah* dari teori justifikasi ke tataran operasional. Ia menyusun sebuah kerangka herarkis *maqāṣid* yang mencakup *ḍarūriyyat* (kebutuhan primer), *ḥajiyyat* (kebutuhan skunder) dan *taḥsīniyyat* (kebutuhan tersier).[31]

Allāl al-Fāsy mendefinisikan *maqāshid al-sharī'ah* dengan tujuan akhir dan rahasia-rahasia yang dicanangkan syariat di balik setiap ketentuan hukumnya."[32] Senada dengan definisi Allāl al-Fāsy, Ibnu 'Ashūr menyatakan bahwa *maqāshid al-sharī'ah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang senantiasa menjadi perhatian *Shāri'* dalam seluruh atau sebagian besar pensyariatan hukum."[33]

Abd Wahhāb Khallāf memberikan keterangan lebih lengkap sebagai berikut:[34]

> أن المقصد العام للشارع من تشريع الاحكام هو تحقيق مصالح الناس في هذه الحياة بجلب النفع لهم ودفع الضرر عنهم، لان مقاصد الناس في هذه الحياة تتكون من امور ضرورية لهم وامور حاجية وامور تحسينية. فاذا توافرت لهم ضرورياتهم وحاجياتهم وتحسينياتهم فقد تحققت مصالحهم.
>
> "Tujuan universal syariat dari ketentuan-ketentuannya adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini dengan mendatangkan manfaat untuk mereka dan menolak marabahaya yang dapat menimpa. Sebab, keinginan-keinginan yang dibutuhkan manusia di dunia ini meliputi hal-hal yang pokok (primer), penunjang, dan pelengkap. Jika kebutuhan-kebutuhan tersebut terpenuhi, maka tercapailah kebaikan bagi mereka."

---

[30] Al-Shaṭiby. *Al Muwafaqat*. (Barut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008). Juz 2, h. 221.
[31] Al-Shaṭiby. *Al Muwafaqat*. Juz 2, h. 220.
[32] Ahmad ar-Raysuni. *Nadhariyatu Al-Maqashid 'Inda Al-Imam Asy-Syatibi*. (al-Ma'had al-Alami, li al-Fikr al-Islamiy, 1990) h. 18
[33] Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur. *Maqashid Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*. (Tunisia: Dar as-Salam, 2006) h. 39
[34] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*. (Baerut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2008) h. 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *maqāshid sharī'ah* adalah rahasia, makna, dan hikmah yang berada di balik setiap ketentuan hukum yang disyariatkan Allah. Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah makna, rahasia, atau hikmah di balik kewajiban salat, haji, zakat, pernikahan, perceraian, dan seterusnya dapat mengantarkan pada pencarian *maqāshid al-sharī'ah* di balik ketentuan hukum itu. Makna serta hikmah yang diberikan oleh syariat dalam hukum-hukumnya seringkali berupa rahasia tersembunyi sehingga penemuan dan pengetahuan terhadapnya dapat mendorong seseorang untuk lebih merasakan ketataan dalam melaksanakan perintah syariat.

Sebagian ahli fikih berpandangan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* semakna dan sinonim dengan *al-mashāliẖ*. Abdul Malik al-Juwaini (w. 478 H/ 1185 M) adalah salah satu ulama yang menggunakan istilah *al-maqāshid* dan *al-mashāliẖ al-'āmmah* dalam arti yang semakna.[35] *Al-mashāliẖ* adalah jamak dari kata *al-maṣlaḥah* yang berarti *al-khair* (kebaikan) atau *al-manfa'ah* (kemanfaatan). *Al-Maṣlaḥah* secara bahasa juga bermakna kebalikan *al-mafsadah* yang berarti kerusakan. Kata 'maslahat' (dalam Bahasa Indonesia) dialihkan dari Bahasa Arab "*al-maṣlaḥah*" yang berawal dari kata dasar صَلَحَ – يَصْلَح, yang berarti kebalikan *fasada* (kerusakan). Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan 'maslahat' dengan "sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faidah atau guna". Jadi, kemaslahatan adalah kegunaan, kebaikan, manfaat, dan kepentingan.[36] Namun, secara terminologi, ulama *uṣūl fiqh* berbeda pendapat mengenai pengertian dan batasan *maṣlaḥah.* Tetapi pada tataran esensi, mereka tetap bermuara pada satu kesimpulan bahwa *maṣlaḥah* adalah suatu kondisi dari upaya

[35] Jasser 'Auda, *Fiqh Al-Maqāṣid: Inathatu Al-Ahkām Asy-Syar'iyyati Bi Maqāṣidiha*, (Virginia: IIT, 2008) h. 17.
[36] Said Ramaḍān al-Būṭy. *Dhawabith al-Maṣlaḥah fi as-Syari'ah al-Islamiyyah*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1997) juz 2, h. 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mendatangkan sesuatu yang berdampak positif (manfaat) serta menghindarkan dari hal-hal yang berdimensi negatif (mudharat).[37]

Istilah lain yang juga sering dikaitkan dengan *maqaṣid al-syarī'ah* adalah '*illat* dan *ḥikmah*. Menurut Nu'mān Jughaim, dapat dikatakan bahwa hikmah bersinonim dengan *maqāṣid al-sharī'ah*. Sebab, hikmah disyariatnya suatu hukum adalah menggapai maslahat atau menyempurnakannya dan mengabai mafsadat atau meminimalisirnya. Sedangkan '*illat* merupakan alasan (*reason*) logis diberlakukannya suatu hukum. Seringkali, yang menjadi alasan diberlakukannya suatu hukum adalah hikmah itu sendiri. Jika demikian keadaannya, maka '*illat* dalam hal ini juga sama dengan hikmah sehingga ia bersinonim pula dengan *maqāṣid al-sharī'ah*. Tetapi, dalam keadaan yang lain seringkali '*illat* diberlakukannya hukum bukanlah hikmah, melainkan sesuatu yang diduga dapat mewujudkan hikmah tersebut. Jika begitu pemahamannya, maka dalam hal ini terdapat perbedaan antara '*illat* dan *maqāṣid al-sharī'ah*.[38]

J. Klasifikasi *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Berangkat dari definisi-definisi *maqāṣid al-sharī'ah* di atas, dapat dipahami bahwa tujuan syariat diundangkan adalah demi kebaikan (kemaslahatan) umat manusia. Syariat manapun mengakui hal ini, tujuan agung inilah yang ingin dicapai oleh hukum-hukum syariat. Untuk mencapai kebaikan manusia tersebut, maka syariat memberikan ketentuan-ketentuan yang dapat melindungi serta melestarikan kebutuhan-kebutuhan yang mesti mereka penuhi. Demi mencapai kebaikannya, manusia membutuhkan agama, nyawa, harta, keturunan, dan akal. Maka dari itu, syariat mengundangkan berbagai ketentuan yang melindungi serta melestarikan keberadaan lima kebutuhan inti/primer

[37] Ahmad ar-Raisuni. *Nazhariyah al-Maqāṣid 'inda as-Shāṭiby.* h. 234.
[38] Nu'man Jughaim, *Thuruq al-Kashf 'an Maqāṣid as-Syāri'.* (Jordan: Dar an-Nafais 2014) h. 35-37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia tersebut (*al-ḍarūriyyat al-khams*). Di samping itu, syariat juga menolak dan menghabisi segala sesuatu yang dapat memberangus atau menghalangi kelestarian kebutuhan tersebut.

Syariat memberikan berbagai ketentuan untuk melestarikan kelima hal tersebut (agama, nyawa, harta, keturunan, dan akal). Menurut al-Shāṭiby, ketentuan syariat untuk melestarikan kelima hal tersebut bersifat kreatif (*min jānib al-wujūd*) dan protektif (*min jānib al-'adam*). Klasifikasi ini bukan tanpa dasar. Al-Shāṭiby memberikan contoh-contoh kongkrit untuk membuktikan bahwa syariat melakukan dua gerak (*double movement*) sekaligus demi kebaikan manusia dalam ketentuan-ketentuannya. Langkah kreatif syariat untuk melestarikan agama adalah mewajibkan mereka untuk menegakkan pilar-pilar agama seperti keimanan dan pelaksanaan ritual (ibadah). Sedangkan langkah kreatif untuk melindungi nyawa, akal, dan keturunan, maka syariat menganjurkan penganutnya untuk memakan makanan atau minuman yang baik dan menikah. Semi melestarikan kelimanya dengan langkah protektif (*min jānib al-'adam*), syariat menerapkan hukum pidana (*jināyah*) serta mewajibkan amar ma'ruf nahi mungkar.[39]

Kelima hal di atas merupakan kebutuhan primer (*al-ḍarūriyyat al-khams*) dari manusia dan jika terpenuhi maka kebaikan atau kemaslahatan akan ia dapatkan. Namun demikian, syariat tidak hanya melindungi kebutuhan primer, melainkan juga kebutuhan yang bersifat penunjang (sekunder/*ḥājiyyat*) dan pelengkap (tersier/*taḥsīniyyat*). Maka dari itu, al-Shāṭiby menyatakan,[40] bahwa syariat menjaga tiga kebutuhan manusia baik yang bersifat primer (*ḍarūriyyat*), sekunder (*ḥājiyyat*), dan tersier (*taḥsīniyyat*) untuk mencapai kemaslahatannya.

[39] As-Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushul as-Syari'ah*, h. 221.
[40] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meminjam penjelasan dari Abd Wahhāb Khallāf,[41] kebutuhan *ḍarūriyyat* adalah kebutuhan yang mesti terpenuhi demi kelangsungan hidup manusia, dimana jika tidak terpenuhi maka kehidupannya akan rusak serta hancur berantakan dan binasa. Kebutuhan primer manusia meliputi agama, nyawa, akal, harga diri, dan harta. Maka dari itu syariat berupaya melestarikan lima hal tersebut dengan ketentuan-ketentuannya demi kemaslahatan manusia.

Sedangkan kebutuhan *ḥājiyyat* adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia agar mendapat kemudahan dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup yang apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka kehidupan mereka akan terasa sulit tetapi tidak sampai membinasakannya. Sedangkan kebutuhan *taḥsīniyyat* adalah kebutuhan pelengkap yang dapat melestarikan kehidupan manusia dalam norma etis dan estetis, di mana jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka kehidupannya akan terlihat buruk secara etis dan estetis tetapi tidak sampai membinasakan dan menyulitkannya.[42] Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, syariat—misalnya—memberikan ketentuan *rukhṣah* (keringanan) bagi orang yang sakit untuk tidak berpuasa serta mengurangi (*qaṣar*) rakaat salat bagi orang yang bepergian jauh, dan mengharuskan seseorang untuk berbudi pekerti mulia seperti bersabar.

Dari ketiga hierarki *maṣlaḥah* tersebut, tentu yang mesti didahulukan adalah *maṣlaḥah* yang bersifat *ḍarūry* karena sifatnya mendesak dan menjadi asal bagi *maṣlaḥah ḥājiyyat* dan *taḥsīniyyat*. Sehingga, jika terjadi tarik menarik antara *maṣlaḥah ḍarūriyyat* dan *ḥājiyyat* atau *taḥsīniyyat*, maka yang harus didahulukan adalah *maṣlaḥah ḍarūriyyat*. Begitu juga, apabila terjadi tarik

[41] Abd Wahhāb Khallāf, '*Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, h. 175.
[42] Abd Wahhāb Khallāf, '*Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, h. 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menarik antara *maṣlaḥah ḥājiyyat* dan *taḥsīniyyat*, maka yang harus diutamakan adalah memenuhi *maṣlaḥah ḥājiyyat*.[43]

Dari aspek kepastian perhatian syariat dalam memaksudkannya, *maṣlaḥah* dibagi menjadi tiga macam; *qath'iyyah*, *ẓanniyyah*, *wahmiyyah*.[44] *Maṣlaḥah qath'iyyah* adalah *maṣlaḥah* yang pasti dikehendaki oleh syariat. Bahwa syariat pasti menghendaki pencapaian terhadap kemaslahatan tersebut, dapat dibuktikan melalui beberapa media, yaitu: (a) penjelasan syariat sendiri dalam *nash* yang tidak berkemungkinan untuk dipalingkan ke makna di luar teks tersebut; (b) penelitian (*istiqrā'*) terhadap dalil-dalil syariat yang kesimpulannya bahwa syariat seringkali ingin mewujudkan maslahat tertentu; (c) akal membuktikan bahwa suatu kemaslahatan jika diperoleh dapat melestarikan kebaikan yang besar dan jika tidak diperoleh akan mengakibatkan marabahaya yang nyata.[45]

Sedangkan *maṣlaḥah ẓanniyyah* adalah *maṣlaḥah* yang diduga kuat diinginkan oleh syariat, dimana keinginan itu ditunjukkan tidak secara pasti oleh dalil-dalil *ẓanni*, atau akal menduga bahwa kuat bahwa suatu maslahat memang ingin dicapai oleh syariat.[46] Sedangkan *maṣlaḥah wahmiyyah* adalah kemaslahatan yang tidak dapat dipastikan atau diduga secara kuat bahwa di dalamnya terdapat kebaikan karena saking semunya, di mana sebenarnya di dalamnya adalah kemafsadatan.[47] Contohnya adalah kemaslahatan dalam meminum *khamr* atau narkotika. Memang, meminum minuman atau mengkonsumsi narkotika dapat memuaskan konsumennya, tetapi sebenarnya itu tidak baik ia konsumsi karena ada kemafsadatan di dalamnya.

---

[43] Ibid., h. 180.
[44] Nu'man Jughaim, *Thuruq al-Kasyfi 'an Maqāṣid as-Syāri'*, h. 26.
[45] Ibid, h. 26.
[46] Ibid, h. 27.
[47] Ibnu 'Ashūr, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, (Baerut: Dar al-Nafā'is, 2001) h. 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga bagian *maṣlaḥah* tersebut bersifat hierarkis. Artinya, *maṣlaḥah qath'iyyah*-lah yang mestinya diwujudkan terlebih dahulu apabila terjadi tarik menarik antara *maṣlaḥah* tersebut dengan *maṣlaḥah* yang lain (*ẓanniyyah* dan *wahmiyyah*). Begitu juga, apabila *maṣlaḥah ẓanniyyah* dan *wahmiyyah* saling berhadapan, maka yang diunggulkan adalah *maṣlaḥah ẓanniyyah*.

Dari pembagian hierarkis tersebut, akal diketahui memiliki peran besar untuk menentukan sebuah kemaslahatan. Akan tetapi, pemahaman akal terhadap kemaslahatan bisa berbeda-benda bergantung potensi kekuatan nalar yang dimiliki. Para mujtahid pun bisa saja berselisih paham mengenai sebuah kemaslahatan apakah mendapat atribut *qaṭ'iy*, *ẓanny*, atau *wahmy*.

Sedangkan dilihat dari sisi universalitasnya, maslahat terbagi menjadi dua bagian, yaitu *maṣlaḥah 'ammah kulliyyah* dan *maṣlaḥah khāssah juz'iyyah*.[48] Menurut Ibn 'Ashūr, *maṣlaḥah 'ammah* adalah kemaslahatan bagi masyarakat secara umum dan setara. Sedangkan *maṣlaḥah khāṣṣah juz'iyyah* adalah kemaslahatan yang kembali pada pribadi atau sekelompok kecil masyarakat. Menurutnya, *maṣlaḥah 'āmmah kulliyyah* sedikit sekali dijumpai. Contoh kecilnya menjaga persatuan kaum muslimin, melindungi keberlangsungan agama, melindungi tanah haram (Makkah-Madinah) dari kekuasaan selain kaum muslim, menjaga al-Qur'an dari pengubahan dan kebinasaan dengan hilangnya

[48] Ibid., h. 96-97. Di halaman 72 sampai 81 kitab ini, Ibnu 'Ashūr juga menjelaskan maslahah '*āmmah* dan *khāṣṣah* dalam pengertian yang tidak jauh berbeda. *Maslahah 'āmmah* adalah sesuatu yang didalamnya terdapat kebaikan bagi seluruh umat tanpa memandang secara parsial terhadap pribadi yang menjadi bagian dari kumpulan masyarakat tersebut. Misalnya kemaslahatan yang dicapai dalam mengerjakan fardu-fardu kifayah. Sebagian besar ajaran yang dibawa oleh al-Qur'an menginginkan terwujudnya kemaslahatan ini.
Sedangkan *maṣlaḥah khāṣṣah* adalah sesuatu yang di dalamnya terdapat kemaslahatan bagi kemaslahatan pribadi atau personal masyarakat secara khusus yang apabila masing-masing mendapatkannya maka masyarakat secara umum pun juga akan merasakannya. Sejak awal (*ibtidā'an*), kemaslahatan pribadilah yang ingin diwujudkan dan dengan sendirinya (*tab'an*) kemaslahatan umum dapat diperoleh. Kemaslahatan ini ingin diwujudkan oleh sebagian ajaran yang dibawa al-Qur'an dan sebagian besar ajaran yang dibawa sunnah. (Lihat selengkapnya, Ibnu 'Ashūr, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, h. 72-81).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para penghafal serta mushafnya, melindungi hadits-hadits dari pemalsuan dan lain sebagainya berupa hal-hal yang kemaslahatan serta mafsadatnya dapat berpengaruh kepada seluruh masyarakat secara umum. Sedangkan contoh-contoh *maṣlaḥah juz'iyyah* dapat dilihat secara rinci dalam bab-bab tertentu dalam fikih.

K. Standarisasi al-Maṣlaḥah

Sebelumnya telah disebutkan bahwa tujuan utama dari *maqāṣid al-sharī'ah* adalah untuk memperoleh kemaslahatan dan menolak bahaya.[49] Secara tegas al-'Izz bin Abd al-Salām mengatakan bahawa upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindar dari bahaya, hukumnya adalah wajib.[50] Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam persoalan maslahat, pertama, maslahat yang merupakan sesuatu yang bersifat abstrak dan tidak bersifat kongkrit. Oleh karena itu, maslahat bukan sebuah dalil. Kedua, maslahat yang dimaksudkan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. karena jika bertentangan dengan dalil, maka kemaslahatan tersebut harus dibatalkan.

Secara lebih jelas, Ramaḍān al-Būṭy mengatakan sebagai berikut:

> Maslahat, pada dasarnya bukanlah sebuah dalil dari dalil-dalil syariat, sebagaimana Alquran, al-sunnah, ijmak dan qiyas sehingga menjadikan maslahat sebagai satu-satunya dasar untuk penetapan hukum adalah tidak sah. Tidak lain, maslahat merupakan makna kully (universal) yang terdapat di berbagai parsial-parsial hukum juzi yang kemudian diambil titik persamaan dari dalil-dalil yang dijadikan sebagai landasan hukum. Makna universal tersebut adalah memperhatikan kemaslahatan-kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat.[51]

---

[49] Al-Shāṭiby, *al-Muwafaqat fi Ushul as-Syari'ah*, juz 2, h. 221.

[50] Al-'Izz bin Abd al-Salām. *Qawā'du al-Ahkām*, juz 2, h. 7

[51] Al-Būty, *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fi Sharī'at al-Islām*. (Baerut: Muassisatu al-Risalah, 2001) h. 115. Kemaslahatan dunia yang dimaksud adalah tuntutan untuk memenuhi aturan-aturan yang berkaitan dengan interaksi manusia dengan manusia yang lain dalam bidang muamalah (interaksi social dan ekonomi). Sementara kemaslahatan akhirat merupakan aturan-aturan yang telah ditetapkan syari dalam aspek interaksi hamba dengan tuhannya, baik dalam ibadah maupun akidah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagian ulama ada yang membagi maslahat menjadi dua bagian, yaitu kemaslahatan di dunia dan kemaslahatan di akhirat.[52] Namun, Al-Būṭy secara tegas menolak terhadap pembagian maslahat seperti ini. Ia berargumentasi bahwa sejatinya segala hal yang telah ditetapkan oleh *shara'*, baik berupa ibadah, muamalah dan sosial, pasti bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Oleh karenanya, jika seorang muslim berbuat baik kepada orang lain, hal itu merupakan perintah Allah yang bertujuan untuk terwujudnya kemaslahatan di dunia berupa hidup yang harmionis antar sesama manusia, dan sekaligus di akhirat kelak juga mendapatkan pahala dari Allah Swt.[53]

Al-Ghazāly membagi maslahat menjadi empat tingkatan. Pertama *maṣlaḥah mūjabah* yaitu kemaslahatan yang ditegaskan oleh *syara'* melalui alasan *'illat* dari suatu hukum secara spesifik. Kedua, *maṣlaḥah mulā'imah*, yaitu maslahat yang ditegaskan oleh *syara'* melalui jenis ilat dari suatu hukum. Ketiga, *maṣlaḥah mulghā*, yaitu kemaslahatan yang dibatalkan oleh *syara'*. Dan keempat, *maṣlaḥah garībah*, yaitu kemaslahatan yang tidak ditegaskan atau dilarang oleh *syara'*.[54] Menurut al-Ghazāly, *maṣlaḥah* yang boleh digunakan hanyalah *maṣlaḥah* mujabah dan *maṣlaḥah mulā'imah*.[55]

Pembagian serupa, dikemukakan oleh Al-Būṭy. Pembagian keduanya, meski secara penggunaan istilah berbeda, namun pada esensinya adalah sama. Dengan bahasa yang berbeda, Al-Būṭyi membagi *maṣlaḥah* menjadi, *maṣlaḥah mu'atsirah*, *maṣlaḥah mulā'imah*, *maṣlaḥah munāsabah gharībah*, dan *maṣlaḥah mursalah*. [56]

---

[52] Al-Būṭy, *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fi Sharī'at al-Islām,* h. 285-288
[53] Ibid., h. 78
[54] al-Ghazāly. *Al-Mustaṣfā Min 'Ilm, Al-Ushūl,* h. 485
[55] Ibid., h. 486
[56] Al-Būṭy, *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fi Sharī'at al-Islām,* h. 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abd Wahhāb Khallāf juga telah membagi *maṣlaḥah* menjadi empat tingkatan, yaitu, *maṣlhaḥah muatsirah*, *maṣlhaḥah mulā'imah*, *maṣlhah* mursalah dan *maṣlaḥah mulghā*.[57] Antara al-Būṭy dengan abd. Wahab khalaf, hanya terdapat perbedaan yang sedikit dan tidak terlalu prinsip. Jika Al-Būṭy mendefinisakan maslahat mursalah dengan *maṣlaḥah* yang termasuk dalam kategori *kulliyāt al-khams*, namun tidak ada dalil yang membicarakannya, baik macamnya, jenisnya atau yang mendekatinya, dan juga tidak ada dalil yang membatalkannya.[58] Sedangkan, Abd Wahab Khalaf menyatakan bahwa maslhaha mursalah merupakan kemaslahatan yang tidak oleh syari secara langsung, namun juga tidak ada dalil lain yang membatalkannya.[59]

Kemudian, al-Būṭy menegaskan bahwa menurut jumhur ulama, maslahat yang boleh digunakan adalah yang pertama dan kedua. Sementara *maṣlaḥah* yang ketiga, para ulama sepakat untuk tidak boleh menggunakannya. Sementara maslahat yang ketiga, penggunaannya masih diperselisihkan oleh ulama.[60] Sebagian ulama ada yang menggunakannya sebagai salah satu dalil dalam menetapkan suatu hukum, sementara yang lain menolak untuk dijadikan dalil sebuah hukum. Alasan utama para ulama berselisih pendapat mengenai hal ini adalah karena maslahat merupakan persoalan *amr taqdīriy* (subyejtif) yang bersifat tidak terwujud secara jelas dan tidak stabil antara satu kasus dengan

[57] Abd Wahhāb Khallāf, '*Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, h. 65-68
[58] Al-Būṭy, *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fi Sharī'at al-Islām,* h. 288
[59] Abd Wahhāb Khallāf, '*Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, h. 67
[60] Al-Būṭy, *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fi Sharī'at al-Islām,* h. 285-288. Al-Ghazāly adalah salah satu ulama yang melarang penggunaan *maṣlaḥah mursalah* atau dalam istilahnya, ia sebut dengan *maṣlaḥah gharībah*. Al-Syafi'i sendiri, menerapkan aturan yang sangat ketat tentang penggunaan *maṣlaḥah mursalah*. Ia menyarankan agar *maṣlaḥah mursalah* dimasukkan dalam naungan qiyas. Sementara Al-Būṭy, memperbolehkan penggunaan kemaslatan yang ketiga ini. Bahkan secara tegas ia mengatakan, *maṣlaḥah mursalah* telah diberlakukan di masa sahabat, tabi'in dan imam mazhab yang empat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kasus yang lain.[61] Sementara dalil harus berupa sesuatu yang jelas dan cenderung stabil.

Oleh karena itu, agar maslahat bisa dijadikan dalil sebuah hukum, maka harus ada batasan-batasannya.[62] Al-'Izz bin Abd al-Salām dan Abū Zahra memiliki pandangan yang sama mengenai cara untuk memperoleh kemaslahatan, yaitu harus dibarengi dengan penelitian ilmiah. Hal ini bertujuan untuk memnimalisir dorongan nafsu dalam upaya untuk menggali sebuah hukum. Kemudian, ia menyatakan bahwa kemaslahatan bisa diperoleh dengan melalui sebuah *nash-nash* (al-Qur'an dan al-Sunnah) dan pertimbangan akal. Setidaknya ada tiga batasan yang dirumuskan oleh al-'Izz bin Abd al-Salām agar *maṣlaḥah* bisa dijadikan dalil dari sebuah penetapan hukum. Pertama, masuk logika (bisa dinalar oleh akal), kedua, jelas dan bisa diukur, ketiga, tidak bertentangan dengan *nash-nash* al-Qur'an maupun al-Sunnah.[63] Secara tegas ia mengatakan sebagai berikut:

> Ketahuilah, bahwa mendahulukan hal yang lebih maslahat dan meolah hal yang lebih merusak merupakan tabiat dari sifat manusia… perkara yang mengandung maslahat tidak boleh diprioritaskan lebih dulu dari pada perkara yang lebih maslahat kecuali hanya orang bodoh yang tidak mengetahui keutamaan mendahulukan hal yang lebih maslahat, atau ia adalah orang celaka yang pura-pura tidak mau mempertimbangkan perbedaan diantara keduanya.[64] Al-Ghazali menyampaikan hal yang serupa, bahwa *maṣlaḥah* yang bisa dijadikan sebuah dalil haruslah ditentukan oleh syara melalui teks-teks dalam

---

[61] Sebagai sebuah contoh, salah satu alasan kebolehan tidak berpuasa di bulan Ramadhan adalah adanya *mashaqqah*. Namun, dalam tataran praktek, *mashaqqah* satu orang berbeda dengan orang yang lain. Oleh karena itu, jika hukum hanya didasarkan kepada maslahat semata, maka hukum menjadi tidak stabil dan tidak konsisten. Abd Wahhāb Khallāf, '*Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, h. 59

[62] Al-Būṭy, *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fi Sharī'at al-Islām,* h. 116

[63] Dasar penerapan konsep kemaslahatan al-'Izz bin Abd al-Salām ini adalah berdasarkan sejarah Nabi (*sīrah an-nabawiyyah*). Bahwa suatu ketika Nabi Muhammad pernah bersabda, "Jika Fathima (putri Nabi) mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya." Apa yang disampaikan oleh Nabi ini senada dengan hadd yang telah ditentukan Allah dalam al-Qur'an yaitu potong tangan bagi pencuri. Akan tetapi, Umar ra. tidak menerapkan hukuman potong tangan bagi pencuri ketika dalam kondisi penceklik dan kelaparan. Beliau lebih memilih hukuman penjara dengan bahwa illat kelaparan lah yeng menyebabkan tidak adanya hukuman potong tangan. Meskipun keputusan tersebut tidak sesuai dengan makna zahir dari nash al-Qur'an tentang pencurian.

[64] Al-'Izz bin Abd al-Salam. *Qawā'du al-Ahkām*, juz 1, h. 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> suatu dalil, bukan mengikuti syahwat dan hawa nafsu semata. Jika dalam penentuan kemaslahatan terjadi perbedaan antara syara' dan nafsu, maka yang dimenagkan adalah syara'.[65]

Sementara al-Būṭy dalam kitab *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fi al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* menjelaskan secara lebih rinci lima kriteria agar maslahat dapat dijadikan dalil sebuah hukum.

Pertama, masuk dalam cakupan *al-maqāṣid al-sharī'ah* yang lima.[66] Menurut al-Būṭy, *maqāṣid al-sharī'ah* pada dasarnya terbatas pada lima macam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap hal mengantarkan kepada terwujudnya lima pokok ini, maka itulah kemaslahatan. Dan setiap hal yang bisa menghilangkan lima hal ini, maka itulah mafsadat.[67] Dasar penetapan mashlahat hanya kepada lima hal ini adalah berdasarkan *istiqrā'* (metode induktif) terhadap kasus-kasus hukum yang berbeda-beda. Semuanya menuju kepada aspek penjagaan akan lim hal ini. Al-Būṭy menolak penambahan *al-'irḍu* (kehormatan) untuk dimasukkan kedalam pokok-pokok *maqāṣid al-sharī'ah* sehingga menjadi enam. Pasalnya, dalam aplikasinya, *hifdhu al-'irḍ* telah terkandung pada masing-masing *kulliyāt al-khams*.[68]

---

[65] Ziyad Muhammad, maqashid syariah al-islamiyyah, h 55. Semisal contohnya adalah jihad dan pelaksanaan had. Syariat memandang bahwa dalam jihad dan had, terdapat kemaslahatan yaitu menjaga agama dan keturunan, misalnya. Sementara, hawa nafsu pasti tidak akan mau untuk melakukannya karena bisa merusak jiwa. Sebaliknya, dalam kasus meminum khamr, syara memandang terdapat mafsadat yaitu berpotensi merusak akal. Namun, hawa nafsu menganggap hal itu adalah kebaikan karena peminum bisa merasakan kenikmatan, meski hanya sebentar.

[66] Al-Būṭy, *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fi Sharī'at al-Islām,* h. 119

[67] Ibid., h.119

[68] Ibid., h. 121. Setidaknya ada tiga pendapat apakah *hifdh al-'irḍ* (menjaga kehormatan) termasuk *ḍarūriyat* atatu tidak. Pendapat pertama mengatakan bahwa *hifdh al-'irḍ* adalah bagian keenam dari *maqāṣid ḍarūriyyat*. Ulama yang setuju akan hal ini adalah, al-Thūfy, al-Subky, al-Mahally, Zakariyya al-Anṣāry, Ibnu Najjār, al-Shaukāny dan al-Shinqīṭy. Lihat al-Subky, Jam'u al-Jawāmi' Ma'a Syarhi al-Mahalli, (Baerut: Dar al-kutub al-'Ilmiyyah, 2000) juz 3, 323.; Muhammad Sa`ad bin Hamdan mas`ūd al-Yūby, *Maqāṣid al-Sharī'ah wa 'Alāqatuha bi al-Adillah Al-Shar'iyyah*, (Riyadh: Dar al-Hijrah, 1998) h. 277, Abi Yahya Zakariyya al-Anṣary, *Ghāyat al-Wuṣūl*, (Baerut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1998) h. 124, Muhammad bin Ahmad al-Futūhi, *Syarh al-Kaukab al-Munīr*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998) juz 4, h. 162; Muhammad bin Ali al-Syaukany, *Irsyādu al-Fuḥūl*, (Baerut: Dar al-Ma'rifah, 2001) h. 367.

Pendapat kedua, mengatakan bahwa *maqāṣid ḍarūriyah* hanya terbatas kepada *kulliyāt al-khams*. Ulama yang mendukung pendapat ini diantaranya adalah al-Qarāfy, al-Shaṭiby, al-Kurāny, Ibnu 'Ashūr. Al-Qarāfy, *Tanqīh al-Fuṣūl*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1994) h. 381; Al-Shāṭiby, *al-*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, tidak bertentangan dengan *nash* al-Qur'an.[69] Menurut, al-Būty ada dua dalil yang bisa digunakan untuk menjustifikasi syarat yang kedua ini, yaitu dalil aqli dan naqli. Secara akal, manusia tidak dapat mengetahui *maqāṣid al-sharī'ah* dari hukum-hukum syariat secara sempurna tanpa bersandar kepada dalil-dalil tafshili. Sedangkan dalil-dalil tersebut seluruhnya bermuara kepada satu, yaitu al-Qur'an.[70]

Oleh karena itu, jika ada kemaslahatan yang bertentangan dengan kitab Allah, maka otomatis akan menyebabkan adanya pertentangan antara dalil dan *madlūl*. Padahal, kontradiksi seperti ini tidak boleh terjadi.

Ketiga, tidak bertentangan dengan *nash* al-Sunnah.[71] Sunah yang dimaksudkan adalah segala sesuatu yang bersambung dengan Nabi Muhammad saw berupa perkataan, perbuatan dan penetama, baik mutawatir atau ahad.[72] Abd Wahhāb Khallāf menegaskan bahwa sunah yang bisa dijadikan hujah oleh kaum muslimin dan wajib untuk diikuti adalah jika muncul dari Nabi dalam konteks Nabi berstatus sebagai seorang rasul yang berujuan untuk sumber pensyariatan suatu hukum.[73] Maslahat sebagai sebuah landasan hukum tidak boleh

---

Muwāfaqāt, 2, h. 29; Shihab al-Din al-Kūrāny, *al-Durar al-Lawāmi`*, (Baerut: Dar al-Islamiyyah, 1990) 2, h. 620.

Pendapat ketiga adalah *tafṣīl* (diperinci). Pendapat ini beralasan bahwa setiap hukum syariat, tidak dibuat melainkan di dalamnya terdapat kewajiban untuk menjaga kehormatan. Oleh karena itu, menjaga kehormatan termasuk perkara pokok dari agama yang harus dijaga, salah satu cara melindunginya dengan memberlakukan had qadzaf. Ulama yang ikut pendapa ketiga ini adalah al-Zamakhsyari. Ziyad Muhammad, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, h. 89

[69] Al-Būty, *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fi Sharī'at al-Islām,* h. 129.

[70] Ibid., 129.

[71] Ibid.,163.

[72] Ibid.,

[73] Abd Wahhāb Khallāf, '*Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, h. 41. Lebih lanjut, Abd Wahhāb Khallāf menyebutkan, ada 3 kondisi Nabi, baik perkataan atau perbuatan yang tidak berimplikasi kepada pensyariatan sebuah hukum. Pertama, segala hal yang muncul dari nabi dalam bentuk perwujudan dari sifat naluri sebagai seorang manusia, seperti makan, minum dan tidur. Namun jika ada dalil yang menunjukkan keteladanan sebagai Nabi, maka hal itu bisa menjadi syariat karena adanya dalil tersebut. Kedua, seuatu yang muncul dari Nabi dalam hal pengalaman-pengalaman pada suatu urusan dunia, seperti teknik peperangan, berdagang dan pengobatan. Ketiga, segala sesuatu yang muncul dari nabi dalam kapasitasya sebagai seorang utusan, namun ada dalil yang menunjukkan khusus untuk Nabi saja dan bukan untuk diikuti, seperti menikah lebih dari empat istri..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertentangan dengan al-Sunnah, baik mutawatir atau ahad. Al-Būṭy menegaskan bahwa jika ada maslahat yang bertentangan dengan al-Sunnah, maka pada dasarnya hal itu bukanlah kemaslahatan yang sesungguhnya dan kemaslahatan tersebut tidak boleh diamalkan.[74]

Keempat, tidak bertentangan dengan qiyas.[75] Qiyas adalah menyamakan sesuatu yang maklum (diketahui) kepada seuatu yang maklum (diketahui pula) dalam hal menetapkan atau meniadakan hukum dari keduanya karena ada titik persamaan yaitu menetapkan atau meniadakan hukum.[76] Atau dalam bahasa lain menyamakan suatu kasus yang belum ada *nash*-nya dengan kasus yang telah dijelaskan oleh *nash* karena memiliki *'illat* (alasan hukum) yang sama.[77] Hubungan antara qiyas dan maslahat adalah hubungan umum dan khusus mutlak. Artinya, setiap qiyas pasti mengandung maslahat, namun tidak semua maslahat dalam bentuk qiyas. Al- Būṭy menjelaskan bahwa kemaslahatan yang dimaksud adalah *maṣlaḥah mursalah*.[78] Tidak berarti setiap *mashlalah mursalah* tidak mempunyai landasan atau dalil. Dalil harus tetap menjadi landasan utama dari penetapan sebuah hukum. Namun, mujtahid tidak perlu mencari dalil yang bersifat khusus. Ia hanya dituntut untuk mencari dalil yang umum sebagai justifikasi dari kemaslahatan yang bersifat umum pula.[79] Jika antara maslahat dan qiyas terjadi pertentangan, maka salah satunya gugur dan batal.

---

[74] Al-Būṭy, *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fi Sharī'at al-Islām,* h. 173.
[75] Ibid., 216
[76] al-Ghazaly. *Al-Mustaṣfā Min 'Ilm, Al-Ushūl,* h. 430. Redaksi lengkapnya adalah sebagai berikut:
حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جا مع بينهما من إثبات حكم أو نفيه عنهما
[77] Al-Mahalli, *Sharḥ Jam`u al-Jawāmi'* (Baerut: Dar Kutub al-Ilmiyyah, 2001) juz 1, h 390 . Redaksi lengkapnya sebagai berikut:
حمل معلوم على معلوم لمسا واته في علة حكمه عند الحامل
[78] Al-Būṭy, *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fi Sharī'at al-Islām,* h.216
[79] Ibid., 217.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelima, tidak bertentangan dengan *maṣlaḥah* lain yang tingkatannya lebih tinggi atau bobotnya lebih kuat dan mendesak.[80] Al-Būṭy membagi tingkatan kemaslahatan berdesarkan tiga tinjauan, pertama, obyeknya, kedua, cakupannya, dan ketiga, kepastiannya.[81] Dari segi obyek maslahat, *ḍarūriyyat* harus lebih diutamakan daripada hajiyat dan tahsiniyat. Sementara *ḥājiyat* harus didahulukan daripada *taḥsīniyat*.[82] Dari segi cakupan, kemaslahatan yang cakupannya lebih luas, harus diutamakan daripada kemaslahatan yang cakupannya lebih kecil.

L. Urgensi *Kulliyāt al-Khams*

Al-Shaṭiby mengatakan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* dengan tiga tingkatan hirarkisnya, *ḍarūriyyat*, hajiyat dan tahsiniyat, marupakan suatu kepastian dan keniscayaan.[83] Al-Shāṭiby hendak ingin mengatakan bahwa berijtihad adalah upaya seseorang untuk menggali *maqāṣid al-sharī'ah* dan diterapkan pada kasus-kasus yang bersifat partikular.

Dengan melalui metode *istiqrā'* (induktif) dapat disimpulkan inti dari *maqāṣid al-sharī'ah* adalah *jalbu al-maṣāliḥ* dan *dar'u al-mafāsid* (mendatangkan manfaat dan menolak mafsadat). Untuk mewujudkan tujuan ini, maka harus diperhatikan lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturuan, dan harta. Lima hal inilah yang dinakaman maslhahat atau disebut sebagai *kulliyāt al-khams*.[84]

Al-Ghazāly dan al-Rāzy menyebutkan lima pokok yang harus dijaga dalam Islam. Al-Amidy yang hidup pada abad ke tujuh hijriyah menyatakan

---

[80] Ibid., 248.
[81] Ibid., 249
[82] Ibid., 251
[83] Lihat, Al-Shaṭiby. *Al Muwafaqat*, juz 2, h 49. Ia menyebutnya dengan istilah *Uṣūl Al-Uṣūl*.
[84] Sa'ad Abd al-Rahman al-Kabisyi, *Maqāṣid al-Sharī'ah fi al-Sunnah al-Nabawiyyah*, (Damaskus: al-Mashriq li al-Kitāb, 2011) h. 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan tegas bahwa *ḍarūriyyat* hanya terbatas kepada 5 hal, tidak lebih dari itu.[85] Sementara Ibnu Taimiyah (w. 728 h) mengatakan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* yang terbatas kepada lima hal pokok adalah maqashid dalam perspektif dar'u al-mafasid (menolak mafsadat). Padalah *Maqāṣid al-sharī'ah* mencakup dua hal, disamping dar'u al-mafasid, juga harus mencakup jalb al-mashalih. Oleh karena itu, Ibnu taimiyyah membagi maqashid menjadi dua bagian, maqashid dunia dan maqashid akhirat.[86]

Adapun perkembangan selanjutnya, banyak para pakar utamanya *maqāshidiyyūn* mengembangkan konsep *kulliyāt al-khams*. Keadilan, kesetaraan, kemerdekaan, sosial, ekonomi dan politik menjadi isu dalam pengembangan *maqāṣid al-sharī'ah*. Konsep lima hal pokok tersebut tidak lain merupakan konsep yang ditawarkan oleh al-Ghazāly.[87]

Al-Qardhawi dengan tegas menyatakan agar maqashid syariat tidak hanya dibatasi kepada lima hal pokok di atas. Pembagian maqashid hanya dengan lima hal tersebut hanyalah berorientasi kepada hal-hal yang bersifat material saja dan hanya fokus untuk kemaslahatan individu seseorang. Padahal banyak tujuan-tujuan syariat atau kemaslahatan-kemaslahat di luar kelima hal itu. seperti nilai-nilai sosial, kebebasan, hak asasi manusi, persaudaraan, persamaan, dan solidaritas. Lebih lanjut, Al-Qardhawi menyoalkan aspek-aspek yang berkaitan dengan akhlak, namun tidak dimasukkan dalam kulliyat al-khams. Bisa jadi para ahli ushul merasa cukup kepada agama yang menjadi *ḍarūriyyat* pertama.

[85] Muhammad bin Aly al-Qushairy, *Iḥkām al-āḥkām*, (Kairo: Maktabah al-Salafiyyah, 1990) juz 3, h. 300.
[86] Abd Rahman bin Qasim al-Najdy, *Majmū'a fatāwā Shaikh al-Islām Ahmad Ibn Taimiyyah*, (Makkah: Maktabah al-Nahdhah al-Hadīthah) juz 32, h. 233-234.
[87] Jamal Athiyyah, *Nahw Taf'īl al-Maqāṣid al-Sharī'ah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003) h. 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga akhlak-akhlak seperti jujur, amanah, adil, suci tawaduk, kemuliaan dan lainnya telah masuk dalam cakupan kata agama.[88]

Jamal Athiyah mempunyai pandangan berbeda dengan Yūsuf al-Qarḍāwy. Dalam aplikasinya, Ia tidak membatasi *kulliyat* hanya pada lima hal. Lebih lanjut, ia mencoba merubah orientasi *maqashid* yang semula pada *kulliyat al-khams* dan hanya bersifat personal, menjadi empat tahapan, yaitu *maqashid al-fard* (individu), *maqashid al-usrah* (keluarga), *maqashid al-ummah* (masyarakat), dan *maqashid al-insaniyyah* (kemanusiaan).[89]

Dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa membatasi *kulliyat al-khams* hanya pada lima hal pokok, adalah sesuatu yang belum final dan masuk ke dalam ranah ijtihad dari para ulama *maqāshidiyyūn* zaman dahulu. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang jumlah pastinya. Namun, semuanya berlandaskan *istiqrā'* yang sempurna terhadap kasus-kasus parsial hukum syariat Islam. tujuannya adalah mencari kesimpulan yang bersifat universal yang tidak ada sesuatu yang lebih umum lagi. Oleh karena itu, hasil ijtihad tersebut tidak bisa batal kecuali dengan ijtihad serupa yang sepadan atau lebih kuat.[90]

M. Ekologi perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*

[88] Yūsuf al-Qarḍāwy, *al-Madkhal li Dirasat Maqāṣid al-Sharī'ah*, (Baerut: Muassasah al-Risalah) h. 74-75. Ulama yang tidak setuju dengan pendapat Yusuf Al-Qardhawi memberikan argumentasi bahwa sosial masyarakat terbentuk dari individ-individu yang mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Jika setiap orang bisa menjaga kemaslahatan-kemaslahatan individunya, maka bisa dipastikan tatanan social masyarakat akan menjadi baik. Ibid., h. 26.

[89] Jamal Athiyyah, *Nahw Taf'īl al-Maqāṣid al-Sharī'ah,* h. 103-105. *Maqāṣid* yang khusus kepada masing-masing individu manusia hanya terbatas kepada 5 hal, yaitu, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keberagamaan, menjaga kehormatan dan menjaga harta. *Maqāṣid al-usrah* mencakup 7 hal yaitu, mengatur hubungan dua jenis manusia (laki-laki dan perempuan), menjaga keturunan (kelangsungan hidup manusia), mewujudkan sakinah mawaddah warahmah dalam berkeluarga, menjaga kejelasan garis keturunan, menjaga agama dalam kehidupan keluarga, mengatur aspek-aspek dasar keluarga dan mengatur aspek ekonomi keluarga.

[90] Sa'ad Abd al-Rahman al-Kabisyi, *Maqāṣid al-Sharī'ah fi al-Sunnah al-Nabawiyyah*, h. 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menggali hikmah dari apa yang telah Allah tetapkan sebagai aturan, maka sama dengan menggali hikmah Allah dalam penciptaannya. Sebagaimana tanda kebesaran Allah di alam semesta ini, maka tentu kebesaran Allah juga dapat dilihat dalam segala aturan-aturan-Nya. Begitulah hubungan *maqāṣid al-sharī'ah* degan ekologi menurut ar-Raisuny.[91]

Thaha Jabir al-Alwani memunculkan sesuatu yang baru dalam konsep *Maqāṣid*nya. Ia memasukkan tema relasi antara agama dan ekologi dalam perbincangan global selain nilai-nilai kebebasan dan hak asasi manusia. Thaha Jabir al-Alwani menccoba merumuskan ulang lima hal pokok *maqāṣid sharī'ah*, lalu ia memperlebar daya jangkaunya agar lebih mencakup secara luas. Ia merumuskan tiga esensi tujuan *maqāṣid* yang kemudian disebut sebagai *al-maqāṣid al-sharī'ah al-'Ulya* (maqashid peringkat tinggi), yaitu *tawhid* (monotheis), *tazkiyah* (pensucian), dan *umran* (peradaban). Dimensi *'umran* menyentuh kepada dimensi alam semesta sehingga menutun manusia untuk senantiasa melestarikan alam dan terus menjaganya dengan baik sebagai wujud dari *tazkiyah* dan *tawhid*.[92]

Musthafa Abu Sway menggunakan konsep *maqāṣid al-sharī'ah* untuk menyampaikan bahwa menjaga alam dan melestarikannya adalah tujuan tertinggi syariat. Dalam pandangan Abu Sway, komponen *maqāṣid* yang lima adalah dasar menuju tercapainya tujuan tertinggi syariat yaitu keharmonisan seluruh makhluk di alam semesta. Selanjutnya ia menyampaikan secara lebih tegas lagi baha

[91] Othman Abd-ar-Rahman Llewellyn, *Disiplin Dasar Hukum Lingkungan Islami*,terj. Fachruddin M. Mangunjaya dalam *Menanam Sebelum Kiamat: Islam, Ekologi, dan Gerakan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia) 2007, 149-150.
[92] Thaha Jabir al-Alwani*, Qadhaya Islamiyah Mu'ashirah: Maqashid al-Syariah*,(Beirut: Dar al-Hadi), 2001, 145-158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memelihara lingkungan itu penting dan hukumnya wajib sebagai upaya untuk menerapkan konsep wakil tuhan di muka bumi.[93]

Ia berargumen bahwa menjaga alam adalah pesan moral yang bersifat universal yang telah Allah sampaikan kepada manusia, bahkan merupakan bagian integral dari tingkat keimanan seseorang. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pemeliharaan alam semesta merupakan inti dari maqashid al-shariah.

Al-Raisuny berpendapat hal terpenting yang harus diletakkan bagi perilaku dunia untuk mengatasi problematika lingkungan adalah adab. Etika Islam dalam melestarikan lingkungan (*adab al-Islām fi al-muḥāfadhah 'ala al-Bī'ah*). Menurut Raisuni, kembali kepada ajaran Islam tentang akhlak merupakan respon Islam terhadap perhatian dunia yang hari ini terfokus kepada perlindungan sumberdaya alam. Menjaga sumberdaya alam menurut ajaran Islam adalah salah-satu devisi penting dari integralisasi nilai-nilai keimanan.[94]

Muhammad Syalasy dalam *al-Tashrī' al-Islāmy fi al-Hifdh 'ala al-Bī'ah* memposisikan penjagaan terhadap lingkungan (*al-hifdh 'ala al-bī'ah*) merupakan penjamin atas terealisasinya pilar yang lima dari *maqāṣid al-sharī'ah*, sehingga *maqāṣid al-bī'ah* memiliki cakupan yang lebih luas, meliputi: menjaga keseimbangan lingkungan (*al-tawazun*), mencegah perusakan alam (*ifsād*), realisasi fungsi penjagaan bumi (*istikhlāf*), pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya alam (*intifā' wa al-tanmiyah*), sarana meningkatkan iman (*al-inqiyād*), menjamin keselamatan publik (*al-amn al-qaumy*).[95]

---

[93] Mustafa Abu Sway, *Towards an Islamic Jurisprudence of The Environment*, (Journal Department of Philosophy, Al-Quds University, Jerusalem, 2002) 34.
[94] Qutb al-Raisuni, *al-Muhafadah 'ala al-Bi'ah min Mandur al-Islamy: Dirasah al-Tasiliyah fi Dau' al-Kitab wa al-Sunnah wa Maqasid al-Syari'ah*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2008)
[95] Muhammad M. Syalasy, *al-Tasyri' al-Islamy fi al-Hifdz 'ala al-Bi'ah*, (Ramalah: al-Quds Open University, 2013) 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

N. Aplikasi *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

Ulama maqashid telah sepakat bahwa tujuan utama *maqāṣid al-sharī'ah* adalah untuk mendatangkan maslahat dan menolak mafsadat. Meskipun antara satu ulama dengan yang lain berbeda istilah, tetapi muaranya sama. Ada dua pertanyaan penting yang perlu diungkapkan di sini. Pertama, bagaimana cara untuk menegtahui *maqāṣid al-sharī'ah*. Kedua, tata kerja *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai sebuah pendekatan.

Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, para ulama secara umum telah menjelaskan media untuk mengetahui *maqāṣid al-sharī'ah* yaitu melalui penegasan nash al-quran dan hadis, istiqra dan logika.[96] Al-Quran dan al-Sunah sebagai sumber utama dalam penetapan hukum islam terkadang menyebutkan secara eksplisit alasan atau tujuan dari sebuah hukum. Namun, pada bagian yang nash-nash syari junstru menyebutkan secara implisit alasan atau tujuan tersebut, bahkan terkadang dibiarkan begitu saja. Meski demikian, seorang mujtahid harus bisa menemukan illat-illat sebuah hukum dengan pengamatan secara seksama.[97]

Terkait dengan pertanyaan kedua, yaitu tata kerja *Maqāṣid al-sharī'ah* sebagai pendekatan, maka Ar-Raysūny menjelaskan bagaimana cara mendekati atau memahami dalil nash menggunakan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah*. Ia menyatakan bahwa berpikir dengan menggunakan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai pendekatan merupakan proses berpikir ilmiah yang pasti memiliki dasar kaidah metodologis yang akan mengantarkan pada ketentuan hukum yang sesuai dengan

[96] Umar bin Shalih, *Maqāṣid al-Sharī'ah 'inda al-Imam al-'Izz bin Abd al-Salām*, (Baerut: Dar al-Nafais, 1999) h 73-78.
[97] Mawardi, *Fikih Minoritas*, (Yogyakarta: LKis, 2010) h. 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan diundangkannya syariat itu sendiri.[98] Kaidah-kaidah dalam *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai sebuah pendekatan adalah sebagai berikut;

Pertama, setiap ketentuan hukum syariat pasti memiliki alasan, tujuan, serta demi kebaikan (كل ما في الشريعة معلل وله مقصوده ومصلحته).[99] Dengan kaidah ini, ar-Raysūny berkeyakinan kuat bahwa setiap hukum syariat itu pasti terkait dengan maksud dan kemaslahatan. Terkadang, hikmah, tujuan, atau alasan dari hukum syariat itu tersembunyi menurut seseorang. Akan tetapi, hal tersebut tidak mencegah kemungkinan tampaknya hikmah tersebut bagi orang lain. Pencarian terhadap hikmah-hikmah, alasan, serta tujuan hukum itu idak boleh berhenti, bahkan harus terus berlanjut dan diupayakan lebih maju lagi. Sebab, dengan ditemukannya maksud, alasan, serta hikmah dari suatu hukum akan memberikan seseorang ketenangan serta ketaatan penuh dalam melaksanakan tuntutan serta mengikuti tuntunan hukum tersebut.[100]

Kedua, penentuan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam suatu ketentuan hukum haruslah berdasarkan dalil (لا تقصيد الا بدليل).[101] Kaidah ini memberikan ketetapan bahwa dalam menentukan maksud, *'illat*, atau hikmah suatu hukum syariat haruslah berdasarkan pada dalil dari syariat itu sendiri. Sebab, yang memiliki maksud tujuan dari hukum tersebut adalah syariat sehingga untuk mengetahui maksudnya haruslah merujuk pada penjelasan syariat.[102] Ini berarti, menggunakan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai pendekatan untuk memahami syariat bukan berarti melepaskan diri dari dalil. Pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*) dari dalil-dalilnya? Terhadap

---

[98] Ahmad ar-Raysuni, *al-Fikr al-Maqashidy Qawa'iduhu wa Fawa'iduhu* (Ribath: Mathba'ah an-Najah al-Jadidah, 1999) h. 37
[99] Ibid, h. 39.
[100] Ibid, h. 57.
[101] Ibid, h. 59.
[102] Ibid, h. 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertanyaan tersebut, ar-Raysūny memberikan jawaban bahwa sebenarnya tidak ada metode khusus untuk mengetahui *maqāṣid al-sharī'ah*. Metode untuk meraih pemahaman terhadap *maqāṣid al-sharī'ah* diserahkan kepada masing-masing yang penting dapat dipertanggungjawabkan serta tidak lepas dari prinsip-prinsip ilmiah dan tidak berdasarkan terhadap kepentingan pribadi.[103] Namun demikian, secara umum ia memberikan penjelasan bahwa kaidah-kaidah kebahasaan (*al-qawa'id al-ushuliyyah al-lughawiyyah*) dan metode pencarian *'illat* (*masalik al-'illat*) yang telah diciptakan oleh ulama sebelumnya dapat dijadikan piranti untuk memahami penjelasan dalil-dalil syariat mengenai maksud ketentuannya.[104]

Ketiga, mempertimbangkan secara hirearkis antara maslahat dan mafsadat (ترتيب المصالح والمفاسد).[105] Sebagai sebuah pendekatan, *maqāṣid al-sharī'ah* meniscayakan adanya penyusunan secara hirearkis terhadap dampak atau efek akhir dari suatu hukum, apakah akan memberikan efek maslahat ataukah mafsadat. Jika kemaslahatan dan kemafsadatan berhadap-hadapan, maka yang didahulukan adalah menghindarkan mafsadat untuk mencapai maslahat. Jika terdapat pertentangan antara maslahat yang satu dengan maslahat lainnya, maka yang diprioritaskan adalah maslahat yang memiliki aspek keunggulan daripada maslahat yang lain. Jika sama-sama mafsadat, maka yang ditinggalkan adalah sesuatu yang memiliki mafsadat lebih besar daripada yang mafsadat yang lain. Dalam hal ini, proses tarjih antar maslahat dan mafsadat sangat penting untuk dilakukan dalam memahami nash-nash syariat yang nampak bertentangan. Di samping itu, kaidah *sadd ad-dzari'ah* (tindakan preventif) merupakan salah satu piranti yang dapat digunakan dalam pendekatan ini.

[103] Ibid, h. 60.
[104] Ibid, h. 60.
[105] Ibid, h. 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keempat, pembedaan antara tujuan dan media untuk mencapai tujuan (التمييز بين المقاصد والوسائل).[106] Pembedaan tersebut penting dilakukan sebab dalam sebuah hukum tampak keterkaitan antara *wasa'il* dan *maqashid*. Seringkali, keterkaitan keduanya sangatlah samar bahkan serupa. Kegagalan membedakan antara keduanya akan mengakibatkan kesalahan dalam menghasilkan ketentuan hukum.

Pendekatan *maqashid asy-syari'ah* ini sangat tepat untuk digunakan dalam memahami hukum pernikahan beda agama. Dapat dipastikan bahwa syariat memiliki maksud tertentu dalam memberikan aturan terkait pernikahan campuran ini. Syariat tentu memberikan alasan-alasan mengenai hukum persoalan tersebut lewat dalil-dalilnya. Dalil-dalil tersebut dipahami oleh mujtahid menurut kadar kemampuan mereka masing-masing. Tidak hanya itu, mereka memahami hikmah, alasan, serta maksud syariat dalam menjelaskan hukum pernikahan beda agama ini. Tidak menutup kemungkinan bahwa pemahaman para mujtahid tersebut berbeda-beda dalam memberikan hukum pernikahan beda agama dengan pertimbangan atau alasan yang berbeda pula.

Pertentangan di antara mereka terjadi mulai dari dalil yang digunakan hingga berkonsekuensi pada hukum yang ditetapkan. Fuqaha juga memahami bahwa dalam hukum pernikahan beda agama dalam syariat menurut yang mereka pahami tentu memiliki '*illat* (causa) di dalamnya, di mana alasan tersebut dijadikan sandaran hukum demi tercapainya maksud syariat sendiri dalam hukum tersebut. Perbedaan pemahaman mengenai 'illat serta maksud tujuan yang dimaksud syariat ini tidak menutup kemungkinan menjadi lahan perdebatan di kalangan para ulama. Sehingga, jika ingin dilakukan *tarjih* (pemenangan) di

[106] Ibid, h. 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara pendapat-pendapat tersebut, dibutuhkanlah piranti yang lebih spesifik dengan pendekatan *maqashid asy-syari'ah* pula.

Di sinilah kemudian pentingnya pendekatan *tarjih maqashidy* untuk menyelesaikan pertentangan tersebut. Sebab, boleh jadi, nash-nash yang menjelaskan hukum pernikahan beda agama tersebut beragam dan spirit yang dikandungnya nampak bertentangan satu sama lain sehingga menyebabkan mujtahid yang memahaminya pun berbeda pendapat. Piranti *tarjih* berbasis *maqashid* ini perlu digunakan demi memetakan nash-nash beserta spirit yang dikandungnya berikut konsideran yang digali oleh para mujtahid bagi hukum pernikahan beda agama yang mereka produksi.

'Allāl al-Fāsi adalah salah satu pakar *maqashid* yang memberikan eksplanasi mengenai beberapa kaidah dalam *tarjih* berbasis *maqashid*. Ketika terjadi pertentangan (*ta'arudl*) antara maslahat dan mafsadat, ada tiga kaidah dasar *maqāṣid al-sharī'ah* yang harus diterapkan ketika harus melakukan *tarjih*. Pertama, keharusan memilih untuk memikul kemudlaratan yang khusus sebagai upaya untuk menolak kemudlaratan yang bersifat umum (يحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام). Ini berarti kemaslahatan yang bersifat umum terhadap seluruh masyarakat harus didahulukan daripada kemaslahatan individual pribadi.[107] Kedua, ketika kemaslahatan berhadapan dengan kemafsadatan dalam satu ketentuan hukum, maka tindakan menghindari kemafsadatan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan (درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح).[108]

[107] Allā al-Fāsi, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah wa Makārimuha*, (Mu'assasah Allal al-Fasi. 2008) h. 181. Contohnya adalah peraturan pemerintah dalam menetapkan harta bagi barang tertentu di pasar jika memang peraturan tersebut dibutuhkan demi kemaslahatan umum.
[108] Ibid, h. 182. Dasar yang digunakan untuk kaidah ini adalah firman Allah:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, perlunya perbedaan ketentuan hukum dalam beberapa perbuatan atau tindakan yang memiliki kemaslahatan berbeda (اختلاف احكام التصرفات لاختلاف مصالحها). Penjelasannya, Allah mensyariatkan sesuatu tentu atas dasar pertimbangan kemaslahatan, dan atas dasar kemaslahatan itulah hukum dibangun. Ketika kemaslahatan tersebut bersifat umum untuk semua perbuatan, maka semuanya dinyatakan boleh, tetapi ketika ada perbuatan tertentu yang memiliki kemaslahatan khusus yang tidak dimiliki oleh perbuatan yang lain maka perbuatan tertentu tersebut berhak mendapatkan ketentuan hukum yang berbeda dengan yang lain walaupun kasusnya sama. Misalnya, dalam akad sewa (*ijarah*), pengairan (*musaqah*), dan pertanian (*muzara'ah*) diperkenankan adanya pembatasan waktu (*tawqit*) karena kemaslahatannya menuntut demikian. Tetapi dalam akad nikah tidak diperbolehkan adanya pembatasan waktu karena akan bertentangan dengan maksud tujuan nikah itu sendiri.[109]

Eksplanasi 'Allal al-Fasi ini merupakan dasar umum dalam *tarjih* berbasis maqashid. Ia menempatkan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai basis substansif yang mendeterminasi terhadap proses penentuan hukum. Pada tahap berikutnya, tarjih tersebut dikembangkan lagi oleh pakar, pengkaji, dan peminat kajian maqashid misalnya oleh Mustafa Muhammad Jabiri bin Syamsuddin. Ia meracik tarjih berbasis maqashid ini dalam membaca nash-nash syariat yang nampak bertentangan satu sama lain (*an-nushus al-muta'aridlah*) disertai contoh-contoh

---

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". QS. Al-Baqarah: 219

Dalam khamr terdapat manfaat, misalnya dapat dibuat bisnis sehingga penghasilannya dapat digunakan. Sedangkan mafsadahnya adalah dapat merusak akal serta menimbulkan permusuhan di antara manusia tidak dapat diragukan lagi. Sehingga, syariat lebih memilih mengharamkannya karen melihat mafsadat yang dapat ditimbulkan daripada membolehkan karena memandang mafsadat yang didapatkan.

[109] Allal al-Fasi, *Maqashid asy-Syari'ah al-Islamiyyah wa Makarimuha*, h. 184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam kasus-kasus fikih.[110] Tarjih berbasis maqashid tersebut didasarkan atas hirearki *maqāṣid al-sharī'ah* yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya.

[110] Musthafa Muhammad Jabiri bin Syamsuddin, *at-Tarjih al-Maqashidy baina an-Nushus al-Muta'aridlah*, h. 36-46. Makalah tidak diterbitkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PEMIKIRAN FIKIH LINGKUNGAN YUSUF AL-QARDHAWY

O. Biografi Yūsuf al-Qarḍāwy

1. Kelahiran dan Keluarga

Nama lengkapnya adalah Muhammad Yūsuf bin Abdullāh bin 'Ali bin Yūsuf. Sementara al-Qarḍāwy disnisbatkab kepada nama keluarganya yang dimabil nama daerah asal mereka yakni al-Qardhah. Ulama yang dikenal sebagai mujtahid pada masa modern ini lahir di Shafat Turab Mesir bagian barat, di desa Sharf al-Turab yang terletak di kora Ahnta dan al-Mahallahal al-Kubra, salah satu markaz yang terkenal diprovinsi Gharibah, Mesir.[111] Abdullah bin Harits ra., salah satu sahabat Nabi dimakamkan di desa tersebut.[112]

Keluarga Yūsuf al-Qarḍāwy merupakan keluarga yang taat menjalankan ajaran-ajaran agama Islam. Yūsuf kecil adalah seorang anak yatim, karena pada umur 2 tahun, ayahnya meninggal dunia. Sepeninggal ayahnya, ia diasuh dan dididik oleh pamannya sendiri. Pamannya menaruh perhatian dan kasih sayang yang besar kepada Yūsuf, sehingga tidak heran jika Yūsuf menganggap pamannya sebagai orang tua sendiri.[113] Paman Yūsuf merupakan keluarga yang taat dalam beragama, sehingga sejak kecil Yūsuf sudah kuat dalam menjalankan kehidupan dengan berlandaskan agama Islam. Oleh karena itu, sangat wajar ketik dewasa Yūsuf al-Qarḍāwy menjadi ulama

---

[111] Yūsuf al-Qarḍāwy, *Perjalanan Hidupku*, alih bahasa oleh Cecep Taufikurrahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. 103.

[112] Yusuf Qardhawi, *Huda Al-Islam Fatawa Mu'assirah,* Penerjemah: Abdurrahman Ali Bauzir, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 45.

[113] Yusuf Qardhawi, *Pasang surut Gerakan Islam,* alih bahasa Faruq Ubah, (Jakarta: Media Dakwah, 1987), h. 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang memiliki pemikiran kuat dan progresif dalam agama Islam. Semenjak umur 5 tahun, ia sudah mulai menghafalkan al-Qur'an dan pada umur 10 tahun ia berhasil menyelesaikan 30 juz secara sempurna.

Pendidikan madrasah pertamanya, ia menempuh di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi. Selanjutnya, Yūsuf al-Qarḍāwy melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi tepatnya di Universitas al-Azhar, fakultas Ushuluddin dan lulus pada tahun 1952-1953. Tidak cukup menempuh pendidikan sarjana pertamanya, ia melanjutkan untuk memasuki pasca sarjana (Dirāsah Al-'Ulyā) di universitas yang sama di jurusan tafsir hadis atau jurusan akidah filsafat.[114] Pada tahun 1960, Yūsuf al-Qarḍāwy melanjutkan studi doktornya di Universitas Al-Azhar dan menulis sebuah disertasi dengan judul *Fiqh al-Zakāh wa Atsaruhā fi Halli al-Masāyakin Al-Ijtimā'iyyah*.

Saat berumur 23 tahun, ia terlibat dalam gerakan Ikhwanul Muslimin. Tak heran jika ia sering dimasukkan penjara oleh penguasa saat itu, Raja Faruk. Pada April 1956, ia ditangkap karena diduga terlibat dalam Revolusi juni di Mesir. Ia kembali mendekam di penjara militer pada bulan Oktober di tahun yang sama. Kemudian pada tahun 1970, ia ditahan kembali oleh militer mesir karena dituduh telah mendukung pergerakan Ikhwanul Muslimin.[115] Bertahun-tahun ia menjadi bagian dari Ikhwanul Muslimin, bahakn terhitung ia termasuk salah seorang pemimpin intelektual organisasi Ikhwanul Muslimin.[116]

Namun, ia pernah menolak dua kali untuk menjadi pemimpin mereka pada tahun 1976 dan 2004. Ia lebih memilih untuk bebas dari batasan secara

[114] Abdul Aziz Dahlan, (ed.), *Al-Qardhawi, Yusuf, Einsklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichitiar Baru Van Hoeve, 2006). Jilid 5, h. 1448
[115] Isbom Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf Qardhawi*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 3-4.
[116] Jordan National Library.*The World's 500 Most Influential Mslims* 2018, h. 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

instutsional dari organisasi manapun. Pada awal 1997, beliau menyatakan dengan tegas bahwa ia bukan anggota dari Ikhwanul Muslimin. Sebelumya, pernah tercatat tiga kali dipenjara karena keterlibatannya dengan organisasi trasnnasional ini. Hingga kemudian, ia dicabut kewarganegaraannya dari Mesir pada tahun 1970 dan menyebabkan ia harus mencari suaka ke negara pengasingannya yaitu Qatar.[117]

Yūsuf Al-Qarḍāwy berpindah ke Daha, Qatar dan mendirikan Madrasah Ma'had al-Din yang merupakan cikal bakal berdirinya Fakultas Syari'ah Qatar. Di kemudian hari, Fakultas Syari'ah Qatar ini berkembang menjadi sebuah Universitas ternama bernama, Universitas Qatar. Yūsuf al-Qarḍāwy pun pernah menjabat sebagai dekan di Fakultas Syariah di universitas tersebut.[118]

Yūsuf al-Qarḍāwy menikahi seorang perempuan bernama Ummu Muhammad yang berasal dari keluarga Hasyimiyah Husainiyah pada tahun 1985. Dari hasil pernikahan ini, Yūsuf al-Qarḍāwy memiliki tujuh anak, empat orang berjenis kelamin perempuan, yaitu Ilham, Saham, Asma dan 'Ala. Sementara anak laki-lakinya berjumlah tiga orang, bernama Muhammad, Abdurrahman dan Usamah.

Setelah sekian lama meninggalkan Negara asalnya, akhirnya Yūsuf al-Qarḍāwy pernah mengunjungi Mesir pada tahun 2011. Pada kesempatan itu, ia bertemu dengan massa yang jumlahnya sangat banyak. Ia menyapa berbagai lapisan masyarakat mesir dan menyerukan merukunan umat islam.[119]

2. Guru-Guru Yūsuf al-Qarḍāwy

[117] Jordan National Library.*The World's 500 Most Influential Mslims* 2018, h. 79
[118] Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*. h. 1448.
[119] Jordan National Library. *The World's 500 Most Influential Mslims 2018*, h. 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai seorang pakar Islam terkemuka, Yususf al-Qarḍāwy memiliki banyak guru sehingga mempengaruhi dan membentuk cara berfikir Yūsuf al-Qarḍāwy. Diantara guru-gurunya adalah

a. Syaikh Yamani Murad
b. Syaikh hamid
c. Syaikh Ali Sulaiman Khalil
d. Ustadz Said Sulaiman Tsabit
e. Syaikh Muhammad saad
f. Syaikh Al-Bahi al-Khuli
g. Syaikh Muhammad Ghubarah
h. Syaikh Muhammad al-Syanawi
i. Syaikh Muhammad al-Diffar
j. Syaikh Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi
k. Syaikh Muhammad Badir
l. Syaikh Muhammad Amin abu ar-Raus
m. Syaikh Muhammad ahmadain dan Hamid Al-Syadzili
n. Syaikh Shalih Syarf al-Isawi
o. Syaikh Abdul Fattah Syahatah, Mahmud Fayyadh
p. Syaikh Abu Bakar Dzikri
q. Saikh Mansur Rajab
r. Dr. Muhammad Ghallab
s. Dr. Abdul Halim Mahmud
t. Syaikh Thayyib Najjar
u. Dr. Jamaluddin
v. Syaikh Ali Al-Gharrabi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

w. Syaikh Muhammad al-Ghazali

x. Syaikh Hasan al-Bana

y. Syaikh Sayyid Sabiq

z. Syaikh Mahmd Syaltut, Syaikh Abdul ahhab Khalaf dan Ustad Abdul Wahhab

Masih banyak guru-guru Yūsuf al-Qarḍāwy yang tidak disebutkan secara satu persatu.

3. Pemikiran dan Karya

Yūsuf al-Qarḍāwy adalah salah satu ulama yang sangat terkenal dalam dunia Islam kontemporer. Ia menjadi mujtahid era modern Islam yang berfikir progresif. Karena pemikiran-pemikirannya, ia disebut sebagai pembaharu Islam. tak ayal, banyak kritikan dan jujatan yang ia terima. Rupanya, pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwy utamanya dalam bidang politik dan keagamaan, banyak dipengaruhi oleh gururnya yang bernama hasan al-bana.

Sebeagai seorang intelektual yang disebut sebagai salah satu pemimpin Ikhwanul muslimin, ia aktif menulis di berbagai media tetang pemikiran-pemikirannya yang mengusung oembaharuan Islam. Khusus dalam bidang fikih, ia menyusun sebuah kitab berjudul fikih muyassar.[120] Ia berusaha untuh merubah pola pandang umat Islam terkait taklid buta kepada salah satu mazhab. Cara berfikir Yususf al-Qarḍāwy yang progresif ini bertolak belakang dengan cara pandang Ikhwanul Muslimin yang bersifat konservatif. Sehingga, terkadang justru Yūsuf al-Qarḍāwy menerima kritikan dan hujatan dari kelompok ini.

[120] Zuhairi Misrawi, *Jurnal Tashwirul Afkar* (Jakarta : Lakpesdam NU, 200), h. 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tuntutan berfikir medernis yang dilakukan oleh Yūsuf al-Qarḍāwy dipengaruhi oleh realitas keadaan ketika itu, bukan disebabkan oleh kelompok organisasi yang ia ikut di dalamnya. Di satu sisi, dalam hal pergerakan, Yūsuf al-Qardhari terlibat aktif dan cenderung radikal, sementara dalam hal pemikiran fikih, ia lebih lentur dan modern.[121]

Ia berujar bahwa pembaharuan dalam hukum Islam sangat penting. Menurutnya, kelompok yang menolak akan pembaruan Islam merupakan orang-orang yang tidak paham betul akan tujuan agama Islam dan kurang mengetahui akan persoalan-persoalan global. Begitu pula kaum modernis yang terlalu ekstrim. Baginya, kelompok ini juga tidak sesuai dengan spirit dan cita-cita Islam. Yang diinginkan Ysuf al-Qarḍāwy adalah pembaruan Islam yang bersifat moderta dan dalam batasan-batasan Islam.[122]

Yūsuf al-Qarḍāwy membuktikan keinginannya sebagai orang yang memiliki pemikiran jauh ke depan. Banyaknya karangan-karangan yang telah diterbitkan di berbagai media cetak di beberapa Negara, menunjukkan keluasan ilmunya dalam bidang agama. Tidak mengherankan, jika ia dinobatkan sebagai mufti Islam pada masa sekarang.[123]

Kini, ia disbukkan dengan berbagai aktifitas keilmuan, menulis buku, artikel, ceramah dan menjagi guru besar di Universitas Qatar. Disamping itu, ia juga menjabat sebagai direktur dan Kajian sejarah nabi. Di Indonesia sendiri, kepopuleran Yūsuf al-Qarḍāwy tidak diragukan lagi. Karya-karyanya

---

[121] Zuhairi Misrawi, *Jurnal Tashwirul Afkar*, h. 12.

[122] Ia mengakui bahwa carak pemikirannya yang mempunyai ciri khas tersendiri ddan modern adalah pengaruh dari guru-guru dan idolanya. Diantara yang paling kuat pengaruhnya adalah Ibnu Taimiyah, Hasan al-bana, Rasyid Ridha dan Sayyid Sabiq.

[123] Yusuf Qardhawi. *Fatwa Qardhawi* : *Permasalahan,Penecahan dan Hukumannya*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996), h. 400.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak dikaji dipesantren-pesantren, kempus dan aktifitas akademik lainnya. Di antara karya-karya Yususf al-Qarḍāwy adalah:

a. Fikih dan Ushul Fikih

1) *Fatawa Mu'ashirah*
2) *Taysir al-Fiqh Fiqh al-Shiyam*
3) *Taysir al-Fiqh li al-Muslim al-Muashir fi Dahui al-Qur'an wa al-Sunnah*
4) *Nahw Ushul Fiqh Muyassar*
5) *Madkhal li Dirasah al-Islamiyyah*
6) *Awamil al-Saah wa al-Murunah di Syariat al-Islamiyah*
7) *Al-Fatawa baina al-indibath wa tasayyud*
8) *Al-Ghina wa al-Musiqa fi dhau' lil kitab wa al-sunah*
9) *Ad-dhawabith al-syar'iyyah li Bina al-Masajid*
10) *Al-Fiqhu al-Islam baina al-SHolah wa tajdid*
11) *Al-Ijtihad muashir baina indhibath wa al-infirath,*
12) *Al-halal a al-haram fi al-Islam*
13) *Al-Ijtihad fi al-syariah al-Islamiyyah*
14) *Fiqh al-Zakat*

b. Akhlak

1) *Al-Taubah ila Allah*
2) *Al-Tawakkal*
3) *Al-Hayat al-Rabbaniyah wa al-Ilm*

c. Ulum al-Qur'an dan al-Sunnah

1) *Al-'Aqlu wa ilmu fi al-Qur'an al-Karim*
2) *As-Shabru wa Ilmu fi al-Qur'an al-Karim*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) *Al-Muntaqa min al-al-Targhib wa al-Tahthib*

4) *Al-Sunnah Mashdar li al-Ma'rifah wa al-hadharah*

5) *Kaifa na'malau al-tirats wa al-tamdzib wa al-ikhtilaf*

6) *Kaifa nata'amal ma'a al-Qur'an al-Adzhim*

7) *Quthuf Daniyyah min al-Kitab wa al-Sunnah*

8) *Nahwu mausu'ah li al-hadits al-Nabawi*

9) *Madkhal li Dirasati al-Sunnah an-Nabawiyah*

d. Pemikiran Islam

1) *Al-Siyasah al-Syar'iyyah di Dhau Nushus al-Syar'iyyah wa Maqashidiha*

2) *Al-Marji'iyyah al-Ulya fi al-Islam li al-Qur'an wa al-Sunnah*

3) *Syumul al-Islam*

4) *Mauqid al-Islam min al-Ilham wa al-Kasyf wa al-Ru'a wa min al-Tamam wa al-Kahanah wa al-Ruqa*

e. Dakwah dan tarbiyah

1) *Al-Waqat Hayat al-muslim*

2) *Al-Tarbiyah al-Islamiyyah wa Madrasah Hasan al-Bana*

3) *Risalah al-Azhar ami wa al-Yaum wa al-Gadd*

4) *Tsaqafah al-Daiyyah*

f. Ekonomi Islam

1) *Ba' al-Murabahah li al-Amir bi al-Syira'*

2) *Fawaidu al-Banuk Hiya al-Rabiba al-Muharrram*

3) *Fiqhu al-Zakat*

4) *Musqilatu al-Fiqr wa Kaifa Alajaha al-Islam*

g. Gerakan kebangkitan Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Ashwah al-Islamiyyah Baina al-Ikhtilaf al-Masyuru wa al-Tafarruq al-Mazmun*
2) *Al-Hilal al-Islami Faridhah wa Daurah*
3) *Al-Siyasah al-Syaiyyah*
4) *Awlawiyyat al-Harakah al-Islamiyyah*
5) *Al-Shawaha al-Islamiyyah wa al-Wathan al-Arabi wa al-Islami*
6) *Al-Shawahah al-Islamiyyah Baina al-Juhud wa al-Tatharruf*
7) *Fi Fiqh al-Aawliyyah*
8) *Ghair al-Muslimin di al-Mujtama' al-Islami*
9) *Ghairu al-Muslimin fi Mujtama' al-Islami*
10) *Jailu al-Nashr al-Mansyud*
11) *Syariatu al-Islam Shalihatun li al-Tatbiq li Kulli Zamanin wa Akanin*
12) *Ummutuna Baina al-Qarnanin*
13) *Zahiratu al-Ghuluw fi al-Tafkir*

h. Pengetahuan Umum

1) *Al-Khasahais Al-Amanah Li Al-Islam*
2) *Al-Ibadah Di Al-Islam*
3) *Khutbah Al-Syaikh Al-Qarḍāwy*
4) *Liqat Wa Muhawwarat Hawla Qadhaya Al-Islam Wa Al-Ashr*
5) *Madkhal Li Ma'rifat Al-Islam*
6) *Tsaqafatuna Baina Al-Infitah Wa Al-Inhilaq*
7) *Qadhaya Mu'assur Li Basatihi Al-Bahts*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

P. Fikih Lingkungan Yūsuf al-Qarḍāwy

1. Fikih Lingkungan Yūsuf al-Qarḍāwy

Islam adalah agama yang ramah lingkungan dan agama yang paling perhatian terhadap lingkungan daripada agama-agama lain. Setidaknya, hal ini baru disadari ketika perekambangan fikih lingkungan mulai melirik agama sebagai sebuah pendekatan untuk memberikan kontribusi terhadap persoalan lingkungan secaara global.[124]

Islam menempatkan alam pada posisi penting dalam kehidupan umat Islam dan dikuatkan dengan dalil-dalil dalam al-Qur'an. Hal ini disebabkan karena Islam bukan hanya sebagai agama, melainkan juga berfungsi sebagai cara hidup, budaya, dan peradaban. Banyak pemikir-pemikir Islam yang melakukan pembahasan fikih sebagai produk hukum Islam beserta landasan metodologisnya. Para pakar tersebut mencoba membaca teks-teks normatif Islam kemudian mengeksplorasinya dengan merusmuskan hukum-hukum baru seutar lingkungan daan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Salah satu nama yang muncul dalam pemikiran kontemporer Islam adalah Yūsuf al-Qarḍāwy. Ia menuangkan hasil pemikirannya dalam sebuah kitab berjudul *Ri'āyat al-bī'ah fi Syarī'ah al-Islam*. Dalam kitab ini, ia mencoba mencari dasar-dasar landasan normatif Islam dalam rangka ikut berkontribusi untuk pelestarian lingkungan dalam sekala gobal.

[124] Berbagai pakar telah melakukan penelitian akan hal ini yang diantaranya dilakukan oleh Wilis Jenkis. Secara terang-tenrangan ia menyatakan dalam artikelnya bahwa Islam mempunyai solusi yang unik dalam menawarkan solusi permasalahan lingkungan global melalui konsep-konsep baru yang diperoleh dari doktrin-doktrin normative ajarannya. Willis Jenkins, "*Islamic Law and Environmental Ethics: How Jurisprudence (usul al-fiqh) Mobilizes Practical Reform*," *Worldviews: Global Religions, Culture, and Ecology* 9, no. 3 (2005). 338.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yūsuf al-Qarḍāwy mnyebutkan bahwa Islam sangat menghargai lingkungan. Hal ini dapat diketahui berdasarkan dalil-dalil yang berbicara seputar lingkungan. Berkaitan dengan hubungan menusia dengan lingkungan, Yūsuf al-Qardhāwy menggaris bawahi dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, Allah telah menyediakan alam untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia, kemaslahatan manusia, dan penunjang keberlangsungan hidup manusia.[125]

Pada beberapa ayat al-Qur'an, Allah menyatakan bahwa bumi ini Allah tundukkan untuk keberlangsungan hidup manusia.

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَٰسِيَ مِن فَوۡقِهَا وَبَٰرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَآ أَقۡوَٰتَهَا فِيٓ أَرۡبَعَةِ أَيَّامٖ سَوَآءٗ لِّلسَّآئِلِينَ ١٠

"Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan (penghuni)nya dalam empat masa. (Penjelasan itu sebagai jawaban) bagi orang-orang yang bertanya."[126]

وَٱلۡأَرۡضَ مَدَدۡنَٰهَا وَأَلۡقَيۡنَا فِيهَا رَوَٰسِيَ وَأَنۢبَتۡنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيۡءٖ مَّوۡزُونٖ ١٩ وَجَعَلۡنَا لَكُمۡ فِيهَا مَعَٰيِشَ وَمَن لَّسۡتُمۡ لَهُۥ بِرَٰزِقِينَ ٢٠

Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya.[127]

[125] Yūsuf al-Qarḍāwy. *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'at al-īslām*. (Baerut: Dar al-Shurūq, 2001) h. 12.
[126] QS. Fussilat 10
[127] QS. Al-Hijr: 19-20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَهُوَ ٱلَّذِيٓ أَرۡسَلَ ٱلرِّيَٰحَ بُشۡرَۢا بَيۡنَ يَدَيۡ رَحۡمَتِهِۦۚ وَأَنزَلۡنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ طَهُورٗا ٤٨ لِّنُحۡـِۧيَ بِهِۦ بَلۡدَةٗ مَّيۡتٗا وَنُسۡقِيَهُۥ مِمَّا خَلَقۡنَآ أَنۡعَٰمٗا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرٗا ٤٩

Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmat-nya (hujan); dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih. Agar Kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, dan agar Kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk Kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak[128]

Menurut Yūsuf al-Qarḍāwy, ayat-ayat di atas menujukkan bahwa Allah telah menyiapkan alam untuk kemaslahatan manusia, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan penunjang keberlangsungan hidup manusia di muka bumi.[129]

Kedua, alam dengan berbagai macam jenisnya, memiliki hubungan erat anatara satu dengan yang lain. Hubungan inilah yang menjadikan eksistensi alam terus ada. Mereka menjalankan fungsinya masing-masing sesuai dengan ketetapan Allah.[130] Matahari terus memberikan sinarnya kepada bumi untuk tumbuh kembangnya makhluk yang ada di bumi. Tumbuh-tumbuhan tidak akan tumbuh dengan sempurna tanpa adanya sinar matahari. Bumi adalah tempat berpijak manusia. Itulah sunatullah yang telah ditetapkan untuk alam ini. Ekosistem kehidupan terus berlangsung dari generasi ke genarsi yang lain. Allah berfirman dalam al-Qur'an,

وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَ دَآئِبَيۡنِۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَ

[128] QS. Al-Furqan: 48-49
[129] Yūsuf al-Qarḍāwy. *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'at al-īslām*. h. 12
[130] Yūsuf al-Qarḍāwy. *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'at al-īslām*. h.14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang.[131]

هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمۡسَ ضِيَآءٗ وَٱلۡقَمَرَ نُورٗا وَقَدَّرَهُۥ مَنَازِلَ لِتَعۡلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلۡحِسَابَۚ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۚ يُفَصِّلُ ٱلۡأٓيَٰتِ لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٥

> Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.[132]

Menurut Yūsuf al-Qarḍāwy, dari ayat-ayat di atas kita dapat mengetahui bahwa alam, baik berupa makluk hidup maupun benda mati, mempunyai hubungan hubungan timbal balik dan keterikatan satu dengan yang lain. Mereka saling menyempurnakan kekurangan masing-masing.[133]

Yūsuf al-Qarḍāwy menguti pernyataan dalam kitab Faidu al-Qadir. Imam Al-Mawani mengatakan sebagai berikut:

> Segala sesuatu yang ada, seluruhnya menyembah Allah dan menunaikan zakatnya masing-masing. Bumi memberikan zakatnya berupa tumbuhan, buah-buah, dan hasil-hasil lainnya kepada penduduk yang ada di atasnya. Ia tidak pernah kikir kepaa siapapun terhadap apa yang ia miliki. Begitu juga dengan tumbuhan, hewan, lait bintang dan apapun yang ada di alam ini. Semuanya menopang satu sama lain dan semuanya patuh dan taat kepada perintah Allah. Karena pada hakikatnya, apa yang ada ini saling membutuhkan. Tidak ada makhluk yang tidak butuh bantuan makhluk yang lain. Mereka megeluarkan zakat sesuai dengan porsi masing-masing. Oleh karena itu, orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat,

[131] QS. Ibrahim: 33
[132] QS. Yunus: 5
[133] Yūsuf al-Qarḍāwy. *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'at al-īslām*. h. 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka ia telah menyalahi kodrat Allah sebagai bagian dari alam.

Yūsuf al-Qarḍāwy ingin menegaskan bahwa tujuan penciptaan alam adalah untuk menyembah dan mengabdi kepada Allah Swt.[134] Tidak boleh merasa lebih tinggi dari pada yang lain. Manusia yang Allah titipkan akal, hanya bertugas sebagai *khalīfah* yang bertujuan untuk menjaga, melindungi melestarikan dan mengatur alam. Bukan untuk merusak, mengokploitasi dan menguasai dengan tanpa ada batasan-batasannya

2. Prinsip-Prisip Fikih Lingkungan Lingkungan Yūsuf al-Qarḍāwy

Islam adalah agama yang ramah terhadap lingkungan. Banyak *nash-nash* baik al-Qur'an maupun Hadis yang memperhatikan aspek lingkungan. Oleh karena itu, menurut Yūsuf al-Qarḍāwy, fikih lingkungan perlu ditekankan dalam upaya untuk menjaga kelesatarian kehidupan di muka bumi ini. Fikih lingkungan sejatinya memiliki ajaran-ajaran bagaimana menusia hidup berdampingan dan berperilaku terhadap lingkungan sesuai dengan rambu-rambu syariat.[135] Ajaran-ajaran tersebut dapat dijumpai dalam kompilasi-kompilasi hukum yang terkait dengan fikih lingkungan.

Krisis lingkungan sebagai akibat dari cara berfikir yang antroposentis dan homosentris, merupakan cikal bakal munculnya teori-teori yang berkaitan dengan fikih lingkungan hidup. Lynn White Jd., pernah mengatakan bahwa dasar-dasar permasalahan yang ada di lingkungan hidup adalah etika pada Judeo Kristen, karena menurut Bibel, derajat menusia

[134] Yūsuf al-Qarḍāwy. *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'at al-īslām*. h. 18

[135] Lebih lanjut, Yūsuf al-Qarḍāwy menyatakan bahwa fikih lingkungan tidak hanya terbatas pada satu disiplin ilmu. Melainkan seluruh ilmu-ilmu keislaman harus berkaitan dengan lingkungan. Bahkan ia menegaskan bahwa orang yang hanya mengkhususukan lingkungan hanya pada satu displin keilmuan, menunjukkan bahwa pengetahuannya rendah dan kurang menyeluruh. Yūsuf al-Qarḍāwy. *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'at al-īslām*. h. 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah lebih tinggi dibandingkan dengan makluk hidup yang lain atau alam.[136] Arnolf Yoynbee memperkuat pendapat White. Arnolf menyatakan bahwa alam juga membutuhkan hak-hak sebagaimana manusia juga membbutuhkan hak-hak. Ia mengecem jika ada manusia yang abai akan hak-hak alam. Oleh karena itu, solusi dari persoalan ini adalah merubah *maindseat* atau cara pandang dari monoteistik menjadi panteistik.[137]

Konsep yang ditawarkan oleh Islam tentu berbeda dengan konsep yang ditawarkan oleh Judeo Kristen. Dalam Islam, manusia dipandang sebagai makluk yang Allah pilih untuk mengatur dan mengelola sumber daya di bumi ini. Al-Qur'an menyebutnya dengan ungkapan *khalīfah fi al-ardhi*.[138] Bahkan ada kesan bahwa alam beserta lingkungannya adalah diperuntukkan untuk manusia demi mewujudkan cita-cita menjadi *khalīfah fi al-ardhi*.[139] Allah menyatakan:

أَلَمْ تَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُۥ ظَٰهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَٰدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَٰبٍ مُّنِيرٍ

---

[136] Parvez Manzoor. *Lingkungan dan Nilai-Nilai dalam Perspektif Islam,* (Ulum al-Qur'an, Vol. II, Nomor 9, 1991) h. 63.

[137] Ibid

[138] Ayat lengkapnya terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

[139] Syahbudi. Teologi Ekosentris: *Ikhtiar Wenjaga Keseimbamgan Ekologi*, Hermema: Jumal Kajianl slam Interdisipliner, (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Vol. I Nomor 2 Juli-Desember, 2002) h. 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.[140]

Pemahaman yang menyatakan bahwa manusia adalah makhluk pilihan yang menguasai alam adalah tidak sepeuhnya salah. Namun, penafsiran seperti itu merupakan penafsiran parsial terhadap teks-teks al-Qur'an. Oleh sebab itu, dibuttuhkan pemahaman holistik yang mampu memadukan pemahaman satu ayat dengan ayat yang lain. Manurut al-Qarḍāwy, posisi manusia di alam semesta ini adalah *khalīfah* di bumi, yang fungsinya untuk memakmurkan bumi. Bukan untuk menjadi yang tertinggi dan menguasai bumi.[141]

---

[140] QS. Luqman: 20

[141] Rāghib al-Ashfahāni menyebutkan bahwa ada 3 *maqāṣid* (tujuan) adanya kehidupan manusia di muka bumi. Pertama, untuk menyembah kepada Allah Swt. Hal ini dapat diketahui dari QS. Adz dzariyat, 56.

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.

Kedua, khilafah di muka bumi sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah ayat 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓاْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٣٠

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui"

Ketiga, memakmurkan bumi. QS. Hud 61.

۞وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَٰلِحًا قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ٦١

Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yūsuf al-Qarḍāwy telah merumuskan beberapa prinsip fikih lngkungan dalam Islam tentang hubungan manusia dan lingkungan serta upaya manusia dalam menjalankan misi sebagai *khalīfah* di muka bumi. Prinsip-prinsip itu adalah:

a. Ramah Lingkungan

Ihsan adalah sebuah konsep yang dijadikan landasan oleh Yūsuf al-Qarḍāwy dalam menggagas konsep agama ramah lingkungan. Islam mengajarkan kepada setiap pemeluknya untuk berinterkasi makhluk hidup yang ada di sekitar dengan cara ihsan.

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ

"Sesungguhnya Allah telah menetapkan ihsan (berbuat baik) kepada setiap sesuatu."[142]

Berdasarkan Hadis tersebut, prinsip *al-iḥsān* berlaku kepada seluruh makhluk, baik benda yang hidup maupun mati, dan untuk yang berakal maupun tidak. Manusia, hewan, tumbuhan tercakup dalam keumuman hadis ini.[143] Menurut Yūsuf al-Qarḍāwy, istilah *al-iḥsān* mempunyai dua makna. Pertama, *al-ihkām* (melindungi) dan *al-itqān* (menjaga dengan sempurna).[144] Makna ini diambil dari Hadis Jibril tentang Ihsan, yaitu engkau menyembah Allah seakan-akan melihat-nya, dan jika engau tidak bisa melihat Allah, maka pasti Allah melihatmu.[145]

Ketiga tujuan ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Memakmurkan bumi adalah bagian dari misi khilafah. Muara dari keduanya adalah untuk ibadah kepada Allah Swt. Sementara ibadah kepada Allah Swt. juga masuk dalam pengaturan khilafah.

[142] Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, (Baeurt: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998) juz 2, h 431;

[143] Yūsuf al-Qarḍāwy. *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'at al-īslām*. h. 120

[144] Ibid.,

[145] Disebut hadis Jibril karena Jibrli saat itu mendatangi Nabi dengan wujud manusia dan disaksikan oleh beberapa sahat. Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad seputar Islam, Iman, Ihsan dan al-Sa'ah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, kata *al-iḥsān* bermakna kasih sayang, memperhatikan, menghormati dan memuliakan.[146] Yūsuf al-Qarḍāwy mendasarkan pemaknaan ini pada firman Allah:

وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗا وَبِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡجَارِ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡجَارِ ٱلۡجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلۡجَنۢبِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخۡتَالٗا فَخُورًا ٣٦

> Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.[147]

Kedua makna tersebut sama-sama diperlukan oleh manusia dalam berhubungan antara manusia dengan lingkungan. Setiap muslim berkewajiban untuk melestarikan lingkungan dengan cara melindungi dan merawatnya dengan penuh perhatian dan kasih sayang, bukan dengan mengeksploitasi tanpa henti dan merusak.

Yūsuf al-Qarḍāwy telah membuat tuntunan-tuntunan etis dalam hal perilaku manusia terhadap lingkungan. Hal itu dimaksudkan untuk

---

(hari kiamat). Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 1, h. 19. Teks lengkap hadistnya adalah sebagai berikut:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ مَا الْإِيمَانُ قَالَ الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ قَالَ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ قَالَ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنْ السَّائِلِ وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتْ الْأَمَةُ رَبَّهَا وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ الْبُهْمُ فِي الْبُنْيَانِ فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ تَلَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ{إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ}الْآيَةَ ثُمَّ أَدْبَرَ فَقَالَ رُدُّوهُ فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا فَقَالَ هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ

[146] Yūsuf al-Qarḍāwy. *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'at al-īslām*. h. 120

[147] QS. An-Nisa': 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meujudkan misi Islam sebagai agama ramah lingkungan. Tuntunan-tuntunan etis ini mencakup lima hal pokok, sebagai berikut:

1) *Al-Iḥsān* Kepada Manusia

Yūsuf al-Qarḍāwy mengatakan bahwa perilaku peradapan adalah tuntutan Islam kepada setiap pemelukna agar dalam setiap harinya tidak ada yang kosong dari berbuat baik, beramal sosial dan tanpa ada paksaan.[148] Berbuat baik, dalam pandangan Yūsuf al-Qarḍāwy, derajatnya lebih tinggi dari pada berbuat adil. Ibaratnya, jika seseorang berbuat adil, maka ia hanya memberikan sebatas hak-haknya. Sementara, berbuat baik, bukan hanya sekedar memenuhi hak-haknya saja, tetapi melebihkan dari apa yang harus ditunaikan. Berbuat baik dapat dilakukan kepada siapapun, baik muslim maupun non muslim.[149] Salah satu bentuk perbuatan baik terhadap makhluk adalah berinterkasi dan berhubungan dengan sesama manusia dalam bingkai *al-iḥsān* (kasih sayang).

Menurutnya, Islam adalah agama rahmat dan kasih sayang. Sebagai sebuah ajaran, Islam memerintahkan kepada pemeluknya untuk bersikap kasih sayang kepada seluruh makhluk,[150] sebagaimana ditegaskan dalam beberapa ayat al-Qur'an dan Hadis,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ

لَٱنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ

[148] Yusuf al-Qaradawi. *Sunnah, Ilmu Pengetahuan dan Peradaban*. h. 383.
[149] Ibid., h. 186.
[150] Ibid., h. 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فِي ٱلۡأَمۡرِۖ فَإِذَا عَزَمۡتَ فَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَوَكِّلِينَ

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.[151]

الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ

Orang-orang yang berbelas kasih akan Allah kasihi mereka. Sayangilah penduduk bumi, maka penghuni langit akan menyayangi kalian.[152]

Perhatian Islam dalam hal *al-iḥsān* bertambah ketika seseorang berhubungan dengan para duafa, anak yatim,orang-orang miskin, ibnu sabil, budak dan setiap orang lemah di mata masyarakat. Motif mereka berbeda-beda. Bisa jadi karena tidak memiliki orang tua seperti yatim, atau karena tidak memiliki harta seperti fakir miskin, atau karena tidak memiliki tempat tinggal yag menetap, sperti ibnu sabil, atau disebabkan tidak memiliki kemerdekaan seperti budak, atau karena tidak memiliki suami, seperti para janda.[153]

2) *Al-iḥsān* kepada tumbuh-tumbuhan

[151] QS. Ali Imran 159
[152] HR. Abu Dawud. Lihat Sulaiman bin al-Ash'ath al-Sijistany, *Sunan Abi Dawud*. (Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Hadithah) juz 4, h 470.
[153] Yūsuf al-Qarḍāwy. *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'at al-īslām*. h. 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah telah memberikan anugerah nabati yang luar biasa dan manfaatnya bisa drasakan oleh makhluk hidup. buah-buahan segar, hasil panen, deftinasi wisata pemandangan yang indah dan tempat bernaung adalah contoh kecil dari sekian banyak manfaat tumbuh-tumbuhan di muka bumi.oleh karena itu, nikmat yang sangat berharga ini harus senantiasa disyukuri dan harus dijaga dengan sebaik mungkin. Tidak boleh dirusak dengan alasan apapun. Dalam hal ini, Yūsuf al-Qarḍāwy mengutip beberapa hadis sebagai landasan etika kepada tumbuh-tumbuhan.

Hadis riwayat abu dawud tentang larangan menebang pohon

من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار

> Barang siapa menebang pohon sidrah, maka Allah akan mencelupkan kepalanya ke dalam api neraka.[154]

Alasan mengapa Allah melarang penebangan pohon *sidrah* adalah karena pohon sidrah tumbuh di padang pasir dan tahan cuaca yang sangat panas. Pohon itu sering kali dijadikan sebagai tempat berteduh bagi manusi yang sedang melakukan perjalanan atau untuk untuk sekedar diambil buahnya.

Lebih lanjut, Yūsuf al-Qarḍāwy menegaskan bahwa ancaman Allah terhadap pelaku penebangan pohon *sidrah* merupakan sebuah pencegahan untuk tetap menjaga kelestarian pohon karen pohon tersebut memberikan manfaat kepada manusia. Itulah mengapa Islam mengharamkan penebangan pohon secara serampangan dan zalim. Islam memperbolehkan penebangan jika terdapat alasan yang kuat

[154] HR. Abi Dawud. Lihat Sulaiman bin al-Ash'ath al-Sijistany, *Sunan Abi Dawud*. (Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Hadithah) juz 5, h. 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan disertai dengan penanaman bibit-bibit yang baru agar fungsi pohon yang ditebang tergantikan dengan adanya pohon yang baru.[155]

3) *Al-iḥsān* Kepada Hewan

Ajaran Islam yang menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang ramah lingkungan adalah cara memperlakukan hewan-hewan. Islam memberikan tuntunan agar bersikap lemah lembut dan perhatian kepada hewan. Bagaimanapun makhluk hidup termasuk hewan memimiliki nilai dan hak-hak yang harus terlindungi. Islam pun mengapresiasi siapa saja yang berbuat baik kepada hewan-hewan.[156]

Hewan sebagai salah satu unsur makhluk hidup di bumi ini memiliki peran yang sangat besar dan manfaat yang luar biasa. Diantaranya sebagai kendaraan, dikonsumsi, membantu pekerjaan-pekerjaan manusia dan lain sebagainya. Allah telah memberikan anugerah ini kepada manusia agar dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Yūsuf al-Qarḍāwy mengatakan bahwa manusia selaku *khalīfah* tidak boleh berbuat aniaya, berburu sembarangan dan membunuh binatang tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Justru sebaliknya, manusia harus bersyukur kepada Allah atas anugerah ini.[157]

Berkaitan aplikasi etika terhadap hewan ini, Yūsuf al-Qarḍāwy menyebutkan tiga hal yang harus diperhatikan.

a) Pertama, Islam menjaga kekayaan hewani. Jumlah hewan yang ada di muka bumi ini sangat banyak sekali dengan berbagai jenis dan variannya serta manfaatnya. Barangkali untuk jumlah pastinya hanya Allah sang pencipta yang mengetahuinya. Ini

[155] Yūsuf al-Qarḍāwy. *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'at al-īslām*. h. 149
[156] Ibid., h. 122
[157] Yūsuf al-Qarḍāwy. *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'at al-īslām*. h. 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah kekayaan luar biasa yang harus terus dijaga demi kelangsungan ekosimtem dunia. Oleh karena itu, syariat Islam menaruh perhatian khusus terhadap pemeliharaan dan pengembangan lingkungan khususnya kekayaan hewani. Setidaknya, Yūsuf al-Qarḍāwy mengemukakan dua alasan Islam menganggap penting hal ini.[158] Alasan pertama, hewan adalah makhluk yang memiliki sifat perasa sebagai manusia. Karena itu, jika terluka, hewan akan merasakan sakit dan perih. Maka, manusia tidak boleh mengurangi kebutuhan dan hak-hak dari hewan. Memelihara hewan tidak dilarang senyampang kebuthan dan hak-hak hewan tetap dipenuhi. Alasan kedua, hewan harus tetap dilihat sebagai salah satu kekayaan alam yang harus dijaga kelestariaannya. Ekosistem lingkungan perhubungan erat dengan populasi hewan di dunia ini. Jika tidak dijaga dengan baik, maka aka nada hewan-hewan yang punah dan otomatis berakibat hilangnya asset kekayaan alam.

Banyak dalil naqli yang dijadikan landasan Yūsuf al-Qardahwi dalam hal hubungan manusia dengan hewan baik dari alQur'an maupun al-sunnah. Dalil-dalil tersebut ada yang barupa perintah untuk bersikap belas kasih terhadap hewan dan pula ancaman bagi pelaku yang mengurangi hak-hak hewan.[159] Diantara dalil yang dikemukakan Yūsuf al-Qarḍāwy adalah:

[158] Yūsuf al-Qarḍāwy. *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'at al-īslām*. h. 128
[159] Ibid., h. 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَوَ لَمۡ يَرَوۡاْ أَنَّا خَلَقۡنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتۡ أَيۡدِينَآ أَنۡعَٰمٗا فَهُمۡ لَهَا

مَٰلِكُونَ ٧١ وَذَلَّلۡنَٰهَا لَهُمۡ فَمِنۡهَا رَكُوبُهُمۡ وَمِنۡهَا يَأۡكُلُونَ ٧٢

وَلَهُمۡ فِيهَا مَنَٰفِعُ وَمَشَارِبُۚ أَفَلَا يَشۡكُرُونَ ٧٣

Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya Kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka yaitu sebahagian dari apa yang telah Kami ciptakan dengan kekuasaan Kami sendiri, lalu mereka menguasainya. Dan Kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka; maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan. Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur.[160]

ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله

الله عز و جل عنها قيل يا رسول الله وما حقها قال يذبحها

فيأكلها ولا يقطع رأسها يرمي بها

Tidak ada bagi manusia yang membunuh burung pipit atau yang lebih besar darinya tanpa memenuhi haknya, melainkan Allah akan meminta pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Ada yang bertanya kepada Nabi: Ya Rasulullah, apa hak dari seekor burung pipit? Beliau bersabda: haknya adalah disembelih kemudian dimakan dagingnya dan jangan dipotong kepalanya lalu dibuang.[161]

مرَّ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ببعير قد لَحِقَ ظهرهُ

ببطنِهِ فقال: اتَّقُوا اللهَ فِي هذه البهائمِ المُعْجَمَةِ : فَاركَبوها

صَالِحة وَكُلُوهَا صالحة».أَخرجه أبو داود.

Suatu ketika Raulullah melewati unta yang antara punggung dan perutnya berdekatan. Lalu Rasulullah bersabda: Bertakwalah kalian kepada Allah atas apa yang terjadi kepada hewan-hwan yang tidak jelas (bentuknya)

[160] QS. Yasin: 71-73

[161] HR. An-Nasa'i. Lihat Ahmad bin Syu'aib al-Nasā'I, *Sunan an-Nasā'i*, (Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Hadithah), juz 3, h. 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini. Kendarailah hwan-hewan itu dengan cara yang baik dan makanlah dengan cara yang baik pula.[162]

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً لَهُ قَدْ حَمَلَ عَلَيْهَا الْتَفَتَتْ إِلَيْهِ الْبَقَرَةُ فَقَالَتْ: إِنِّي لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا وَلَكِنِّي إِنَّمَا خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ

Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda: Diantara kita ada seseorang yang menggiring sapi. Sungguh ia meletakkan bawaan di atas sapi melebihi kamampuan sapi itu. lalu sapi itu berkata: sesungguhnya aku tidak diciptakan untuk ini (membawa barang). Bahwasanya kami diciptakan untuk membajak.[163]

Yūsuf al-Qarḍāwy menyatakan bahwa jika dilihat dari sudut pandang etika, maka dalil-dalil naqli tentang hubungan manusia dengan hewan menunjukkan nilai universalan agama Islam. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa akhlak dalam Islam tidak hanya terbatas manusia dengan sesama manusia, melainkan mencakup seluruh alam, binatang, tumbuh-tumbuhan dan lainnya.

b) Melindungi hewan dari kepunahan. Salah satu perhatian Islam terkait lingkungan hidup selama berabad-adab adalah ajaran Islam yang mengatur masalah perlindungan hidup dari kepunahan. Yūsuf al-Qarḍāwy mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi, Abu Dawun dan Ibnu Majah.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم

[162] HR. Abu Dawud. Lihat Sulaiman bin al-Ash‘ath al-Sijistany, *Sunan Abi Dawud*. (Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Hadithah) Juz 2, h. 339.
[163] HR. Muslim. Lihat Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, Shahih Muslim, (Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998) juz 4 h. 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Andai saja anjing bukan merupakan bagian dari umat, niscaya akan kuperintahkan untuk membunuhnya. Maka bunuhlah darinya anjing yang berwarna legam.[164]

Hadis tersebut mengindikasikan bahwa setiap makhluk hidup, baik yang berakal maupun tidak berakal, mempunyai eksistensi sosial dengan berbagai ciri dan karakteristik yang berbeda-beda. Masing-masing makhluk hidup memiliki hubungan timbal balik satu sama lain. Al-Qur'an juga telah menegaskan bawa makhluk hidup merupakan umat sebagaimana manusia.[165]

Kesetaraan tersebut, dalam pendangan Yūsuf al-Qarḍāwy, tidak lantas menyamakan antara manusia dengan hewan dalam segala aspek. Keserupaan tersebut hanya pada tataran sama-sama umat yang hidup di muka bumi yang memiliki eksistensi, kehormatan, hak-hak dan bagian dari komunitas ekologi.[166] Yang jelas, umat binatang yang hidup di air tentu berbeda dengan umat binatang yang hidup di darat. Masing-masing hidup sesuai dengan kelompoknya dan sesuai dengan penciptaan Allah.

---

[164] Lihat Ahmad bin Syu'aib al-Nasā'i, *Sunan an-Nasā'i*, juz 3, 116. Sulaiman bin al-Ash'ath al-Sijistany, *Sunan Abi Dawud*, juz 2 h. 120

[165] Yusuf al-Qaradawi, *Sunnah, Ilmu Pengetahuan dan Peradaban*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), h. 211. Allah berfirman dalam surat al-An'am: 38,

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَا طَٰٓئِرٖ يَطِيرُ بِجَنَاحَيۡهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمۡثَالُكُمۚ مَّا فَرَّطۡنَا فِي ٱلۡكِتَٰبِ مِن شَيۡءٖۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمۡ يُحۡشَرُونَ ٣٨

"Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umatumat juga seperti kamu. Tidaklah kami tinggalkan sesuatupun di dalam al-Kitab".

[166] Ibid. 212

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Etika Pemeliharaan Air

Allah Swt. secara jelas menyatakan dalam al-Qur'an bahwa sumber kehidupan makhluk hidup adalah air.[167] Air merupakan kekayaan alam yang melimpah dan sangat berharga. Bahkan bagian dua pertiga bumi adalah terdiri dari unsur air. Seiring dengan pertumbuhan populasi manusia yang sangat pesat dan perilaku manusia yang kurang perhatian terhadap kelestarian lingkungan, maka dewasa ini sering terjadi krisis air. Disamping itu, aktifitas manusia yang dalam dunia indutri yang massif dan cenderung lebih mengutamakan eksploitasi alam, semakin menambah dampak terhadap pencemaran air. Saat ini, sungai yang bersih nan jernih, jarang sekali ditemukan di perkotaan.

Berbagai aturan dan perundang-undangan yang mengatur tetnang pemeliharaan air, tidak akan berjalan secara maksimal jika manusia sebagai *khalīfah* di muka bumi, tidak memperbaiki moral dan sikap dalam pemeliharaan air itu sendiri. Manusia harus mampu menjaga, merawat serta memlihara pengelolaan air agar bisa

---

أَوَ لَمۡ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ كَانَتَا رَتۡقٗا فَفَتَقۡنَٰهُمَاۖ وَجَعَلۡنَا مِنَ ٱلۡمَآءِ كُلَّ شَيۡءٍ حَيٍّۚ أَفَلَا يُؤۡمِنُونَ

Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman.

وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٖ مِّن مَّآءٖۖ فَمِنۡهُم مَّن يَمۡشِي عَلَىٰ بَطۡنِهِۦ وَمِنۡهُم مَّن يَمۡشِي عَلَىٰ رِجۡلَيۡنِ وَمِنۡهُم مَّن يَمۡشِي عَلَىٰٓ أَرۡبَعٖۚ يَخۡلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ٤٥

Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimanfaatkan dengan maksimal dan tidak sampai terjadi pencemaran lingkungan.

Allah telah menjadikan air sebagai dasar kehidupan seluruh makhluk hidup. Hak ini dijamin oleh Islam sebagai hak yang bersifat *ḍarūri* sebagaimana dalam sebuah Hadis,

المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار

> "Seluruh umat Islam memiliki hak yang sama dalam tiga hal, yaitu air, rumput dan api.[168]

Oleh karena itu, Yūsuf al-Qarḍāwy mencoba merumuskan tunnan-tuntunan ajaran Islam yang berkaitan dengan penjagaan dan perlindungan terhadap kekayaan air. Pertama, bersyukur kepada Allah atas nikmat berupa air. Setiap kali menggunakan air, seorang muslim dianjurkan untuk tidak lupa mengingat sang pencipta air, bersyukur kepada-nya dan memuji-Nya.[169] Yūsuf al-Qarḍāwy mengautkan hal ini dengan Hadis Nabi,

عن أنس رضي الله عنهقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنَّ الله تعالى لَيَرْضَى عَنِ العَبْدِ يأكُلُ الأكْلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهاويَشْرَبُ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْها

> Dari Anas ra, bahwa Nabi bersabda: Seseungguhnya Allah Swt. ridha kepada seorang hamba yang memakan suatu makanan kemudian ia memuji-Nya atas makanan itu dan meminum suatu minuman kemudian ia memuji-Nya atas minuman itu.[170]

---

[168] HR. Ibnu Majah. Lihat Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwainy, *Sunan Ibnu Mājah*, (Baerut: Maktabah al-Ilmiyyah) juz 2, h. 826.

[169] Yūsuf al-Qarḍāwy. *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'at al-īslām*. h.. 140

[170] HR. Muslim. Lihat Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahīh Muslim*, juz 4 h 87. Ajaran Islam lain yang berkaitan dengan bersyukur atas penggunaan air adalah membaca doa setelah selseai wudhu. Doa lengkapnya adalah sebagai berikut:
أَشْهَدُ أَنْ لا إله إلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيك لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ،واجْعَلْني مِنَ المُتَطَهِّرِينَ، سُبْحانَكَ اللَّهُمَّ وبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إلهَ إلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وأَتُوبُ إِلَيْكَ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, menjaga kebersihan air. Islam melarang keras segala bentuk pencemaran terhadap air. apapun sebabnya, jika membuat air menjadi kotor, meghilangkan kemurnian air, mengurangi manfaatnya bahkan sampai membahayakan, maka hal itu tidak dibenarkan dalam Islam. Yūsuf al-Qarḍāwy mengutip sebuah hadis dari Abu Hurairah:

لَا يبولنَّ أحدكُم فِي المَاء الدَّائِم ثمَّ يغْتَسل فِيهِ

Janganlah engkau kencing di air yang diam yang tidak mengalir, lalu engkau mandi di situ.[171]

Menurut Yūsuf al-Qarḍāwy, larangan untuk kencing di air yang diam mempunyai illat atau alasan dapat mengotori air. alasan ini bersifat umum, tidak hanya terbatas kepada larangan kencing di air yang diam. Oleh sebab itu, alasan-alasan serupa sering di jumpai dalam konteks modern saat ini. Pencemaran-pencemaran air yang marak terjadi akhir-akhir ini masuk dalam cakupan hadis ini. Bahkan pencemaran limbah industry dan zat kimia berakibat sangat fatal terhadap kehidupan manusia bahkan bisa mematikan.[172]

Ketiga, menggunakan air seperlunya. Tidak berlebihan dan menyia-nyiakan dalam pemanfaatan air. Salah satu hadis yang dijadikan landasan oleh Ysuf al-Qarḍāwy adalah hadis riwayat Ibnu Majah.

---

[171] Lihat Sulaiman bin al-Ash'ath al-Sijistany, *Sunan Abi Dawud*, juz 1, h 18. Dalam redaksi yang lain menggunakan lafal berikut:

لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يتوضا منه

Lihat Abi Isa Muhammad bin Isa, *Sunan al-Tirmīdzi,* (Baerut: Musthafa al-Babi al-Halabi) juz 1, h. 45.

[172] Yūsuf al-Qarḍāwy. *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'at al-īslām*. h. 141

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ مَا هَذَا السَّرَفُ يَا سَعْدُ قَالَ أَفِي الْوُضُوءِ سَرَفٌ قَالَ نَعَمْ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ

Suatu ketika Nabi pernah melakukan perjalanan bersama Sa'ad. Saat Sa'ad berwudhu, Nabi menegurnya dengan bersabda: jangan berlebihan dalam menggunakan air. Sa'ad bertanya, apakah dalam wudhu juga tidak boleh berlebihan? Nabi menjawab, Ya, meskipun engkau melakukan di sungai yang mengalir.[173]

Prinsip Islam yang tidak berlebih-lebihan tidak hanya dalam persoalan makan dan minum. Air yang digunakan untuk berwudhu pun masuk dalam cakupan ini. Hadis di atas menunjukkan bahwa penggunaan air secukupnya tidak hanya dilakukan ketika kondisi terdesak. Dalam keadaan normal pun seorang muslim tidak boleh berlebih-lebihan. bahkan dalam penggunaan untuk ibadah sekalipun.[174]

5) Etika Pemeliharaan Tanah

Tanah sebagai tempat manusia untuk berpijak dan pemenuhan berbagai kebutuhan manusia, harus terus dijaga kelestariannya. Allah telah menjadikan tanah sebagai lahan untuk mendirikan tempat tinggal, bercocok tanam, barang tambang dan lain-lain. Allah berfirman dalam al-Qur'an:

قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيٓ أَعۡطَىٰ كُلَّ شَيۡءٍ خَلۡقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ ٥٠ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلۡقُرُونِ ٱلۡأُولَىٰ ٥١ قَالَ عِلۡمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَٰبٖۖ لَّا

[173] Lihat Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwainy, *Sunan Ibnu Mājah*, (Baerut: Maktabah al-Ilmiyyah), juz 1 h. 147.
[174] Yūsuf al-Qarḍāwy. *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'at al-īslām*. h. 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى ٥٢ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا
وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِۦٓ
أَزْوَٰجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ ٥٣ كُلُوا۟ وَٱرْعَوْا۟ أَنْعَٰمَكُمْ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
لَءَايَٰتٍ لِّأُو۟لِي ٱلنُّهَىٰ ٥٤ ۞ مِنْهَا خَلَقْنَٰكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا
نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ٥٥

Musa berkata: "Tuhan kami ialah (Tuhan) yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Berkata Fir´aun: "Maka bagaimanakah keadaan umat-umat yang dahulu? Musa menjawab: "Pengetahuan tentang itu ada di sisi Tuhanku, di dalam sebuah kitab, Tuhan kami tidak akan salah dan tidak (pula) lupa. Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan Yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-ja]an, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Makanlah dan gembalakanlah binatang-binatangmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Dari bumi (tanah) itulah Kami menjadikan kamu dan kepadanya Kami akan mengembalikan kamu dan daripadanya Kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain.[175]

Allah memerintahkan kepada manusia selaku pemangku amanah sebagai *khalīfah* di bumi untuk memlihara, memperbaiki, melestarikan dan tidak merusaknya. Menurut Yūsuf al-Qarḍāwy, perlakuan baik manusia kepada tanah, sejatinya akan kembali kepada manusia itu sendiri.[176] Ada sebuah riwayat yang mengatakan

أعط الأرض تعطك , وأحسن اليها تحسن اليك

Berilah untuk bumi, maka bumi akan memberikanmu. Berbuat baiklah kepadanya, niscaya bumi akan berbuat baik kepadamu.[177]

[175] QS. Thaha: 50-55
[176] Yūsuf al-Qarḍāwy. *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'at al-īslām*. h. 137
[177] Hal senada telah ditegaskan oleh Allah dalam al-Quran:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu upaya Islam dalama rangka melestarikan tanah adalah dengan *ihyā al-mawāt* (menghidupkan lahan yang mati). Yususf al-Qarḍāwy memandang bahwa *ihyā al-mawāt* adalah solusi untuk peletarian tanah agar terus bisa bermanfaat. Menurutnya, tanah yang mati adalah tanah yang telah rusak, tidak bertuan, tidak ada bangunan maupun tanaman yang bisa dimanfaatkan di atasnya.[178] Anjuran untuk menghidpkan lahan yang mati terdapat dalam hadis

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ

> Barang siap yang menghidupakan tanah mati, maka ia berhak atas tanah itu.[179]

Salah satu bentuk menghidupakan lahan yang kritis akibat berbagai erosi agar produktif adalah dengan bercocok tanam dan bertani dan penghijauan.[180] Allah berfirman:

فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَٰنُ إِلَىٰ طَعَامِهِۦٓ ٢٤ أَنَّا صَبَبْنَا ٱلْمَآءَ صَبًّا ٢٥
ثُمَّ شَقَقْنَا ٱلْأَرْضَ شَقًّا ٢٦ فَأَنۢبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ٢٧ وَعِنَبًا
وَقَضْبًا ٢٨ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ٢٩ وَحَدَآئِقَ غُلْبًا ٣٠ وَفَٰكِهَةً
وَأَبًّا ٣١ مَّتَٰعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَٰمِكُمْ ٣٢

> Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit). kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu. anggur dan sayur-sayuran. zaitun dan kurma. kebun-kebun (yang) lebat. dan buah-buahan serta rumput-

---

هَلْ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَٰنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَٰنُ ٦٠

Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula). QS. Ar-Rahman 60

[178] Yūsuf al-Qarḍāwy. *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'at al-īslām*. h. 69

[179] Lihat Sulaiman bin al-Ash'ath al-Sijistany, *Sunan Abi Dawud*, juz 3, h. 113

[180] Yūsuf al-Qarḍāwy. *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'at al-īslām*. h. 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumputan. untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.[181]

Menurut Yūsuf al-Qarḍāwy, setidaknya terdapat dua alasan dalam menghidpukan tanah dengan bercocok tanam sebagaimana dijelaskan ayat di atas. Pertama, pertimbangan kebaikan yang diperoleh dari penghijauan. Kedua, menambah esetetika dan keindahan alam.[182]

Ada hadis lain tentang motifasi menghidupkan lahan dengan cara bertanam.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلاَّ كَانَتْ لَهُ الصَّدَقَةُ

Nabi bersabda: tidak ada bagi seorang muslim yang menanam atau bertani kemudian dimakan oleh burung, manusia atau binatang, melainkan menjadi sedekah baginya.[183]

Menghidupkan lahan yang mati tidak hanya tertentu kepada menanam dan bertani saja. Ada cara lain agar tanah tidak sia-sia, seperti membangun bangunan atau rumah untuk dijadikan tempat tinggal di atasnya.[184]

b. Menjaga Lingkungan Dari Perusak

Islam sebagai agama yang penuh kasih sayang melarang keras segala bentuk tindakan kekerasan dan merusak linkungan hidup. Allah pun mengancam pelakukan tindakan pengerusakan ini dengan siksaan. Bentuk

[181] QS. Abasa: 24-32
[182] Yūsuf al-Qarḍāwy. *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'at al-īslām*. h. 70
[183] Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, juz 3, h. 28.
[184] Yūsuf al-Qarḍāwy. *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'at al-īslām*. h. 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemungkaran seperti ini harus dicegah dan diperbaiki baik dengan menggunakan tangan, lisan mapun hati.[185]

Yūsuf qardhawi telah menggolongkan perusakan lingkungan berdasarkan motif-motifnya:

1) Alasan kekerasan. Merusak lingkungan dengan kekerasan utamanya kepada hewan dilarang dalam ajaran Islam. Yūsuf al-Qarḍāwy menyetakan hadis Nabi tentang perempuan yang memelihara seekor kcing namun tidak memberi makan sehingga mati dalam kurungan.

دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض

Seorang perempuan masuk neraka karena mengikat kucing dan tidak memerinya makan atau membiarkannya agar mencari makan di atas bumi.[186]

Menurut Yūsuf al-Qarḍāwy, alasan perempuan tersebut masuk neraka dan mendapatkan siksa adalah kerasnya hati permpuan itu dan kosongnya dari rasa kasih sayang kepada makhluk-makhluk yang lemah.[187]

2) Alasan amarah. Seseorang yang sedang terjebak dalam amarah, maka fikirannya terganggu dan tidak bisa berfikir jernih. Amarah seringkali menimbulkan luapan emosi yang berlebihan dan cenderung merusak apapun yang ia jumpai. Maka, Nabi Muhammad memberikan wasiat

---

[185] Hadis riwayat muslim mengatakan sebagai berikut:
مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ
Barang siap melihat kemungkaran, maka haendaklah ia merubahnya dengan menggunakan tangan. Jika tidak mampu, maka menggunakan lisan. Jika tetap tidak mampu, maka menggunakan hati. Dan itu adalah tingkatan iman yang paling rendah. HR. Muslim. Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim,* juz 1, h. 50

[186] Shahih bukhari, juz 3, h 112 hadis serupa berbunyi
عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلاَ سَقَتْهَا، إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلاَ هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ

[187] Yūsuf al-Qarḍāwy. *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'at al-īslām*. h. 143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada umatnya untuk bisa mengendalikan amarahnya. Nabi Muhammad bersabda: *"Janganlah marah"*.[188] Manurut Yūsuf al-Qarḍāwy, pembeda antara manusia dengan binatang buas adalah dalam hal pengendalian nafsu dan amarah.[189]

Yūsuf al-Qarḍāwy mengutip hadis abu harairah sebagai landasan akan hal ini.

قَرَصَتْ نَمْلَةٌ نَبِيًّا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَحْرَقْتَ أُمَّةً مِنْ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ

> Ada seekor semut yang telah menggigit seorang Nabi diantara para Nabi. kemudian ia mendatangi lubang semut dan membakarnya. Lalu Allah memberikan wahyu kepada nabi tersebut apakah kkarena satu semut yang menggigit engkau kemudian engkau bakar sekelompok yang bertasbih kepada Allah?[190]

Al-hafidz Ibnu Hajar memberikan komentar akan hadis ini bahwa seandainya yang dibakar hanya seekor semut yang menggigit, maka tidak akan dicela. Sementara Al-Mundziri mengatakan bahwa membakar semut saat itu merupakan syariat Nabi itu, bukan syariat Nabi kita.[191] Yūsuf al-Qarḍāwy secara tegas menyatakan akan larangan mengniaya, membunuh, merusak makhluk lain dan hal itu tidak sesuai dengan hadis-hadis Nabi yang melarang akan hal itu. Merusak, menganiaya dan membunuh makhluk hidup yang dilandasi

---

[188] HR. Bukhari. Lihat Muhammad bin Ismail al-Bukhary, *Shahīh al-Bukhāri,* (Baerut: Maktabah al-Ma`arif) juz 5, h. 28.
[189] Yūsuf al-Qarḍāwy. *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'at al-īslām*. h. 144.
[190] Muhammad bin Ismail al-Bukhary, *Shahīh al-Bukhāri,* juz 4, h. 62.
[191] Al-Mundziri, *al-Muntaqa min Al-Targhīb wa al-Tarhīb*, (Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995) h. 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

amarah, maka hukumnya terlarang dan akan mendapatkan siksa dari Allah Swt.[192]

3) Alasan yang tidak berguna. Perusakan dan kemungkaran terhadap lingkungan bisa jadi disebabkan karena tanpa tujuan dan alasan yang jelas. Sia-sia di sini bermakna tidak memiliki tujuan yang jelas dan manfaat yang diperhitungkan dari sebuah perusakan yang disengaja.[193] Padahal, seluruh makhluk hidup yang Allah ciptakan di muka bumi ini pasti memiliki manfaat yang terkadanag tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Yususf al-Qarḍāwy melandaskan larangan ini dengan hadis riwayat Ibnu Umar.

مَرَّ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِفِتْيَانٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَقَدْ نَصَبُوا طَيْرًا وَهُمْ يَرْمُونَهُ وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلَّ خَاطِئَةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا : مَنْ فَعَلَ هَذَا لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا

Suatu ketika Ibnu Umar melewati dua orang pemuda Quraisy yang sedang menagkap burung atau ayam sambil lalu melemparinya. Tatkala keduanya melihat Ibnu Umar, mereka langsung pergi menghindar. Ibnu Umar berkata, Siapa yang melakukan ini? Allah melaknat siapapun yang melakukan hal ini. Sesungguhnya rasulullah saw melaknat orang yang menjadikan hewan yang bernyawa sebagai sasaran (untuk dilempar atau disiksa).[194]

[192] Yūsuf al-Qarḍāwy. *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'at al-īslām*. h. 144-145
[193] Ibid., h. 145.
[194] Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, juz 3 h 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis ini mengindikasikan bahwa mempermainkan dan menganiaya hewan adalah larangan dalam Islam bahkan ada ancaman akan mendapatkan laknat dari Allah kepada pelakunya.[195]

c. Menjaga Kebersihan lingkungan

Salah satu ajaran Islam yang memperhatikan kelestarian lingkungan adalah menjaga kebersihan. Kesehatan masyarakat berkaitan erat dengan kebersihan yang ada. Kondisi lingkungan yang tidak terawat dengan baik menyebabkan munculnya bakteri-bakteri dan jamur yang mengakibatkan datangnya berbagai penyakit. Kesadaran msyarakat sangat penting dalam upaya untuk membangun kehidupan yang sehat dan bersih. Dari segi ajaran, Islam adalah agama yang paling memperhatikan persoalan kebersihan. Bagi Islam, kebersihan bukan semata-mata untuk kesehatan, tetapi sarana untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan termasuk suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap pemeluknya.[196] Oleh karena itu, hendaknya ajaran ini menjadi perhatian tinggi bagi setiap muslim.

Yūsuf al-Qarḍāwy mengumpamakan kesucian dengan shalat. Jika salat adalah pembuka pintu surga, maka kesucian adalah pembuka ibadah-ibadah rutin harian seperti shalat. Seorang muslim telah dikatakan sah melaksanakan ibadaha shalat jika ia melakukannya dalam keadaan suci dan tidak berhadas kecil atau besar. Dalam waktu 24 jam, seorang

[195] Yūsuf al-Qarḍāwy. *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'at al-īslām*. h.. 145

[196] Yūsuf al-Qarḍāwy. *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'at al-īslām*. h. 75. Salah satu cara mudah mengetahui bahwa Islam sangat memperhatikan kebersihan adalah dari kitab-kitab yang membahas hukum-hukum syariat. Mayoritas, kitab-kita tersebut diawali dengan pembahasan *thaharah* (bersesuci). Seorang muslim harus mengetahui kebersihan dan kesucian sebelum ia melakukan ritual ibadah. Tujuannya agar supaya ibadah yang ia lakukan memenuhi syarat dan rukunnya secara sempurna sehingga dihukumi sah. Banyak ibadah-ibadah dalam Islam yang menysyaratkan kesucian, seperti shalat, thawaf, membaca al-Qruan dan lain-lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muslim diharuskan melakukan wudu beberapa kali yang salah satu fungsinya adalah untuk membersihkan anggota-anggota wudhu.[197] Allah Swt berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَٱطَّهَّرُواْۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُم مِّنۡهُۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمۡ وَلِيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ٦

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.[198]

Ajaran Islam yang lain tentang kebersihan adalah mandi, bersiwak, membersihkan bulu, membersihkan rumah dan membersihkan rumah ibadah.

Q. *Hifdh al-Bī'ah* Dalam Pandangan Yūsuf al-Qarḍāwy

Ulama sepakat bahwa inti dari *maqāṣid al-sharī'ah* adalah untuk mendatangkan manfaat dan menolak mafsadat baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat.

[197] Ibid., h. 75.
[198] QS. Al-Maidah: ayat 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Yūsuf al-Qarḍāwy, jika kita memperhatikan teks-teks dari al-Qur'an dan Hadis, akan banyak dijumpai perintah untuk berbuat kebaikan dan larangan untuk melakukan keburukan.[199] Perintah kebaikan adalah sebagai wujud dari *jalb al-maṣālih* (mendatangkan manfaat), sementara larangan berbuat keburukan adalah bentuk dari *dar' al-mafāsid* (menolak keburukan). Yūsuf al-Qarḍāwy mengutip firman Allah:

فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ ٧ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرْغَب ٨

> Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.[200]

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْيِۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠

> Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.[201]

Ayat di atas menunjukkan Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk adil dan berbuat baik dan Allah melarang untuk melakukan hal-hal yang buruk. Semua bentuk adil dan perbuatan baik tercekup dalam kalimat *al-'adl* dan *al-iḥsān* karena lafalnya berbentuk '*amm* yang bersifat umum mencakup seluruh parsial-parsialnya. Segalam bentuk perbuatan keji dan munkar juga tercakup dalam kalimat *al-fahsyā'* dan *al-munkar*. Perbuatan-perbuatan hamba yang dilakukan di dunia, pasti akan berakibat kepada kehidupan nanti di akhirat sebagaimana dijelaskan dalam surah al-insyirah di atas.

---

[199] Yūsuf al-Qarḍāwy. *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'at al-īslām*. h. 45
[200] QS. Al-Insyirah: 7-8
[201] QS. An-Nahl: 90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Shāṭiby mengegaskan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* dibentuk dalam rangka menjaga *ḍarūriyyat al-khams*, yaitu agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.[202] Lebih lanjut Al-Shāṭiby menegaskan bahwa yang dimaksud dengan *ḍarūriyyat* adalah menegakkan kemaslahatan-kemaslahatan agama dan dunia sekiranya hal itu tidak terwujud, maka kemaslahatan-kemaslahatan dunia tidak akan berjalan teratur, bahkan akan terjadi kerusakan dan kehancuran serta hilangnya kehidupan. Sedangkan di akhirat kelak, akan celaka dan tidak mendapatkan keselamatan serta kerugian yang nyata.[203]

Yūsuf al-Qarḍāwy menyebut bahwa menjaga kelestarian alam dan lingkungan adalah salah satu bentuk dari mewujudkan *maqāṣid al-sharī'ah*. Pasalnya, manusia tidak bisa terlepas dari lingkungan karena lingkungan merupakan tempat untuk kehidupan manusia. Menjaga eksistensi dan kemaslahatan lingkungan berarti ikut menjaga kemaslahatan-kemaslahatan manusia. Yūsuf al-Qarḍāwy menyebutnya dengan istilah *hifdh al-bī'ah* dan *ri'āyah al-bī'ah*. Hubungan antara lingkungan dengan dhariryat al-khams adalah sangat erat sekali karena lima hal pokok tersebut tidak dapat terwujud sempurna jika mengabaikan hifdu *al-bī'ah*.[204]

Dalam aplikasi hifdu *al-bī'ah*, Yūsuf al-Qarḍāwy menguti pernyataan Al-Shāṭiby yang menyatakan bahwa menjaga *ḍarūriyyat al-khams* bisa dilakukan degan dua cara. Pertama, *min jalb al-wujūd* (tindakan yang dapat mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan) dan *min jalb al-'adam* (pencegahan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan dan bahaya).[205]

---

[202] Al-Shāṭiby. *Al-Muwafaqat.* juz 1/38
[203] Al-Shāṭiby. *Al-Muwafaqat.* juz 2 /8
[204] Yūsuf al-Qarḍāwy. *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'at al-īslām*. h. 47
[205] Al- Al-Shāṭiby. *Al-Muwafaqat.* Juz 2 h. 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Atas dasar ini, Yūsuf al-Qarḍāwy membagi penerapan *hifdh al-bī'ah* dengan dua cara, pertama, *ṭarīq wujūdy* (tindakan aktif) dan *ṭarīq salbi* (tindakan pasif atau prefentif).[206] Lebih lanjut, menurut Yūsuf al-Qarḍāwy, hubungan *hifdh al-bī'ah* dengan *kulliyāt al-khams* adalah sebagai berikut

1. *Hifdh al-Bī'ah* Merupakan Bagian dari Menjaga Agama

   Menurut Yūsuf al-Qarḍāwy, menjaga lingkungan dengan baik berkaitan erat dengan keberagamaan yang baik pula. Tindakan perusakan terhadap alam dan lingkungan pada dasarnya bertentangan dengan spirit keberagamaan dan pelanggaran atas apa yang telah Allah perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada makhluk yang ada di sekitarnya.[207]

   Disamping itu, tindakan sewenang-wenang kepada alam, pencemaran dan perusakan lingkungan juga bertentangan dengan prinsip keadilan dan *al-iḥsān* yang telah Allah perintahkan dalam surah an-Nahl 90. Bukan hanya itu, tindakan arogan manusia terhadap lingkungan telah menciderai prinsip *khalīfah* yang Allah titipkan kepada manusia di muka bumi ini. Padahal bumi yang dipijaki oleh manusia, bukanlah miliknya. Manusia hanyalah deberikan amanah oleh Allah untuk mengatur dan memakmurkan bumi. Sejatinya, pemilik dan penguasa bumi sesungguhnya hanyalah Allah Swt. Oleh karena itu, dalam rangka mengatur dan merawat bumi, manusia harus berpijak kepada perintah dan ketetapan-ketetapan Allah.[208] Allah Swt berfirman,

قُلْ يَٰعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا
حَسَنَةٌۗ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةٌۗ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّٰبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

[206] Yūsuf al-Qarḍāwy. *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'at al-īslām*. h. 46
[207] Yūsuf al-Qarḍāwy. *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'at al-īslām*. h. 47
[208] Yūsuf al-Qarḍāwy. *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'at al-īslām*. h. 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang beriman. bertakwalah kepada Tuhanmu". Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah Yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas.[209]

وَيَٰقَوۡمِ هَٰذِهِۦ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمۡ ءَايَةٗۖ فَذَرُوهَا تَأۡكُلۡ فِيٓ أَرۡضِ ٱللَّهِۖ وَلَا

تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٖ فَيَأۡخُذَكُمۡ عَذَابٞ قَرِيبٞ ٦٤

Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah, sebagai mukjizat (yang menunjukkan kebenaran) untukmu, sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat".[210]

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوۡمِهِ ٱسۡتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصۡبِرُوٓاْۖ إِنَّ ٱلۡأَرۡضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا

مَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِۦۖ وَٱلۡعَٰقِبَةُ لِلۡمُتَّقِينَ ١٢٨

Musa berkata kepada kaumnya: "Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah; sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah; dipusakakan-Nya kepada siapa yang dihendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa".[211]

Perusakan alam juga telah menyalahi perintah Allah untuk membangun bumi, merawat dan melindunginya. Yūsuf al-Qarḍāwy memasukkan pelaku perusakan alam dengan golongan *ahl al-Thugyān* (orang-orang aniaya) yang mendapakan ancaman siksa di akhirat. Allah berfirman,

تِلۡكَ ٱلدَّارُ ٱلۡأٓخِرَةُ نَجۡعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّٗا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَا

فَسَادٗاۚ وَٱلۡعَٰقِبَةُ لِلۡمُتَّقِينَ ٨٣

Negeri akhirat itu, Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di (muka) bumi. Dan kesudahan (yang baik) itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa.[212]

---

[209] QS. Al-Zumar 10
[210] QS. Hud: 64
[211] QS. Al-A'raf: 128
[212] QS. Al-Qashas: 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Hifdh al-Bī'ah* Merupakan Bagian Dari Menjaga Jiwa

Hifdu *al-bī'ah* juga masuk dalam dharuriyat yang kedua, yaitu hifdu al-nafs. Menurut Yūsuf al-Qarḍāwy, yang dimaksud dengan hifdu al-nafs adalah menjaga kehidupan, keselamatan dan kesehatan manusia.[213] Di era modern seperti sekarang ini, kerusakan lingkungan akan mengancam kelangsungan kehidupan manusia. Pencemaran air, limbah pabrik, polusi, akan menyebabkan berbagai penyakit terhadap manusia. Jika tidak ditangani dengan baik, maka di masa yang akan datang akan terjadi penurunan kualitas hidup. Padahal Islam adalah agama yang sangat menjaga keberlangsungan hidup manusia.

Dalam Islam, dosa membunuh jiwa adalah dosa yang paling besar setelah syirik. Bahkan al-Qur'an menyebut nilai kehidupan seseorang sangat berharga sebagaimana agama-agama terdahulu sebelum Islam. Allah berfirman:

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًاۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ٣٢

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas,

[213] Yūsuf al-Qarḍāwy. *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'at al-īslām*. h. 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.[214]

Ayat ini mengindikasikan bahwa meremehkan dan menganggap rendah satu jiwa, sama halnya menganggap hina seluruh jiwa. Karena pada dasarnya, tidak ada perbedaan antara satu jiwa dengan jiwa yang lain.[215] Yūsuf al-Qarḍāwy pun tidak hanya membatasi untuk membunuh sesama manusia saja. Membunuh hewan tanpa ada alasan syar'i pun masuk dalam kategori ini.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa membunuh jiwa bisa dilakukan dengan du hal yaitu, pembunuhan secara langsng dan pembubuhan secara tiddak langsung atau perlahan. Pembunuhan tipe kedua memang tidak secara langsung dapat mematikan. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, jika terus-menerus dilakukan, maka akan menyebabkan hilangnya jiwa seperti meminum khamr dan rokok dimana para dokter telah sepakat akan bahaya pada keduanya. Perusakan lingkungan yang dapat mengakibatkan bencana alam di kemudian hari, juga termasuk dalam kategori ini.[216]

3. *Hifdh al-Bī'ah* Merupakan Bagian Dari Menjaga Keturunan

Salah satu perhatian Islam adalah menjaga keturunan. Karena dengan itulah peradaban manusia dari generasi ke generasi akan tetap terus terjaga eksistensinya. Menjaga Keturunan berarti menjaga dakwah Islam di masa yang akan datang.

Menurut Yūsuf al-Qarḍāwy, merusak lingkungan hidup akan mengancam kehidupan generasi selanjutnya. Apa yang terjadi baik telah, sedang atau akan terjadi, mempunyai kaitan satu dengan yang lain. Masa

[214] QS. Al-Maidah 32
[215] Yūsuf al-Qarḍāwy. *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'at al-īslām*. h. 48
[216] Ibid., h. 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang akan datang adalah akibat dari masa sekarang dan masa sekarang adalah akibat dari masa lalu. Secara tegas, ia mengatakan bahwa mendidik anak dan menjamin perkembangan dan pertumbuhannya adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang tua sebagaimana orang tua menjamin keselamatan anak terhadap lingkungannya. Para orang tuan harus menyiapkan lingkungan yang baik bagi anak keturunannya sebagaimana lingkungan yang ia rasakan ketika dirawat orang-orang tua sebelumnya.[217]

Ia mengutip hadis

إنك أن تذر ورثتك اغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس

> Sesengguhnya, jika engkau menginggalkan ahli warismu dalam keaadaan kaya, itu lebih baik daripada jika engkau tinggalkan mereka dalam keadaan kekurangan seraya meminta-minta kepada orang lain.[218]

4. *Hifdh al-Bī'ah* Merupakan Bagian Dari Menjaga Akal

Akal adalah sesuatu yang sangat berharga bagi setiap manusia dan berfungsi sebagai pembeda antara manusia dengan makhluk lain. Dalam hukum Islam, seseorang yang tidak berakal, maka ia tidak laya untuk terkena khitab sebuah hukum. Menurut Yūsuf al-Qarḍāwy, Hifdh *al-bī'ah* dengan makna yang umum, menuntut seseorang untuk menjaga keseluruhan kondisi manusia, baik zahir (jasad) maupun batin (akal). Sia-sia jika hanya menjaga manusia secara zahir, tetapi akalnya tidak diperhatikan.[219] Akal manusia harus dijaga dan difungsikan dengan baik sebagaimana menjaga anggota-anggota fisik. Di banyak ayat, Allah berfirman menyyinggung penggunaan akal, "*apakah kalian tidak berakal"*. Oleh sebab itu, Islam melarang untuk meminum

[217] Yūsuf al-Qarḍāwy. *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'at al-īslām*. h. 50
[218] Ibnu Hajar, *Bulug al-Maram*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah) juz 1, h. 280.
[219] Yūsuf al-Qarḍāwy. *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'at al-īslām*. h. 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khamr karena bisa menghilangkan fungsi akal. Bahkan secara tegas Islam mengancam pelakunya dengan hukuman had.[220]

Menurut Yūsuf al-Qarḍāwy, hukum pelarangan khamr yang dapat merusak akal bukan hanya terbatas meminum saja. Pengelolaan pertanian yang bertujuan untuk dijadikan *khamr* atau tumbuhan lain yang nantinya digunakan untuk sesuatu yang memabukkan dan dapat merusak akal, termasuk yang dilarang. Oleh karena itu, hifdh *al-bī'ah* menjadi sangat penting karena ikut berkontribusi terhadap *hifdh al-'aql* di masa yang akan datang.[221]

5. *Hifdh al-Bī'ah* Meruapakan Bagian Dari Menjaga Harta

Dalam Islam, menjaga harta sangat berkaitan erat dengan menjaga lingkungan. Allah telah menyebut dalam al-Qur'an bahwa Allah menjadikan harta-harta dijadikan penopang untuk kehidupan manusia selama hidup di dunia ini. Allah berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ٥

> Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.[222]

Yūsuf al-Qarḍāwy menegaskan bahwa yang dimaksud dengan kata *al-māl*, tidak hanya terbatas kepada emas, perak dan barang berharga lain

---

[220] Lihat QS. Al-Maidah ayat 90

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

[221] Yūsuf al-Qarḍāwy. *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'at al-īslām*. h. 51

[222] QS. An-Nisa' 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana anggapan sebagian orang. Makna *al-māl* (harta) sangat luas sekali. Apapun yang bernilai bagi manusia dan dapat menjamin keberlangsungan hidup manusia, itulah harta. Oleh sebab itu, bumi yang dipijak adalah harta. Pohon, hewan ternak, air, tempat tinggal, rumput, sungai dan lain-lain yang berkaitan dengan lingkungan hidup, merupakan harta dengan makna yang luas.[223]

Hifdh al-bī'ah menuntut manusia untuk menjaga itu semua sesuai dengan jenis dan macam-macamnya. Salah satu ancaman besar bagi manusia di masa yang akan datang adalah maraknya penambangan yang dilakukan saat ini.[224] Penambangan harus dilakukan dengan mengedepankan aspek lingkungan dan kelesatarian, bukan hanya aspek ekonomis yang akan didapatkan.

Oleh karena itu, menjaga harta yang ada saat ini merupakan bagian dari *maqāṣid al-sharī'ah* yang harus dilakukan. *Hifdh al-bī'ah* sebagai sarana untuk upaya mewujudkan *hifdh al-māl*, menjadi sangat penting dengan cara menjaga, melindungi dan mengembangkan leingkungan hidup agar lebih baik, mencegah dari kerusakan-kerusakan dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

[223] Yūsuf al-Qarḍāwy. *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'at al-īslām*. h. 51
[224] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

HIFDH AL-BĪ'AH SEBAGAI BAGIAN DARI MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH

R. Prinsip-Prinsip Dasar Fikih Lingkungan Yūsuf al-Qarḍāwy

Pada bab sebelumnya, sudah mengupas fikih lingkungan yang Yūsuf al-Qarḍāwy tawarkan dalam sebuah kitab dengan judul *Ri'āyah a-Bī'ah fi Sharī'ah al-Islām*. Ia menegaskan bahwa ajaran Islam mencakup seluruh sendi dalam kehidupan manusia tak terekcuali lingkungan. Islam mengandung ajaran-ajaran bagaimana perilaku manusia dengan lingkungannya, apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai moral yang terkandung dalam Islam atau belum.

Yūsuf al-Qarḍāwy telah menyusun aturan-aturan praktis dalam Islam dalam kaitannya dengan cara berperilaku antara manusia dengan lingkungan. Aturan-aturan praktis tersbut, sesungguhnya dapat ditarik kesimpulan umum yang akan menjadi prinsip dan landasan etis sehingga dapat dijadikan pedoman dalam merumuskan hukum-hukum baru yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Prinsip-prinsip ini merupakan sebuah refleksi terhadap paham dan perilaku yang telah mengakar dalam diri manusia terkait dengan lingkungan.

Prinsip-prinsip dasar ini sangat penting untuk diperhatikan berbagai kalangan mengingat al-Quran menyebut manusia sebagai *khalīfah fi al-ardl*. Di sini lah muncul kesan bahwa teologi Islam lebih mengarah kepada homosentris yang menjadikan manusia sebagai penguasa di bumi ini.[225] Al-Qur'an menyebutkan:

[225] Lebih lanjut baca Syahbudi, *Teologi Ekosentris: Ikhtiar Wenjaga Keseimbamgan Ekologi*, Hermema:]umal Kajian lslam Interdisipliner, (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Vol. I, Nomor 2, 2002), h. 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِذۡ قَالَ رَبُّكَ لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٞ فِي ٱلۡأَرۡضِ خَلِيفَةٗۖ قَالُوٓاْ أَتَجۡعَلُ فِيهَا مَن يُفۡسِدُ فِيهَا وَيَسۡفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحۡنُ نُسَبِّحُ بِحَمۡدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۖ قَالَ إِنِّيٓ أَعۡلَمُ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ٣٠

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."[226]

أَلَمۡ تَرَوۡاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَأَسۡبَغَ عَلَيۡكُمۡ نِعَمَهُۥ ظَٰهِرَةٗ وَبَاطِنَةٗۗ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَٰدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيۡرِ عِلۡمٖ وَلَا هُدٗى وَلَا كِتَٰبٖ مُّنِيرٖ ٢٠

Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.[227]

Pemaahaman *khalifah fi al-ardi* yang kemudian menempatkan manusia sebagai penguasa di muka bumi berdasarkan ayat di atas, kurang komperhensif. Yūsuf al-Qarḍāwy mempunyai cara pandang yang berbeda dalam masalah *khalīfah fi al-ardl* ini. Ia mengaskan bahwa kedudukan manusia di muka bumi bukanlah penguasa, namun sebagai khalifah yang fungsinya sebagai pengatur, pemelihara dan pemakmur bumi.[228]

Yūsuf al-Qarḍāwy merumuskan etika manusia terhadap lingkungan dengan beberapa bagian. Pertama, ramah terhadap lingkungan sekitar. Etika

[226] QS. Al-Baqarah 30
[227] QS. Luqman 20
[228] Yūsuf al-Qarḍāwy. *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'at al-īslām*. h., 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ramah terhaddap lingkungan mencakup ramah kepada sesama manusia, ramah kepada hewan, ramah kepada tmbuh-tumbuhan dan ramah kepada benda yang mati. Yūsuf al-Qarḍāwy menggunakan dasar *al-Ihsān* dalam pembahasan ini. Ihsan adalah sebuah konsep yang dijadikan landasan oleh Yūsuf al-Qarḍāwy dalam menggagas konsep agama ramah lingkungan. Islam mengajarkan kepada setiap pemeluknya untuk berinterkasi makhluk hidup yang ada di sekitar dengan cara *al-ihsān*.

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ

> "Sesungguhnya Allah telah menetapkan ihsan (berbuat baik) kepada setiap sesuatu."[229]

Kata *al-ihsān* dalam hadis di atas merupakan lafal amm yang bermakna umum. Dalam konteks ini, kata *al-ihsān* mencakup hubungan manusia dengan sesame manusia, manusia dengan hewan, manusia dengan tumbuh-tumbuhan dan manusia dengan tanah.

Kedua, menjaga lingkungan dari perusak. Islam sebagai agama yang penuh kasih sayang melarang keras segala bentuk tindakan kekerasan dan merusak linkungan hidup. Allah pun mengancam pelakukan tindakan perusakan ini dengan siksaan yang pedih kelak di akhirat. Bentuk kemungkaran seperti ini harus dicegah dan diperbaiki baik dengan menggunakan tangan, lisan mapun hati.[230] Apapun bentuk motif dari perusakan terhadap alam, sangat dilarang dalam Islam.

---

[229] Lihat Abi Isa Muhammad bin Isa, *Sunan al-Tirmīdzi,* juz 2, h. 431.

[230] Hadis riwayat muslim mengatakan sebagai berikut:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ

Barang siap melihat kemungkaran, maka haendaklah ia merubahnya dengan menggunakan tangan. Jika tidak mampu, maka menggunakan lisan. Jika tetap tidak mampu, maka menggunakan hati. Dan itu adalah tingkatan iman yang paling rendah. HR. Muslim. Lihat Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, juz 1 h. 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Salah satu ajaran Islam yang memperhatikan kelestarian lingkungan adalah menjaga kebersihan. Kesehatan masyarakat berkaitan erat dengan kebersihan yang ada. Kondisi lingkungan yang tidak terawat dengan baik menyebabkan munculnya bakteri-bakteri dan jamur yang mengakibatkan datangnya berbagai penyakit. Kesadaran msyarakat sangat penting dalam upaya untuk membangun kehidupan yang sehat dan bersih. Dari segi ajaran, Islam adalah agama yang paling memperhatikan persoalan kebersihan. Bagi Islam, kebersihan bukan semata-mata untuk kesehatan, tetapi sarana untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan termasuk suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap pemeluknya.[231] Oleh karena itu, hendaknya ajaran ini menjadi perhatian tinggi bagi setiap muslim.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui prinsip-prinsip dasar yang dijadikan pegangan oeh setiap manusia dalam rangka menjalankan amanah di bumi ini sebagai khalifah menurut Ysuf al-Qardhawi. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Prinsip Hormat Kepada Alam

   Alam semesta beserta isinya merupakan tanda yang nyata atas keskuasaan Allah. Satu unsur dengan unsur yang lain memiliki satu misi yang sama, yaitu menyembah dan menghamba kepada Allah Swt. Semuanya terlibat dalam komunitas ekologis yang berkaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya. Oleh karena itu, manusia sebagai bagian dari komunitas ekologis alam, tentu tidak boleh berbuat sewenang-wenang dan harus

[231] Yūsuf al-Qarḍāwy. *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'at al-īslām*. h. 75. Salah satu cara mudah mengetahui bahwa Islam sangat memperhatikan kebersihan adalah dari kitab-kitab yang membahas hukum-hukum syariat. Mayoritas, kitab-kita tersebut diawali dengan pembahasan thaharah (bersesuci). Seorang muslim harus mengetahui kebersihan dan kesucian sebelum ia melakukan ritual ibadah. Tujuannya agar supaya ibadah yang ia lakukan memenuhi syarat dan rukunnya secara sempurna sehingga dihukumi sah. Banyak ibadah-ibadah dalam Islam yang menysyaratkan kesucian, seperti shalat, thawaf, membaca al-Qur'an dan lain-lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghormati makhluk lain yang ada di alam ini. Terlepas dari status *khalīfah fi al-ardl* yang Allah amanahkan kepada manusia, secara ekologis, manusia hidup dalam komunitas alam yang di dalamnya berlaku hukum Allah.

2. Prinsip Tanggung Jawab

   Manusia sebagai bagian dari komunitas ekologi di alam ini harus menghormati makhluk lain karena memiliki satu kesamaan, yaitu dalam satuan ekologis. di sisi lain, manuisa dituntut bertanggung jawab menjadi khalifah di muka bumi, yakni bertugas menjaga, merawat, melindungi dan melestarikan alam semesta secara keseluruhan. Ini bukan tugas yang ringan yang harus diemban manusia, melainkan tugas berat yang harus betul-betul diperhatikan dan dijalankan. Amanah ini adalah konsekuensi dari status manusia sebagai khalifah. Jika manusia mampu melaksanan dengan baik, maka ia akan memetik hasilnya berupa kehidupan yang baik selama di dunia dan ganjaran pahal di akhirat. Namun, apabila sebaliknya, manusia melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang sebagai khalifah, maka akibatnya akan ia rasakan di dunia dengan segala resikonya berupa kahidupan yang tak layak dan di akhirat kelak akan disiksa.

3. Prinsip Kasih Sayang

   Di samping hormat dan bertanggung jawab, manusia juga harus mencintai dan menyayangi serta peduli kepada alam beserta seluruh isinya. Karena sejatinya, semua unsur alam ini ada rantai yang dapat menhubungkan satu unsur dengan unsur yang lain. Prinsip kasih sayang ini diharapkan muncul seiring manusia menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Manusia sebagai pengatur dan pemakmur bumi harus menyadari bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seluruh alam semesta sejatinya senantiasa menyembah dan bertasbih kepada Allah. Alam adalah tanda dari kebesaran Allah. Oleh karena itu, alam bukan dijadikan sebagai budak pemenuhuna nafsu dan kebutuhan manusia, tetapi harus dijadikan sebagai sahabat yang harus dihormati dan disayangi. Dalam segala aspek aktifitas manusia terhadap lingkungan harus ada prinsip ini. Alam juga bisa menjadi refleksi bagi manusia, agar selalu ingat akan hakikat hidupnya yaitu manusia yang menyembah dan pada akhirnya akan menemui ajalnya. Sayang terhadap lingkungan dapat diwujudkan dengan cara memelihara, merawat, melindungi serta melestarikan dengan pelayanan yang maksimal.

4. Prinsip Kesederhanaan

Allah telah menyiapkan alam yang ada untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan untuk kemaslahatan-kemaslahatan manusia. Manusia diperlehkan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang sangat melimpah ini dengan catatan dan aturan-aturan yang harus menjadi pegangan untuk kelestarian lingkungan. Manusia dilarang untuk memanfaatkan alam dengan tanpa batas dan tanpa aturan. Perilaku manusia yang cenderung menuruti hawa nafsu, gaya hidup dan dengan cara eksploitasi alam, dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan mengancam keberlangsungan hidup pada generasi selanjutnya.

Manusia harus sadar untuk menggunakan dan memanfaatkan alam untuk pemenuhan kebutuhan dengan secukupkanya. Prinsip moral dengan cara hidup sederhana harus menjadi pegangan setiap manusia. Penggunan alam harus dilakukan dengan cara berhemat dan tidak berlebih-lebihan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manusia harus memperhatikan dan mempertimbangkan dampak yang akan ditumbulkannya.

5. Prinsip Keadilan dan Kebaikan

Prinsip keadilan dan kebaikan harus menjadi landasan manusia dalam berperilaku terhadap alam. Islam sangat memperhatikan prinsip keadlian ini. Keadilan bukan hanya terbatas kepada manusia saja, melainkan kepada seluruh makhluk yang ada di alam ini. Manusia sebagai khalifah di muka bumi, bukanlah satu-satunya makhluk yang berhak memanfaatkan alam. Seluruh makhluk berhak untuk menggunakan sumber daya kekayaan alam yang luar biasa ini secara merata.

Gambar 4.1 Bagan Fikih lingkungan Yusuf Al-Qardhawi

S. *Hifdhu al-Bi'ah* sebagai Bagian dari *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Persoalan lingkungan hidup tidak hanya persoalan fikih. setidaknya ulama kontemporer telah banyak merumuskan hasil ijtihadnya terkait dengan lingkungan. Othman abdr ar-rahman menawarkan kritik seorang mujtahid. Menurutnya, msalah lingkungan saat ini tidak cukup teratasi hanya dengan hasil ijtihad dan preseden hukum yang telah berabad-abad lamanya. Lebih lanjut, ia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebutkan butuhnya kompetensi yang mumpuni serta dibarengi dengan kreatifitas seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini. Seseorang tidak bisa menjadi mujtahid seutuhnya tanpa memiliki dasar keilmuan yang memadai dalam hal fikih, metodologi hukum dan pengetahuan yang mendalam tentang masalah-masalah yanag berkembang.[232]

Ketika meletakkan objek lingkungan dalam kajian hukum Islam, maka tidak akan terlepas dari perkembangan fikih maqashid. Pergerakan maqashid syariah dari konsep nilai sehingga menjadi sebuah pendekatan menjadikan berbagai pakar untuk mengaitkan antara ekologi dengan maqashid.

Yūsuf al-Qarḍāwy, sebagai seorang pemikir Islam kontemporer, mencoba merumuskan hubungan antara maqashid syariah dengan ekologi. Dalam kitab *Ri'āyah al-Bī'ah fi Sharā'ah al-Islām*, Yūsuf al-Qarḍāwy menyampaikan bahwa ketersediaan lingkungan hidup yang baik akan menentukan terwujudnya keseimbangan alam. Manusia harus menggunakan prinsip-prinsip agama dalam perilaku terhadap alam agar keberlangungan dan ketersediaan alam tetap terjaga dengan baik.

Selanjutnya ia menggunakan istilah-istilah berikut untuk mengaitkan ekologi dengan *maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu:

Pertama, Perusakan alam telah menyalahi perintah Allah untuk membangun bumi, merawat dan melindunginya. Menjaga agama tidak akan sempurna jika alam yang menjadi wadah kehidupan mengalami kerusakan. Lebih jauh, Yūsuf al-Qarḍāwy memasukkan pelaku perusakan alam dengan golongan *ahl al-Thugyan* (orang-orang zalim) yang mendapakan ancaman siksa di akhirat. Allah berfirman,

[232] Othman Abd-Ar-Rahman Llewellyn, *The Basis fo a Discipline of Islamic Environmental Law*, makalah pada: Foltz, Denny, dan Azizan Haji Baharuddin, *Islam and ecology*, 237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْأٓخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًاۚ وَٱلْعَٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ٨٣

> Negeri akhirat itu, Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di (muka) bumi. Dan kesudahan (yang baik) itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa.[233]

Kedua, *hifdh al-bī'ah min al-muḥāfadhah 'ala an-nafs* (menjaga lingkungan merupakan bagian dari menjaga jiwa). Di era modern seperti sekarang ini, kerusakan lingkungan akan mengancam kelangsungan kehidupan manusia. Pencemaran air, limbah pabrik, polusi, akan menyebabkan berbagai penyakit terhadap manusia. Jika tidak ditangani dengan baik, maka di masa yang akan datang akan terjadi penurunan kualitas hidup. Padahal Islam adalah agama yang sangat menjaga keberlangsungan hidup manusia.

Dalam Islam, dosa membunuh jiwa adalah dosa yang paling besar setelah syirik. Bahkan al-Qur'an menyebut nilai kehidupan seseorang sangat berharga sebagaimana agama-agama terdahulu sebelum Islam. Allah berfirman:

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًاۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ٣٢

> Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara

[233] QS. Al-Qashas 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.[234]

Ayat ini mengindikasikan bahwa meremehkan dan menganggap rendah satu jiwa, sama halnya menganggap hina seluruh jiwa. Karena pada dasarnya, tidak ada perbedaan antara satu jiwa dengan jiwa yang lain.[235] Yūsuf al-Qarḍāwy pun tidak hanya membatasi untuk membunuh sesama manusia saja. Membunuh hewan tanpa ada alasan syar'i pun masuk dalam kategori ini.

Ketiga, *hifdh al-bī'ah min al-muḥāfadhah 'ala a-nasl* (menjaga lingkungan merupakan bagian dari menjaga keturunan). Menurut Yūsuf al-Qarḍāwy, merusak lingkungan hidup akan mengancam kehidupan generasi selanjutnya. Apa yang terjadi baik telah, sedang atau akan terjadi, mempunyai kaitan satu dengan yang lain. Masa yang akan datang adalah akibat dari masa sekarang dan masa sekarang adalah akibat dari masa lalu. Secara tegas, ia mengatakan bahwa mendidik anak dan menjamin perkembangan dan pertumbuhannya adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang tua sebagaimana orang tua menjamin keselamatan anak terhadap lingkungannya. Para orang tuan harus menyiapkan lingkungan yang baik bagi anak keturunannya sebagaimana lingkungan yang ia rasakan ketika dirawat orang-orang tua sebelumnya.[236]

Salah satu dalil yang dijadikan landasan Yusuf al-Qardhai adalah hadis berikut:

إنك أن تذر ورثتك اغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس

Sesengguhnya, jika engkau menginggalkan ahli warismu dalam keaadaan kaya, itu lebih baik daripada jika engkau tinggalkan

[234] QS. Al-Maidah 32
[235] Yūsuf al-Qarḍāwy. *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'at al-īslām*. h. 48
[236] Yūsuf al-Qarḍāwy. *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'at al-īslām*. h. 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka dalam keadaan kekurangan seraya meminta-minta kepada orang lain.[237]

Hadis di atas menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kepada umatnya agar tidak hanya memikirkan apa yang ada pada dirinya. Lebih dari sekedar itu, Menjamin kehidupan yang layak bagi anak keturunan adalah anjuran dari hadis ini. Menjamin di sini tidak harus dengan harta kekayaan dengan ukuran nominal, tetapi maknanya bisa lebih luas dari hal itu. Segala hal yang dapat menyebabkan memudahkan kehidupan anak keturunan, tercakup dalam makna hadis di atas. Termasuk di dalamnya adalah mewarisi lingkungan yang baik.

Keempat, *hifdh al-bī'ah min al-muḥāfadhah 'ala al-'aql* (menjaga lingkungan merupakan bagian dari menjaga akal). Akal adalah sesuatu yang sangat berharga bagi setiap manusia dan berfungsi sebagai pembeda antara manusia dengan makhluk lain. Dalam hukum Islam, seseorang yang tidak berakal, maka ia tidak laya untuk terkena khitab sebuah hukum. Menurut Yūsuf al-Qarḍāwy, Hifdh al-bi'ah dengan makna yang umum, menuntut seseorang untuk menjaga keseluruhan kondisi manusia, baik zahir (jasad) maupun batin (akal). Sia-sia jika hanya menjaga manusia secara zahir, tetapi akalnya tidak diperhatikan.[238] Ada beberapa ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan dengan akal, semisal "*apakah kalian tidak berakal*", "*agar kalian ingat*","*bagi kaum yang berfikir*". Fungsi akal sangat penting bagi seorang muslim agar dapat menjalankan agama dengan baik dan benar. Oleh karena itu, segala yang merusak akal harus dihindari. Termasuk diantaranya adalah pelarangan meminum khamr.

[237] Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulūg al-Marām*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah) juz 1, h. 280.
[238] Yūsuf al-Qarḍāwy. *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'at al-īslām*. h. 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

> Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.[239]

Menurut Yūsuf al-Qarḍāwy, hukum pelarangan khamr yang dapat merusak akal bukan hanya terbatas meminum saja. Pengelolaan pertanian yang bertujuan untuk dijadikan *khamr* atau tumbuhan lain yang nantinya digunakan untuk sesuatu yang memabukkan dan dapat merusak akal, termasuk yang dilarang.[240] Oleh karena itu, hifdh *al-bī'ah* menjadi sangat penting karena ikut berkontribusi terhadap *hifdh al-'aql* di masa yang akan datang.[241]

Kelima, *hifdh al-bī'ah min al-muḥāfadhah 'ala al-māl* (menjaga ingkungan merupakan bagian dari menjaga harta). Yūsuf al-Qarḍāwy menegaskan bahwa yang dimaksud dengan kata al-mal, tidak hanya terbatas kepada emas, perak dan barang berharga lain sebagaimana anggapan sebagian orang. Makna al-mal (harta) sangat luas sekali. Apapun yang bernilai bagi manusia dan dapat menjamin keberlangsungan hidup manusia, itulah harta. Oleh sebab itu, bumi yang dipijak adalah harta. Pohon, hewan ternak, air, tempat tinggal, rumput, sungai dan lain-lain yang berkaitan dengan lingkungan hidup, merupakan harta dengan makna yang luas.[242]

Dari uraian di atas, kita dapat mengetahui bahwa *hifdh al-bī'ah* merupakan sarana untuk mewujudkan *maqāṣid al-sharī'ah*. Dalam pandangan

---

[239] QS. Al-Maidah: 90
[240] Hal ini senada dengan kaidah yang berbunyi ما حرم اسنعماله حرم اتخاذه
(Sesuatu jika dilarang untuk menggunakannya, maka dilarang pula membuatnya).
[241] Yūsuf al-Qarḍāwy. *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'at al-īslām*. h. 51
[242] Yūsuf al-Qarḍāwy. *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'at al-īslām*. h. 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yūsuf al-Qarḍāwy, *hifdh al-bī'ah* berkaitan erat dengan masing-masing maqashid *kulliyat al-khams*. Artinya, pelaksanaan *kulliyat al-khams* tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak memperhatikan pemeliharaan terhadap lingkungan. Titik dasar yang dijadikan panduan oleh Yūsuf al-Qarḍāwy adalah kaidah

ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

> Sesuatu yang menjadi media pelaksaan keajiban maka hal itu wajib pula dilaksanakan.

Yusuf al-Qardhawi menganggap penting aplikasi dari *hifdh al-bī'ah* sebagaimana pentingnya mewujudkan kulliyat al-khams. Meskipun menempati posisi yang sejajar, tidak lantas *hifdh al-bī'ah* menjadi bagian tersendiri dan terpisah dari kulliyat al-khams. Yusuf al-Qardhawi tetap memosisikan maqashid dharuriyyah hanya kepada lima hal pokok. Kedudukan *hifdh al-bī'ah* adalah sebagai wasilah dan penunjang untuk pelaksanaan kulliyat al-khams. Sementara, tujuan intinya adalah *hifdh al-din, hifdh al-nafs, hifdh al-nasl, hifdh al-'aql* dan *hifdh al-māl*.

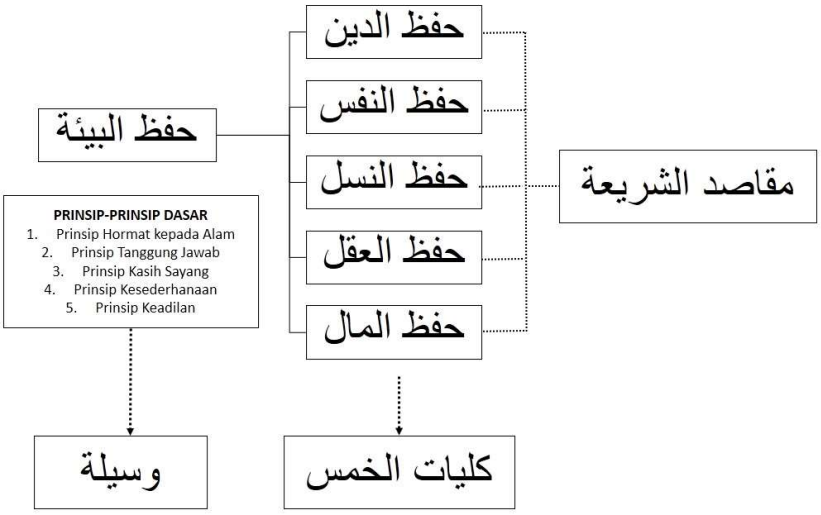

Gambar 4.2 Skema posisi *hifdh al-bī'ah* dalam *maqāṣid al-sharī'ah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konsep ini merupakan kebalikan dari apa yang ditawarkan oleh Musthafa Abu Sway. Dalam pandangan Abu Sway, komponen *maqāṣid* yang lima adalah dasar menuju tercapainya tujuan tertinggi syariat yaitu keharmonisan seluruh makhluk di alam semesta. Selanjutnya ia menyampaikan secara lebih tegas lagi bahwa memelihara lingkungan itu penting dan hukumnya wajib sebagai upaya untuk menerapkan konsep wakil tuhan di muka bumi.[243]

Ia berargumen bahwa menjaga alam adalah pesan moral yang bersifat universal yang telah Allah sampaikan kepada manusia, bahkan merupakan bagian integral dari tingkat keimanan seseorang. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pemeliharaan alam semesta merupakan inti dari *maqashid al-shariah*.

T. Manhaj *Istiqra'i Hifdh al-Bi'ah* Yūsuf al-Qarḍāwy

Pemahaman Yusuf al-Qardhawi tentang dasar definisi dan mungsi maqasid alshariah tidak berbeda dengan para ulama pada sebelumnya.[244] Namun ia menegaskan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* tidak hanya terbatas pada aspek fikih saja, tetapi keseuruhan aspek agama, khususnya masalah akidah.[245] Oleh sebab itu, Yusuf al-Qardhawi mendefinsikan maqashid sebagai: tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh nash dari segala perintah, larangan, dan kebolehan dan yang ingin direalisasikan oleh hukum-hukum juziyah dalam kehidupan seorang

[243] Mustafa Abu Sway, *Towards an Islamic Jurisprudence of The Environment*, (Journal Department of Philosophy, Al-Quds University, Jerusalem, 2002) 34.
[244] Banyak karangan yusuf al-Qardhawi berbicara tentang mawashid al-shariah, diantaranya adalah dirasah di diqh maqashid al-shariah bayna al-maqashid al-kulliyat wa al-nushus al-juziyyah, al siyasiyyah al-syar'iyyah fi daw' al-nushus al-syar'iyyah wa maqasidiha dan madkhal li dirasah al-islamiyyah.
[245] Yusuf al-Qardhawi, *Dirasah fi Diqh Maqashid Al-Shariah Bayna Al-Maqashid Al-Kulliyat Wa Al-Nushus Al-Juziyyah*, h. 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mukallaf., baik secara personal, keluarga, kelompok dan umat secara keseluruhan.[246]

Hal yang paling utama dalam upaya merealisasikan maqashid tersebut adalah memulainya dengan memahami nash-nash juz'iyyah dalam kerangka nilai-nilai maqashid.[247] Hal ini penting, karena hukum yang dihasilkan dengan metode ini akan berbeda dengan yang dihasilkan mazhab ad-dhahiri. Hukum hasil produksimazhab dhahiriyah cenderung kaku dan tekstualis.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, mazhab yang mempertemukan nash juz'i dengan maqashid al-syariah akan menjadikan pandangan yang dihasilkan seseuai dengan zaman dan tempat, karena didasarkan kepada enam hal pokok. Pertama, percaya kepada hikmah syariah yang dikandungnya. Kedua, mengaitkan nash syariat dengan hukum yang lain. Ketiga, pandangan yang seimbang antara urusan dunia dan urusan akhirat. Keempat, mengubungkan nash dengan relitas zaman dan tempat. Kelima, dibangun atas dasar kemudahan. Keenam, keterbukaan (inklusivitas).[248]

Aplikasi dari pendekatan maqashid al-syariah di atas akan melahirkan format fikih baru yakni fikih maqhasid, yang senantiasa memberikan jawaban atas persoalan-persoalan ontemporer yang terus berkembang. Salah satunya adalah ekologi dilihat dari pendekatan maqashid. Dari sini lah Yūsuf al-Qardhawi kemudian menggunakan istilah *hifdh al-bī`ah* sebagai kerangka berfikir fikih ekologi.

Dari penjelasan di atas, kita dapat mrngatahui prinsip-prinsip dasar yang dijadikan landasan dalam fikih lingkungan Yūsuf al-Qarḍāwy. Prinsip-prinsip dasar tersebut adalah prinsip hormat kepada alam, prinsip tanggung jawab,

[246] Ibid.,
[247] Ibid., 39.
[248] Ibid, 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prinsip kasih sayang dan kepedulian, prinsip kesederhanaan, dan prinsip keadilan. Secara umum, prinsip-prinsip tersebut merupakan aplikasi dari hifdh al-bi'ah sebagai bagian pelengkap dan perantara untuk mewujudkan maqashid al-Syari'ah. Secara legitimasi landasan, ada beberapa dalil yang bisa dijadikan dasar dalam perumusan prinsip-prinsip dasar di atas, diantaranya adalah:

كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته

> Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala Negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggung jawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin atas anggota keluarganya dan akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri adalah pemimpin ata rumah tangga dan anak-anaknya dan akan ditanya perihal tanggung jawabnya. Seorang pembantu/pekerja rumah tangga adalah bertugas memelihara barang milik majikannya dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya. Dan kamu sekalian adalah pemimpin dan akan ditanya (pertanggung jawaban) perihal yang dipimpinnya.[249]

Hadis di atas jika dilihat dari bentuk kalimat maka tergolong lafal 'am karena ada lafal kullu. Maknanya mencakup seluruh pemimpin-pemimpin yang mempunyai amanah, baik amanah dalam ruang lingkup terkecil hingga yang paling besar. Setiap yang diberi amanah, maka pasti akan diminta pertanggung jawaban di hadapan Allah.

Dalam konteks ekologi, manusia adalah makhluk yang Allah titipkan amanah sebagai khalifah di muka bumi ini sebagaimana dijelaskan dalam surah

[249] HR. Bukhari dan Muslim. Lihat Muahmmad bin Futuh al-Humaidy, *Al-Jam'u Baina Al-Shahihain Al-Bukhari wa Al-Muslim*, (Lebanon: Dar al-Nasyr) juz 2, h. 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Baqarah ayat 30. Salah satu fungsi khalifah adalah mengatur, memelihara, melindungi dan memakmurkan alam berserta isinya. Oleh karena itu, tanggung jawab ini harus dijalankan sesuai dengan perintah dan aturan-aturan syariat. Karena pada hakikatnya, posisi sebagai khalifah di muka bumi, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kelak di akhirat. Bagi yang melaksanakan sejalan dengan syariat dan norma-norma agama, maka ia akan mendapatkan balasan surga. Jika abai dan cenderung merusak, maka Allah mengancam dengan siksaan di neraka.

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠

> Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.[250]

Kata *al-'adl* dan kata *al-ihsān* dalam ayat di atas adalah berbentuk amm. Segala bentuk keadilan dan perbuatan baik tercekup dalam keduan kata ini. Berbauat adil dan berbelas kasih dengan sesama manusia dan makhluak lain pada umunya masuk dalam keumuman ayat ini. Dalam sebuah hadis, rasul memberikan contoh *al-ihsān* dalam hal penyembelihan hewan.

إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته

> Sesungguhnya Allah telah menentukan al-Ihsan atas segala sesuatu. Jika kalian berperang dan membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih hewan, maka sembelihlah dengan cara sembelihan yang baik.

[250] QS. An-Nahl: 90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis ini menunjukkan bahwa bahwa berbelas kasih tidak hanya terbatas kepada manusia saja, tetapi seluruh makhluk di muka bumi harus diperlakukan dengan baik. Hadis yang lain menjelaskan bahwa siapa saja yang menebarkan kasih sayang kepada siapapun di muka bumi, maka ia akan dikasihi oleh penduduk langit.

الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ

> Orang-orang yang berbelas kasih akan Allah kasihi mereka. Sayangilah penduduk bumi, maka penghuni langit akan menyayangi kalian.[251]

Kata *Ar-Rahimun* berbentuk jamak yang diawali oleh alif laam. Dalam kaidah ushul, setiap kalimat jamak yang diawali dengan alif dan lam maka tergolong lafal ‘amm yang bermakna umum, mencakup seluruh parsiap-parsialnya. Sehingga lafal *Ar-Rahimun* tidak hanya diartikan dengan belas kasih kepada sesama manusia, melainkan kepada seluruh makhluk, baik berakal atau tidak, baik benda mati atau makhluk hidup.

Dalil tentang kesederhanaan dan larangan ntuk berlebih-lebihan.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ مَا هَذَا السَّرَفُ يَا سَعْدُ قَالَ أَفِي الْوُضُوءِ سَرَفٌ قَالَ نَعَمْ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ

> Suatu ketika Nabi pernah melakukan perjalanan bersama Sa’ad. Saat Sa’ad berwudhu, Nabi menegurnya dengan bersabda: jangan berlebihan dalam menggunakan air. Sa’ad bertanya, apakah dalam

[251] HR. Abu Dawud. Lihat Sulaiman bin al-Ash‘ath al-Sijistany, *Sunan Abi Dawud*. (Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Hadithah) juz 4, h 470.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wudhu juga tidak boleh berlebihan? Nabi menjawab, Ya, meskipun engkau melakukan di sungai yang mengalir.[252]

Berlebih-lebihan tidak sejalan dengan syariat Islam. Nabi selaku sumber hukum bagi agama Islam melarang penggunaan air yang berlebihan meskipun dalam penggunaan untuk ibadah. Karena setiap yang berlebihan tentu tidak akan baik dan akan mengantarkan kepada mubaddzir. Padahal al-Quran secara jelas menyatakan bahwa mubaddzir adalah saudara setan.

إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا۟ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ ۖ وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًا

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.[253]

Disamping landasan normative dari *nash* al-Qru'an dan Hadis, juga ada beberapa kaidah ushuliyah yang dapat digunakan untuk melegitimasi prinsip-prinsip fikih lingkungan Yūsuf al-Qardhawi. Kaidah-kaidah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prinsip holistik dalam interaksi manusia terhadap alam dan tuhan

   الحسن والقبح عقلي إضافي تابع للشرع لا عقلي ذاتي منشئ له

2. Prinsip bahwa alam adalah fasilitas yang harus dikelola dengan baik

   الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل على خلافه

3. Perintah untuk melestarikan alam dalam kaidah

   الأصل في الأمر المطلق للوجوب

4. Kewajiban yang bersifat keberlanjutan fungsi hukum lingkungan

   ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إن كان مقدورا

5. Larangan dengan beragam cakupannya sebagai dasar perlindungan

[252] Lihat Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwainy, *Sunan Ibnu Mājah*, (Baerut: Maktabah al-Ilmiyyah), juz 1 h. 147.
[253] QS. Al-Isra: 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الأصل في النهي المطلق للتحريم

6. Prinsip keselarasan untuk kepentingan bersama dan bukan keuntungan pribadi

العبرة بعوم اللفظ لا بخصوص السبب

7. Prinsip tradisi masyarakat merupakan bagian dari perhatian lingkungan.

الأحكام تتغير بتغير الوقائع لا بتغير الزمان والمكان

Disamping kaidah-kaidah Ushuliyah, kaidah-kaidah fiqhiyah juga bisa dijadikan landasan metodologis dalam upaya melegitimasi prinsip-prinsip fikih lingkungan yang telah dirumuskan oleh Yūsuf al-Qarḍāwy. Kaidah-kaidah tersebut secara umum tercakup dalam kaidah kulliyat yang keempat yaitu, *la dharara wa la dhirara*. Kaidah turunan dari dari kaidah ini adalah sebagai berikut:

الضرر يزال بقدر الامكان

يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام

الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف

درء المفاسد أولى من جلب المنافع

اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENDAHULUAN

U. Simpulan

Berdasarkan pemaparan dari bab-bab sebelumnya, maka penelitian dapat disimpulkan beberapa hal:

1. Yūsuf al-Qarḍāwy dalam kitab *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'at al-Islām* telah merumuskan fikih lingkungan yang mengatur pola hubungan manusia dengan lingkungannya yang lebih mengedepankan aspek moral. Fikih lingkungan tersebut mencakup beberapa hal yaitu, fikih ramah lingkungan (ramah terhadap sesama manusia, ramah terhadap tumbuhan, ramah terhadap hewan, ramah air dan ramah terhadap tanah), menjaga lingkungan dari perusakan dan menjaga kebersihan lingkungan. Dari rumusan tersebut, dihasilkan prinsip-prinsip dasar dalam penerapan fikih lingkungan Yūsuf al-Qarḍāwy, yaitu prinsip hormat kepada alam, prinsip tanggung jawab, prinsip kasih sayang, prinsip kesederhanaan dan prinsip keadilan.
2. *Hifdh al-bi'ah* sebagai bagian dari *maqāṣid al-sharī'ah* telah menempati posisi yang penting sebagaimana pentingnya *kulliyat al-khams*. Namun, menurut Yūsuf al-Qarḍāwy, posisi *hifdh al-bī'ah* hanya sebagai wasilah untuk terwujudnya *maqāṣid* yang pokok, yaitu *hifdh al-din, hifdh al-nafs, hifdh al-nasl, hifdh al-'aql* dan *hifdh al-māl*. Artinya, *kulliyāt al-khams* tidak akan terwujud jika mengabaikan wasilahnya, yaitu berupa *hifdh al-bī'ah*.
3. Manhaj *istiqra'i* dalam penetapan *hifdh al-bī'ah* sebagai bagian dari *maqāṣid al-sharī'ah* adalah dengan cara mencari *nash-nash* yang bersifat juz'iy kemudian mengaitkan nilai-nilai *maqāṣid al-sharī'ah* yang bersifat universal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada beberapa *nash juz'i* yang dijadikan landasan argumentasi oleh Yūsuf al-Qarḍāwy dan kemudian dikaitkan dengan kaidah-kaidah fiqhiyah dan ushuliyah. Kaidah dasar ushuliyah dan fiqhiyah yang digunakan oleh Yūsuf al-Qarḍāwy adalah ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب dan لا ضرر ولا ضرار.

V. Saran-saran

1. Bagi praktisi

   Untuk kalangan praktisi konservasi lingkungan, hendaknya meningkatkan gerakan peduli lingkungan karena hal itu sesuai dengan perintah agama untuk merawat dan melestarikan alam.

2. Bagi akademisi

   Untuk para akademisi, penelitian ini bisa dijadikan landasan untuk penelitian lanjutan agar melakukan perbandingan konsep etika lingkungan menurut beberapa pakar Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, (Jakarta: Kompas,2006)

Abd Rahman bin Qasim al-Najdy, *Majmū'a fatāwā Shaikh al-Islām Ahmad Ibn Taimiyyah*, (Makkah: Maktabah al-Nahdhah al-Hadīthah)

Abdul Aziz Dahlan, (ed.), *Al-Qardhawi, Yusuf, Einsklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichitiar Baru Van Hoeve, 2006)

Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*. (Baerut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2008)

Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwainy, *Sunan Ibnu Mājah*, (Baerut: Maktabah al-Ilmiyyah)

Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwainy, *Sunan Ibnu Mājah*, (Baerut: Maktabah al-Ilmiyyah)

Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, Shahih Muslim, (Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998)

Abi Isa Muhammad bin Isa, *Sunan al-Tirmīdzi,* (Baerut: Musthafa al-Babi al-Halabi)

Abi Yahya Zakariyya al-Anṣary, *Ghāyat al-Wuṣūl*, (Baerut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1998)

Abrar, *Islam dan Lingkungan*, Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, Volume I Tahun 2012.

Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushūl*, (Lebanon: Dār al-Kutub al-islamiyah, 1994)

Achmad Cholil Zuhdi, *Krisis Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Al-Quran*, dalam Jurnal "Mutawatir" Volume 02 No. 02 Maret 2012

Achmad Sentosa, *Prosiding Lokakarya Reformasi Hukum di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam.* (Jakarta: ICEL, 1999)

Ahmad bin Syu'aib al-Nasā'i, *Sunan an-Nasā'i*, (Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Hadithah).

Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas, Fiqh Al-Aqalliyāt dan Evolusi Maqāṣid al-Sharī'ah dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: Lkis, 2010)

Ahmad Khoirul Fata, *Teologi Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam*, dalam Jurnal "Ulul Albab" Volume 15 No. 02 Tahun 2014

Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah & Undang-undang Dasar NRI 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-'Izz bin Abd al-Salam. *Qawā'du al-Ahkām*, (Barut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986)

Allā al-Fāsi, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah wa Makārimuha*, (Mu'assasah Allal al-Fasi. 2008)

Al-Mahalli, *Sharḥ Jam`u al-Jawāmi'* (Baerut: Dar Kutub al-Ilmiyyah, 2001)

Al-Mundziri, *al-Muntaqa min Al-Targhīb wa al-Tarhīb*, (Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995)

Al-Qarāfy, *Tanqīh al-Fuṣūl*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1994)

Al-Qur'an dan Terjemahannya. Departemen Agama RI.

Al-Raisuni, *al-Muhafadah 'ala al-Bi'ah min Mandur al-Islamy: Dirasah al-Tasiliyah fi Dau' al-Kitab wa al-Sunnah wa Maqasid al-Syari'ah*, (Beirut-Dar Ibn Hazm, 2008)

_____, *al-Fikr al-Maqashidy Qawa'iduhu wa Fawa'iduhu* (Ribath: Mathba'ah an-Najah al-Jadidah, 1999)

_____, *Nadhariyatu Al-Maqashid 'Inda Al-Imam Asy-Syatibi*. (al-Ma'had al-Alami, li al-Fikr al-Islamiy, 1990)

Al-Shaṭiby. *Al Muwāfaqat fi Ushul al-Sharī'ah*. (Barut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008)

Al-Subky, *Jam'u al-Jawāmi' Ma'a Syarhi al-Mahalli*, (Baerut: Dar al-kutub al-'Ilmiyyah, 2000)

Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, (Baeurt: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998)

Aristoteles, *The Politics*. (Middlesex: Penguin Books, 1986)

Fakru al-Din al-Razi, *al-Mahshul fi 'Ilmi al-Ushul*. (Riyadh: Jami'ah Muhammad Ibn Saud al-Islamiyyah, 1980)

Fuad Amsyari. *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994)

Ibnu 'Asyur, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah,* (Amman: dār an-Nafā'is, 2001)

Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulug al-Maram*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah) juz 1, h. 280.

Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulūg al-Marām*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah)

Isbom Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf Qardhawi*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001)

Jamal Athiyyah, *Nahw Taf'īl al-Maqāṣid al-Sharī'ah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jasser ‘Auda, *Fiqh Al-Maqāṣid: Inathatu Al-Ahkām Asy-Syar‘iyyati Bi Maqāṣidiha*, (Virginia: IIT, 2008)

Jasser Auda, *Maqāsid al-Shariah as Philoshophy of Islamic Law a Systems Appproach*, (Washington: IIIT, 2008)

Jordan National Library.*The World’s 500 Most Influential Mslims* 2018

Kempton, W., JS. Boster & JA Hartley. 1995. *An Evironmental values in American Cultural*, Cambridge: MIT Press

Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002)

Muahmmad bin Futuh al-Humaidy, *Al-Jam’u Baina Al-Shahihain Al-Bukhari wa Al-Muslim*, (Lebanon: Dar al-Nasyr)

Muhammad bin Ahmad al-Futūhi, *Syarh al-Kaukab al-Munīr*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998)

Muhammad bin Ali al-Syaukany, *Irsyādu al-Fuḥūl*, (Baerut: Dar al-Ma’rifah, 2001)

Muhammad bin Aly al-Qushairy, *Iḥkām al-āḥkām*, (Kairo: Maktabah al-Salafiyyah, 1990)

Muhammad bin Ismail al-Bukhary, *Shahīh al-Bukhāri,* (Baerut: Maktabah al-Ma`arif)

Muhammad M. Syalasy*, al-Tasyri’ al-Islamy fi al-Hifdz ‘ala al-Bi’ah*, (Ramalah: al-Quds Open University, 2013)

Muhammad Sa`ad bin Hamdan mas`ūd al-Yūby, *Maqāṣid al-Sharī‘ah wa ‘Alāqatuha bi al-Adillah Al-Shar‘iyyah*, (Riyadh: Dar al-Hijrah, 1998)

Mustafa Abu Sway, *Towards an Islamic Jurisprudence of The Environment*, (Journal Department of Philosophy, Al-Quds University, Jerusalem, 2002)

Musthafa Muhammad Jabiri bin Syamsuddin, *at-Tarjih al-Maqashidy baina an-Nushus al-Muta’aridlah*, h. 36-46. Makalah tidak diterbitkan.

Nu’man Jughaim, *Thuruq al-Kashf ‘an Maqāṣid as-Syāri’.* (Jordan: Dar an-Nafais 2014)

Othman Abd-ar-Rahman Llewellyn, *Disiplin Dasar Hukum Lingkungan Islami*,terj. Fachruddin M. Mangunjaya dalam *Menanam Sebelum Kiamat: Islam, Ekologi, dan Gerakan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007)

Othman Abd-Ar-Rahman Llewellyn, *The Basis fo a Discipline of Islamic Environmental Law*, makalah pada: Foltz, Denny, dan Azizan Haji Baharuddin, *Islam and ecology*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rabiah Z.Harahap, *Etika Islam Dalam Mengelola Lingkungan Hidup*, dalam Jurnal "EduTech" Volume 01 No. 01 Maret 2015

Rooswiadji, Tri Agung, *Jasa Ekosistem dan Pembayaran Jasa Ekosistem Air, National Coordinator for Freshwater Program*, WWF Indonesia, 2011

Sa'ad Abd al-Rahman al-Kabisyi, *Maqāṣid al-Sharī'ah fi al-Sunnah al-Nabawiyyah*, (Damaskus: al-Mashriq li al-Kitāb, 2011)

Said Ramaḍān al-Būṭy. *Dhawabith al-Maṣlaḥah fi as-Syari'ah al-Islamiyyah*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1997)

Shihab al-Din al-Kūrāny, *al-Durar al-Lawāmi`*, (Baerut: Dar al-Islamiyyah, 1990)

Sulaiman bin al-Ash'ath al-Sijistany, *Sunan Abi Dawud*. (Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Hadithah)

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Vol. 1 (Yogyakarta: Andi Offset, 1993)

Syahbudi. *Teologi Ekosentris*: *Ikhtiar Wenjaga Keseimbamgan Ekologi*, Hermema: Jumal Kajianl slam Interdisipliner, (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Vol. I Nomor 2 Juli-Desember, 2002)

Thaha Jabir al-Alwani, *Qadhaya Islamiyah Mu'ashirah: Maqashid al-Syariah*,(Beirut: Dar al-Hadi, 2001)

Umar bin Shalih, *Maqāṣid al-Sharī'ah 'inda al-Imam al-'Izz bin Abd al-Salām*, (Baerut: Dar al-Nafais, 1999)

UU Republik Indonesia Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor : 32 tahun 2009.

Wiliam M.Marsh, *Perencanaan Kota,* (Jakarta: Erlangga, 1996), h.339Al-Gore : *The Planetary Emergency Global Warming And What We Can Do About It*, (New York: Times, 2006).

Willis Jenkins, "*Islamic Law and Environmental Ethics: How Jurisprudence (usul al-fiqh) Mobilizes Practical Reform*," *Worldviews: Global Religions, Culture, and Ecology* 9, no. 3 (2005)

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1985)

Yusuf al-Qadhawi, *Al-Siyasiyyah Al-Syar'iyyah Fi Daw' Al-Nushus Al-Syar'iyyah Wa Maqasidiha,* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2005)

_____, *Dirasah Fi Diqh Maqashid Al-Shariah Bayna Al-Maqashid Al-Kulliyat Wa Al-Nushus Al-Juziyyah*, (Beirut: Dar al-Syuruq, 2006)

_____, *Madkhal li Dirasah Al-Islamiyyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997)

_____, *Sunnah, Ilmu Pengetahuan dan Peradaban*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

_____, *al-Madkhal li Dirasat Maqāṣid al-Sharī'ah*, (Baerut: Muassasah al-Risalah)

_____, *Islam Agama Ramah Lingkungan,* Terjemahan Abdullah Hakim Shah (Jakarta; Pustaka Al – Kautsar: 2001)

_____, *Perjalanan Hidupku*, alih bahasa oleh Cecep Taufikurrahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003)

_____, *Ri'āyat al-Bī'ah fi Sharī'at al-īslām*. (Baerut: Dar al-Shurūq, 2001)

_____, *Huda Al-Islam Fatawa Mu'assirah,* Penerjemah: Abdurrahman Ali Bauzir, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996)

_____, *Pasang surut Gerakan Islam,* alih bahasa Faruq Ubah*,* (Jakarta: Media Dakwah, 1987)

_____, *Fatwa Qardhawi* : *Permasalahan, Penecahan dan Hukumannya*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996)

Zainuddin Maliki, *Agama dan Lingkungan Hidup: Ke Arah Pembentukan Perilaku Etis-Ekologis untuk Mengembangkan Green-Ecology*, Jurnal UMM. Volume 14 Nomor 1 Januari –Juni 2011

Ziyad Muhammad Ahmidan. *Maqāṣid al-Sharī'ah Al-Islāmiyyah*. (Baerut: Muassisah al-Risalah Nashirun, 2008)

Zuhairi Misrawi, *Jurnal Tashwirul Afkar* (Jakarta : Lakpesdam NU, 200)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id